

MAHFUD MD
RAIH UNS AWARD 2013

MK : PEMILUKADA DAPAT
GUNAKAN KTP DAN KK

KONSTITUSI

NO. 74 - APRIL 2013

MEMPERKUAT LEGISLASI DPD

LIPUTAN KHUSUS

Suksesnya Suksesi
Mahkamah Konstitusi



SELAMAT

DR. H. M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
MASA JABATAN 2013-2015**



TERIMA KASIH DAN SELAMAT JALAN
PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.
KETUA MK 2008-2013
"TERUS MENGALIR & MENGABDI BAGI NEGERI"

SELAMAT DATANG
PROF. DR. ARIEF HIDAYAT, S.H.
HAKIM KONSTITUSI 2013-2018
"PERTAHANKAN INDEPENDENSI MAHKAMAH KONSTITUSI"



**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

KONSTITUSI

Edisi April 2013 No.74

DAFTAR ISI



LIPUTAN KHUSUS **6**

SUKSESNYA SUKSESI MAHKAMAH KONSTITUSI

Hakim Konstitusi Akil Mochtar terpilih sebagai Ketua MK pasca purna baktinya Mahfud MD sebagai hakim konstitusi. Seorang guru besar, Arief Hidayat, masuk menggantikan Mahfud. Babak baru kepemimpinan MK.

RUANG SIDANG **16**

Warga Tak Terdaftar Pemilukada
Dapat Gunakan KTP dan KK



JEJAK KONSTITUSI **59**

Dr. Mohammad Amir
Akhir Perjuangan Tokoh Pemoeda
Soematera



KONSTITUSI MAYA **5**
www.partaigerindra.or.id

Digagas Dua Bersaudara Hashim-Prabowo

www.demokrat.or.id

Menang Pemilu 2009, Dominasi Figur SBY

KONSTITUSI MAYA **5**

OPINI **10**

LAPORAN UTAMA **12**

RUANG SIDANG **16**

CATATAN PERKARA **55**

JEJAK KONSTITUSI **59**

AKSI **61**

CAKRAWALA **68**

RAGAM TOKOH **71**

KONSTITUSIANA **72**

PUSTAKA KLASIK **73**

PUSTAKA **75**

KAMUS HUKUM **77**

CATATAN MK **79**

COVER: HERMANTO

DEWAN PENGARAH:

M. AKIL MOCTHAR
 ACHMAD SODIKI
 HARJONO
 MARIA FARIDA INDRATI
 MUHAMMAD ALIM
 AHMAD FADLIL SUMADI
 HAMDAN ZOELVA
 ANWAR USMAN
 ARIEF HIDAYAT

PENANGGUNG JAWAB: JANEDJRI M. GAFFAR

PEMIMPIN REDAKSI: BUDI A. DJOHARI

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: HERU SETIAWAN

REDAKTUR PELAKSANA: ARDLI NURYADI

REDAKTUR: MIFTAKHUL HUDA
 NANO TRESNA ARFANA
 NUR ROSIHIN ANA
 ACHMAD DODI HARYADI

REPORTER: ABDULLAH YAZID
 LULU ANJARSARI P
 YUSTI NURUL AGUSTIN
 UTAMI ARGAWATI
 DEDY RAHMADI
 RAHMAT HIDAYAT
 HANNA JULIET
 ILHAM WIRYADI
 PANJI ERAWAN

FOTOGRAFER: GANI
 ANDHINI SAYU FAUZIA
 FITRI YULIANA
 ANNISA LESTARI
 KENCANA SULUH H.

KONTRIBUTOR: RITA TRIANA
 FITRI YULIANA
 ANDHINI SAYU FAUZIA

DESAIN VISUAL: HERMAN TO
 RUDI
 NUR BUDIMAN
 TEGUH

DISTRIBUSI:
 FITRI Y
 UTAMI ARGAWATI

ALAMAT REDAKSI:

GEDUNG MK
 JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 6
 JAKARTA PUSAT
 TELP. (021) 2352 9000
 FAX. 3520 177
 EMAIL: BMKMKRI@MAHKAMAHKONSTITUSI.GO.ID
 WWW. MAHKAMAHKONSTITUSI.GO.ID



Pembaca yang budiman, Majalah KONSTITUSI Edisi April 2013 kembali hadir di tengah-tengah Anda. Pada edisi kali ini kami tampil agak berbeda, dengan adanya tambahan rubrik ‘Liputan Khusus’ yang membahas seputar suksesi di MK. Kemudian, acara pelepasan mantan Ketua MK Mahfud MD serta penyambutan Arief Hidayat, hakim konstitusi yang menggantikannya pada Senin (1/4) di Gedung MK. Dengan penyerahan tersebut, Mahfud resmi mengakhiri masa jabatan yang telah diembannya sejak 2008.

Rubrik ‘Laporan Utama’ dihiasi dengan berita “MK: DPD Berwenang Ajukan dan Bahas RUU” pada Rabu (27/3). Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan seluruh ketentuan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah mereduksi atau mengurangi kewenangan DPD sebagaimana dimaksudkan pada saat DPD dibentuk dan diadakan dalam konstitusi haruslah dinyatakan inkonstitusional. Demikian putusan Nomor 92/PUU-X/2012 yang diajukan Pimpinan DPD.

“Mengabulkan permohonan untuk sebagian,” ucap Mahfud membacakan amar putusan dengan didampingi oleh sembilan hakim konstitusi di gedung MK. Dalam pendapat Mahkamah yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar, Mahkamah berpendapat, 29 pasal dalam UU No. 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) dan UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) mereduksi atau mengurangi kewenangan DPD yang ditentukan oleh UUD 1945.

Berita lainnya yang tak kalah menarik adalah berita “MK: Putusan Bebas Dapat Dikasasi”. Dalam berita ini disebutkan, MK memutuskan upaya hukum kasasi juga dapat dilakukan bagi putusan bebas. Hal ini tertuang dalam putusan MK No. 114/PUU-X/2012 yang dibacakan oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD pada Kamis (28/3). “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian menyatakan frasa, “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD 1945,” ucap Mahfud didampingi oleh delapan hakim konstitusi lainnya.

Selain itu, ada berita ditolaknya seluruh gugatan permohonan perkara PPHU Jawa Barat pada Senin (1/4), melalui Pemohon Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki. Menurut Mahkamah, dalil permohonan Rieke-Teten tidak terbukti menurut hukum, meski Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dan permohonan masih diajukan dalam tenggat waktu yang ditentukan.

Itulah beberapa berita informatif yang ada di Majalah KONSTITUSI Edisi April 2013. Selebihnya, masih ada rubrik-rubrik khas lainnya seperti ‘Catatan MK’, ‘Editorial’, ‘Konstitusi Maya’, ‘Jejak Konstitusi’, ‘Pustaka’, ‘Pustaka Klasik’ dan lainnya. Akhir kata, kami mengucapkan Selamat Membaca!

KONSTITUSI

EDISI APRIL 2013 No.74

LEGISLASI DPD DAN SISTEM CHECKS AND BALANCES



Ma h k a m a h K o n s t i t u s i pada Rabu, 27 Maret lalu, memutuskan permohonan yang diajukan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). MK setidaknya menegaskan lima isu konstitusional kewenangan DPD yang selama ini menimbulkan kontroversi, yaitu apakah DPD berwenang mengajukan Rancangan Undang-Undang, membahas, menyetujui dan terlibat dalam Penyusunan Prolegnas, dan memberikan

pertimbangan atas RUU?

UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) menempatkan DPD dalam kedudukan subordinasi dari DPR dengan tanpa hak mengajukan sebuah RUU, tidak ditempatkan dalam seluruh proses pembahasan RUU, tiada hak mengajukan dan membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM), dan tanpa DPD pun pembahasan RUU tetap dilaksanakan. DPD hanya setara dengan kewenangan legislasi anggota, komisi, dan gabungan komisi DPR, dan RUU yang diusulkan DPD juga menjadi usul DPR. Selain itu gugatan muncul mengenai UU MD3 dan UU PPP, dapatkah DPD ikut serta memberikan persetujuan lazimnya dilakukan pada rapat paripurna DPR pembahasan Tingkat II dan DPD berwenang terlibat dalam mengajukan RUU, baik di dalam maupun di luar Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

MK pun menafsirkan konstitusi mengenai kedudukan dan kewenangan konstitusional DPD dalam fungsi legislasi. *Pertama*, DPD berposisi sama dengan DPR dan Presiden dalam mengajukan RUU berkaitan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Menempatkan RUU dari DPD sebagai RUU usul DPD, kemudian dibahas Badan Legislasi DPR, dan menjadi RUU dari DPR, mereduksi kewenangan DPD mengajukan RUU.

Kedua, DPD sebagai lembaga negara berhak dan/atau memiliki wewenang yang sama dengan DPR dan Presiden dalam membahas RUU terkait daerah. Menurut MK, DPD berhak ikut membahas RUU berkaitan daerah, bersama DPR dan Presiden. Pembahasan RUU harus melibatkan DPD sejak

memulai pembahasan pada Tingkat I oleh komisi atau panitia khusus DPR, yaitu sejak menyampaikan pengantar musyawarah, mengajukan, dan membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM) serta menyampaikan pendapat mini sebagai tahap akhir dalam pembahasan di Tingkat I. Kemudian DPD menyampaikan pendapat pada pembahasan Tingkat II dalam rapat paripurna DPR sampai dengan sebelum tahap persetujuan.

Menurut Mahkamah, pembahasan RUU dari DPD harus diperlakukan sama dengan RUU dari Presiden dan DPR. Terhadap RUU dari DPD, DPD harus diberikan kesempatan memberikan penjelasan, sedangkan DPR dan Presiden memberikan pandangan. Konstruksi UUD 1945 mengenai pembahasan RUU antara Presiden dan DPR, serta DPD (dalam hal terkait RUU tertentu) dilakukan antara lembaga negara, sehingga DIM, diajukan oleh masing-masing lembaga negara, dalam hal ini bagi DPR seharusnya DIM diajukan oleh DPR.

Ketiga, terkait apakah DPD berwenang menyetujui RUU, Mahkamah menegaskan konstitusi menentukan jelas bahwa DPD hanya berwenang ikut membahas RUU yang berkaitan dengan daerah, tidak ikut serta pada pemberian persetujuan akhir yang lazimnya dilakukan pada rapat paripurna DPR pembahasan Tingkat II. Artinya, DPD dapat saja ikut membahas dan memberi pendapat pada saat rapat paripurna DPR yang membahas RUU pada Tingkat II, tetapi tidak memiliki hak memberi persetujuan terhadap RUU yang bersangkutan. Persetujuan terhadap RUU untuk menjadi UU, menurut konstitusi hanya DPR dan Presiden.

Kempat, Penyusunan Prolegnas sebagai instrumen perencanaan program pembentukan UU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak dan/atau kewenangan untuk mengajukan RUU yang dimiliki DPD. Apabila DPD tidak terlibat atau tidak ikut serta menentukan Prolegnas, maka sangat mungkin DPD tidak dapat melaksanakan wewenangnya untuk mengajukan RUU. Undang-Undang yang tidak melibatkan DPD dalam penyusunan Prolegnas telah mereduksi kewenangan DPD.

Kelima, memberikan pertimbangan tidak sama dengan bobot kewenangan DPD untuk ikut membahas RUU. Artinya, DPD namun memberikan pertimbangan tanpa ikut serta dalam pembahasan. Merupakan kewenangan DPR dan Presiden untuk menyetujui atau tidak menyetujui pertimbangan DPD sebagian atau seluruhnya. Hal terpenting adalah adanya kewajiban dari DPR dan Presiden untuk meminta pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

MK sangat tepat dalam amar putusannya mengabulkan permohonan untuk sebagian. Beberapa pasal mengenai kewenangan legislasi DPD dinyatakan inkonstitusional atau inkonstitusional bersyarat. Putusan ini menegaskan pemisahan kekuasaan dengan sistem *checks and balances* agar tiada kekuasaan yang tidak terbatas yang berpotensi disalahgunakan.

Selamat Jalan Prof Mahfud, Selamat Datang Prof Arief

Membaca, mendengar, dan melihat berita perpisahan Mantan Ketua MK, Moh. Mahfud MD sedih rasanya. Saya yang hanya warga biasa saja merasa kehilangan sosok Prof Mahfud yang terkenal tegas dalam memimpin sehingga MK menjadi lembaga negara yang disegani. Namun, saya sekaligus gembira karena Prof Mahfud bisa kembali kepada rakyat seutuhnya. Saya ucapkan selamat berjuang menegakkan hukum di mana pun Bapak berada, Prof Mahfud. Saya juga menunggu sepak-terjang Bapak dalam menegakkan hukum.

Kepada Prof Arief Hidayat yang baru menjadi Hakim Konstitusi menggantikan Prof Mahfud juga saya ucapkan selamat berjuang di MK. Semoga Pak Arief dapat terus menjaga kredibilitas, integritas, dan independensi MK seperti yang sudah dicontohkan pendahulu-pendahulu hakim di MK.

Gilang Angkasa
Mahasiswa

IKLAN

Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Pembaca" dan "Pustaka".

Rubrik "Opini", merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Rubrik "Suara Pembaca" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.

Rubrik "Pustaka" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;
Fax. (021) 3520177; atau
E-mail : bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id

Untuk rubrik Pustaka harap menyertakan tampilan cover buku yang dirensi. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.





www.partaigerindra.or.id
Digagas Dua Bersaudara Hashim-Prabowo

Dalam sebuah perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta, terjadi obrolan antara intelektual muda Fadli Zon dan pengusaha Hashim Djojohadikusumo. Ketika itu, November 2007, keduanya membahas politik terkini. Fadli Zon sempat mengutip kata-kata politisi inggris abad kedelapan belas, Edmund Burke: *“The only thing necessary for the triumph [of evil] is for good men to do nothing.”* Dalam terjemahan bebasnya, “kalau orang baik-baik tidak berbuat apa-apa, maka para penjahat yang akan bertindak.” Terinspirasi oleh kata-kata tersebut, Hashim pun setuju bila ada sebuah partai baru yang memberikan haluan dan harapan baru. Gagasan pendirian partai pun kemudian diwacanakan di lingkungan orang-orang Hashim dan Prabowo.

Setelah perdebatan cukup panjang dan alot, akhirnya disepakati perlu ada partai baru. Untuk mematangkan konsep partai, pada Desember 2007, di sebuah rumah, yang menjadi markas IPS (Institute for Policy Studies) di Bendungan Hilir, berkumpul sejumlah nama. Selain Fadli Zon, hadir pula Ahmad Muzani, M. Asrian Mirza, Amran Nasution, Halida Hatta, Tanya Alwi dan Haris Bobihoe. Mereka membicarakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai yang akan dibentuk. Singkat cerita, pembentukan partai pun terus dilakukan secara maraton. Hingga akhirnya, nama Gerindra muncul, diciptakan oleh Hashim sendiri. Sedangkan lambang kepala burung garuda digagas oleh Prabowo Subianto.

Pembentukan Partai Gerindra terbilang mendesak. Sebab dideklarasikan berdekatan dengan waktu pendaftaran dan masa kampanye pemilihan umum, yakni pada 6 Februari 2008. Dalam deklarasi itu, termaktub visi, misi dan manifesto perjuangan partai.

Sebelum nama Gerindra muncul, para pendiri partai ini seperti Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, Fadli Zon dan Muchdi Pr juga memikirkan nama yang tepat. Ketika itu di Bangkok, Thailand, mereka berkumpul untuk acara Sea Games Desember 2007, demi mendukung tim Indonesia, terutama polo dan pencak silat yang berhasil lolos untuk dipertandingkan di sana.

Kebetulan Prabowo adalah ketua IPSI (Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia). Namun ajang kumpul-kumpul tersebut kemudian dimanfaatkan untuk membahas nama dan lambang partai. Nama partai harus memperlihatkan karakter dan ideologi yang nasionalis dan kerakyatan sebagaimana manifesto Gerindra. tersebutlah nama “Partai Indonesia Raya”. Nama yang sebenarnya tepat, namun sayang pernah digunakan di masa lalu, yakni PIR (Partai Indonesia Raya) dan Parindra. Hashim pun mengusulkan kata “gerakan” menjadi Gerakan Indonesia Raya. Peserta rapat pun kemudian menyetujuinya.

Partai Gerindra pada Pemilu 2014 nanti berencana menguasai Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Dalam pengundian nomor urut, KPU menetapkan Gerindra sebagai partai bernomor urut enam. Yang paling mutakhir, Gerindra sangat gencar memasang beragam iklan di media massa untuk membuka lowongan calon legislatif yang mau maju dari partai yang dominan warna merah ini. ●

www.demokrat.or.id

Menang Pemilu 2009, Dominasi Figur SBY

Partai Demokrat didirikan atas inisiatif Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang terilhami oleh kekalahan SBY pada pemilihan calon wakil presiden dalam Sidang MPR tahun 2001. Partai ini didirikan pada 9 September 2001 dan disahkan pada 27 Agustus 2003. Pendirian partai ini erat kaitannya dengan niat untuk membawa SBY, yang kala itu menjadi Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan di bawah Presiden Megawati, menjadi presiden. Karena hal inilah, Partai Demokrat terkait kuat dengan figur Yudhoyono.

Partai ini pertama kali mengikuti pemilihan umum pada tahun 2004 dan meraih suara sebanyak 7,45% (8.455.225) dari total suara dan mendapatkan kursi sebanyak 57 di DPR. Dengan perolehan tersebut, Partai Demokrat meraih peringkat ke-5 Pemilu Legislatif 2004. Menjelang Pemilu 2004, popularitas partai ini cukup terdongkrak dengan naiknya popularitas SBY waktu itu. Bersama PKS, partai ini menjadi *the rising star* pada pemilu kedua di Era Reformasi itu. Popularitas partai ini terutama berada di kota-kota besar, dan di wilayah eks-Karesidenan Madiun, tempat SBY berasal.

Dari hasil Pemilu 2009, Partai Demokrat menjadi Pemenang Pemilu Legislatif 2009. Partai Demokrat memperoleh 150 kursi (26,4%) di DPR RI, setelah mendapat 21.703.137 total suara (20,4%). Partai Demokrat meraih suara terbanyak di banyak provinsi, hal yang pada pemilu sebelumnya tidak terjadi, seperti di Aceh, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

Penetapan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin sebagai tersangka korupsi pembangunan wisma Atlet di Palembang mengguncang Partai Demokrat. M. Nazaruddin diburu interpol, kepolisian, dan KPK untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menerima *fee* suap dari proyek SEA Games 2011, dan kini memberikan banyak keterangan yang melibatkan beberapa anggota partai. Akibatnya, Andi Malarangeng mengundurkan diri sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga pada tanggal 7 Desember 2012 karena ditetapkan sebagai tersangka kasus Hambalang, sementara Anas Urbaningrum mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat setelah menandatangani pakta integritas pada 14 Februari 2013 yang menyatakan siap mundur jika ditetapkan sebagai tersangka korupsi, yang kemudian diikuti penetapan sebagai tersangka oleh KPK pada tanggal 22 Februari 2013 untuk kasus gratifikasi mobil. Pada tanggal 23 Februari 2013, Anas mundur sebagai ketua umum Partai Demokrat, sehingga menimbulkan kekosongan kursi ketua umum.

Nama-nama yang tidak dapat dilepaskan dari berdirinya Partai Demokrat di antaranya adalah (1) Vence Rumangkang; (2) Dr. Ahmad Mubarak, MA.; (3) Drs. A. Yani Wachid (almarhum); (4) Prof. Dr. Subur Budhisantoso; (5) Prof. Dr. Irzan Tanjung; (6) RMH. Heroe Syswanto Ns.; (7) Prof. Dr. RF. Saragih, SH., MH.; (8) Prof. Dardji Darmodihardjo; (9) Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas; dan (10) Prof. Dr. T Rusli Ramli, MS. ●

ABDULAH YAZID





SUKSESNYA SUKSESI MAHKAMAH KONSTITUSI



Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar dikerumuni wartawan pasca terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada Rabu (3/4) di Ruang Sidang Pleno MK.

Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pasca purnabaktinya Moh. Mahfud MD sebagai hakim konstitusi. Seorang guru besar, Arief Hidayat, masuk menggantikan Mahfud. Babak baru kepemimpinan MK.



HUMAS MK/GANIE

Awal bulan April, tiga peristiwa beruntun mewarnai Mahkamah Konstitusi. MK melakukan tiga hajatan yang berujung pada suksesi tampuk kepemimpinan ketua MK. Pada mulanya adalah berakhirnya masa jabatan Moh. Mahfud MD sebagai hakim konstitusi. Disusul terpilihnya Arief Hidayat sebagai pengganti Mahfud. Arief Hidayat resmi menduduki jabatan sebagai hakim konstitusi, setelah mengucapkan sumpah di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (1/4) siang, di Istana Negara. Hadir pada kesempatan tersebut, sejumlah pimpinan lembaga negara di antaranya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman, dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo.

Sebelumnya, mantan dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang ini telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilakukan Komisi III DPR pada Senin (4/3) di Gedung DPR. Dari total 48 anggota Komisi III DPR yang ikut serta dalam voting, 42 anggota Komisi III DPR menjatuhkan suara kepada Arief yang mengusung makalah berjudul “Prinsip Ultra Petita dalam Putusan MK Terkait Pengujian UU Terhadap UUD 1945”.

Pria kelahiran Semarang, 3 Februari 1956 ini tentu saja bukan “orang baru” dalam dunia hukum, khususnya hukum tata negara dan konstitusi. Selain aktif mengajar, ia juga menjabat sebagai ketua pada beberapa organisasi, seperti Ketua Asosiasi Pengajar HTN-HAN Jawa Tengah, Ketua Pusat Studi Hukum Demokrasi dan Konstitusi, Ketua Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum Berperspektif Gender Indonesia, serta Ketua Pusat Studi Hukum Lingkungan.

Di samping itu, suami dari Tundjung Harning Sitabuana ini juga aktif menulis. Tidak kurang dari puluhan karya ilmiah telah dia hasilkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, baik berupa buku maupun makalah.

M. Akil Mochtar Ketua MK

Kosongnya kursi ketua MK setelah ditinggal Mahfud MD, mengharuskan MK untuk melakukan pemilihan ketua MK secepatnya. Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2012, pemilihan ketua MK dilaksanakan paling lambat tujuh hari kerja setelah berakhirnya masa jabatan ketua MK.

Pada Rabu (3/4) siang, tibalah hari pemilihan ketua MK tersebut. Karena dalam Rapat Pleno tertutup para hakim tidak mencapai mufakat, maka sembilan hakim konstitusi melakukan voting dalam Rapat Pleno terbuka untuk umum yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Achmad Sodiki di Ruang Sidang Pleno MK. Hasilnya, Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi untuk masa jabatan 2013-2015. Akil terpilih setelah memperoleh 7 suara dari total 9 suara.

Selain Akil dan Sodiki, hakim konstitusi yang mengikuti proses pemilihan tersebut yakni Hakim Konstitusi Harjono, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, Hakim Konstitusi Muhammad Alim, Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi, Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva, Hakim Konstitusi Anwar Usman, serta Hakim Konstitusi Arief Hidayat.

Sebelumnya, pada voting putaran pertama, Akil mendapat suara terbanyak dengan perolehan 4 suara, sedangkan hakim konstitusi lainnya Hamdan Zoelva dan Harjono masing-masing memperoleh 2 suara. Adapun Arief Hidayat mendapat 1 suara. Dikarenakan belum ada hakim yang memperoleh lebih dari setengah total suara, maka perlu ditentukan siapa kandidat yang bersaing dengan Akil Mochtar di putaran ketiga. Untuk itu dilakukan pemilihan putaran kedua dengan hanya diikuti oleh Hamdan Zoelva dan Harjono. Hasilnya, Harjono keluar dengan suara terbanyak, yakni 4 suara. Sedangkan Hamdan mendapatkan 3 suara. Terdapat 1 suara tidak sah dan 1 suara abstain.

Selanjutnya, pada putaran ketiga, para hakim diminta memilih di antara dua nama, yakni Akil Mochtar dan Harjono. Akhirnya, Akil pun keluar sebagai ketua MK terpilih dengan mengantongi



Arief Hidayat mengucapkan sumpah sebagai hakim konstitusi di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada Senin (1/4) siang, di Istana Negara.

HUMAS MK/GANIE

Konstitusi, Akil akan menjabat sebagai Ketua MK selama dua tahun enam bulan terhitung sejak tanggal pengangkatannya sebagai Ketua MK.

Menolak Dipilih

Pada kesempatan itu, dua hakim konstitusi menyatakan menolak untuk dipilih sebagai ketua MK sebelum pemilihan dilakukan, yaitu Anwar Usman dan Muhammad Alim.

Sebelum proses pemilihan berlangsung, Anwar Usman menyampaikan bahwa meskipun dirinya memiliki hak untuk dipilih dan memilih, dia menegaskan hanya menggunakan hak untuk memilih saja. Menurutnya, siapapun yang terpilih, dia yakin dan percaya akan mampu meneruskan kepemimpinan yang telah ditanamkan serta dicontohkan oleh dua ketua MK sebelumnya, yakni Jimly Asshiddiqie dan Moh. Mahfud MD.

Senada dengan Anwar, Muhammad Alim juga menyampaikan bahwa dirinya mempercayai integritas dan kemampuan para hakim konstitusi untuk membawa MK menjadi lebih baik. Meskipun demikian, "Mengenai hak saya untuk dipilih, hari ini saya tanggalkan," ungkap Alim. ●

ACHMAD DODI HARyadi

7 suara, sedangkan Harjono mendapat 2 suara.

Usai terpilih, Akil menyampaikan harapannya untuk MK ke depan. Menurutnya, MK harus tetap menjaga independensi dan memberikan pelayanan yang prima bagi para pencari keadilan. "Independen hakimnya, independen lembaganya, dan selalu memberikan *access to justice* bagi

masyarakat", tegas hakim konstitusi yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Pada Jumat (5/4) pukul 09.00 WIB M. Akil Mochtar mengucapkan sumpah sebagai Ketua MK periode 2013-2015. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

MK Lepas Mahfud MD, Sambut Arief Hidayat

Usai pengucapan sumpah Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi, Senin (1/4) siang di istana negara sore harinya hajatan berlanjut ke Aula Lantai Dasar Gedung MK. MK menggelar acara pelepasan Mantan Ketua MK Moh. Mahfud MD serta penyambutan Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi yang menggantikannya. Dengan penyerahan tersebut, maka Mahfud MD resmi

mengakhiri masa jabatan yang telah diembannya sejak 2008.

Dalam sambutan terakhirnya sebagai Ketua MK, Mahfud mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar MK. Baginya, waktu lima tahun yang ia habiskan bersama keluarga besar MK merupakan masa yang menyenangkan. Mahfud melanjutkan, kebanggaannya terhadap MK yang tidak pernah luntur adalah independensi MK sebagai lembaga peradilan. Menurut Mahfud, MK tidak dapat ditekan oleh siapapun baik dari penguasa, opini publik melalui media massa, hingga LSM. Ia pun mengakui tidak pernah mendikte para hakim konstitusi lainnya.

"Yang saya banggakan dari MK karena MK memiliki independensi yang kuat. Tidak dapat ditekan oleh penguasa setinggi apapun, opini masyarakat di media massa, atau dari LSM. Itu yang harus tetap terjaga. Saya juga tidak pernah mendikte satu hakim dalam berpendapat. Saya justru melindungi hak para hakim

untuk mengeluarkan pendapat. Saya selalu bangga dengan MK," papar Mahfud yang telah dua kali menjabat sebagai Ketua MK tersebut.

Terakhir, Mahfud berharap agar MK tetap dapat mempertahankan independensinya, meski banyak tekanan. Ia pun berpesan agar para pegawai MK tetap bekerja jujur dan baik. "Bekerjalah secara baik dan jujur. Tapi ingat, setiap ketidakjujuran maka tidak ada kenyamanan. Tuhan akan memberikan kenyamanan kepada kita seandainya bisa berlaku jujur," jelasnya.

Sementara itu, Arief Hidayat sebagai pengganti Mahfud MD, mengungkapkan tidak mempunyai cita-cita yang muluk usai menjabat sebagai Guru Besar sekaligus Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Ia berpegang pada ucapan Prof. Satjipto Raharjo yang mengatakan sebagai seorang dosen, jabatan tertinggi hanyalah sebagai seorang dekan. "Saya sudah paripurna sebagai

Dr. H. M. Akil Mochtar, S.H., M.H.

Tempat dan Tanggal Lahir:

Putussibau (Kalimantan-Barat), 18 Oktober 1960

Pendidikan:

- S1 - Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti
- S2 - Magister Ilmu Hukum Universitas Padjajaran
- S3 - Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran

Pengalaman kerja:

1. Advokat/pengacara (1984-1999)
2. Anggota DPR/MPR RI (1999-2004)
3. Anggota DPR/MPR RI (2004-2009)
4. Wakil Ketua Komisi III DPR/MPR RI (2004-2006)
5. Anggota Panitia Ad Hoc I MPR RI (2002)
6. Anggota Panitia Ad Hoc II MPR RI (2003)
7. Hakim Konstitusi (2008-2013)
8. Ketua Mahkamah Konstitusi 2013-2015



Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

Tempat dan Tanggal Lahir:

Semarang, 3 Februari 1956

Pendidikan:

- S1 - Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- S2 - Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Airlangga
- S3 - Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Pengalaman kerja:

1. Staf Pengajar Fakultas Hukum Undip
2. Staf Pengajar Program S2 dan S3 Ilmu Hukum Undip
4. Dosen Luar Biasa pada Fakultas Hukum Program S2 dan S3 di berbagai PTN/PTS di Indonesia
5. Pengajar Kursus-kursus Teknik Perundang-undangan di Undip
6. Anggota Tim Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
7. Anggota Tim Penilai Angka Kredit Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
8. Hakim Konstitusi 2013-2018



seorang dekan, jadi saya tidak punya cita-cita yang muluk,” jelasnya.

Ia pun berterima kasih pada segenap pihak yang mendukungnya untuk “maju” ke MK hingga akhirnya ia mampu berdiri sebagai salah satu bagian dari MK. Bagi Arief, MK bukanlah lembaga yang asing baginya. “Saya kerap kali menjadi narasumber dalam kegiatan maupun persidangan MK, jadi saya tidak merasa asing,” tuturnya.

Selain itu, Arief menekankan dirinya siap memenuhi pesan mantan Ketua MK Mahfud MD untuk menjaga independensi MK. Ia pun meminta agar semua pihak ikut mengawasi kinerjanya sebagai hakim konstitusi.

Setelah acara pembacaan doa dalam pisah sambut hakim konstitusi, tampak Mahfud menemui dan menyalami seluruh pegawai MK satu persatu yang berdiri melingkar di lantai 2 gedung MK. Mahfud kemudian keluar dan disambut elemen masyarakat di halaman gedung MK.

Selamat jalan Prof. Mahfud, jangan henti mengabdikan untuk bangsa dan negara. Selamat datang Prof. Arief.●

LULU ANJARSARI



Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD beserta isteri Zaizatun Nihayati disambut oleh warga masyarakat usai acara perpisahan dengan keluarga besar Mahkamah Konstitusi, Senin (1/4) di depan Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

HUMAS MK/GANIE

LANDMARK DECISION PERKARA DPD

Oleh Fajar L. Soeroso

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Brawijaya, Malang

Selasa, 27 Maret 2013 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara pengujian UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UUP3) terhadap UUD 1945. Dalam putusan Nomor 92/PUU-X/2012 tersebut, MK mengabulkan sebagian permohonan DPD selaku Pemohon untuk membatalkan beberapa ketentuan dalam kedua UU yang dinilai mereduksi kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam proses legislasi.

Putusan tersebut mencatatkan sejarah baru. Bukan hanya sejarah bagi DPR, Presiden, dan DPD dalam proses legislasi, tetapi sejarah juga bagi MK. Itu karena putusan tersebut layak disebut *landmark decision*. Setidaknya ada 2 (dua) hal untuk menyebutnya sebagai *landmark decision*. *Pertama*, putusan tersebut memulihkan kembali kekuatan konstitusional DPD yang selama ini dikebiri yang akan membuat atmosfir legislasi berubah secara signifikan. *Kedua*, melalui putusan ini, MK menegaskan kembali pada hakikat keberadaannya sebagai *the sole interpreter of the constitution*.

Pulihnya Kekuatan Konstitusional DPD

Selama ini, DPD dikatakan sebagai institusi yang tidak lazim dalam praktik sistem bikameral. Ketidklaziman tersebut menurut Stephen Sherlock, peneliti *Australian National University* (ANU) karena DPD mengombinasikan kewenangan yang amat terbatas dengan legitimasi politik yang sangat tinggi (*represents the odd combination of limited powers and high legitimacy*). Itu sebabnya, meski memiliki fungsi representasi, tetapi DPD tak bisa mengkonkretkannya, baik secara individual maupun institusional.

Dalam praktik legislasi, DPD seringkali tersudut dalam subordinasi DPR. Tak terhitung berapa RUU yang disampaikan DPD kepada DPR tetapi nihil tindak lanjut. Sudah banyak RUU yang diajukan DPD, lalu ‘dicaplok’ menjadi RUU usulan DPR. Begitu sering DPD tidak dilibatkan sama sekali dalam pembahasan RUU. Bahkan pernah, dalam suatu pembahasan RUU, DPD diundang DPR untuk memberikan pandangan. Akan tetapi, setelah

menyampaikan pandangan, rapat diskors untuk mempersilakan DPD meninggalkan ruangan rapat. Hal itu tak berarti lain kecuali kewenangan DPD yang lemah dalam legislasi.

Untunglah, kondisi ironi itu diakhiri oleh putusan MK. Pasca putusan MK tersebut, praktik legislasi menyediakan ruang DPD secara semestinya berdasarkan konstitusi. Dalam Putusan tersebut, MK menegaskan 5 (lima) hal, yaitu (1) dalam mengajukan RUU yang berkaitan dengan daerah, DPD setara dengan DPR dan Presiden; (2) Hak/kewenangan DPD sama dengan DPR dan Presiden dalam membahas RUU; (3) DPD ikut membahas RUU tetapi tidak ikut memberi persetujuan terhadap RUU menjadi UU; (4) DPD ikut menyusun Prolegnas; dan (5) DPD memberikan pertimbangan tanpa ikut serta dalam pembahasan RUU. Dan dalam hal ini, DPR dan Presiden wajib untuk meminta pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Penegasan MK tersebut seolah menjadi kulminasi perjuangan DPD melawan problem ketakberdayaannya. Dan bagi praktik legislasi, putusan tersebut mendorong DPD sebagai kamar kedua lembaga legislatif untuk lebih optimal mengontrol legislasi DPR. Sinergi setara DPR dan DPD memungkinkan praktik dan hasil legislasi lebih hari-hati dan berkualitas. Seperti dikatakan Giovanni Sartori (1997:84), “... *dua mata lebih baik dari pada satu mata, dan kehati-hatian membutuhkan adanya proses pengambilan keputusan yang dikontrol dan dibatasi*”.

Ultra Petita Terarah

MK memang hanya mengabulkan sebagian permohonan. Namun sebenarnya, putusan MK itu *ultra petita* (melebihi yang diminta Pemohon). Hal itu terbaca dalam pertimbangan MK, bahwa seluruh ketentuan dalam UUMD3 maupun UUP3 yang mereduksi kewenangan DPD, baik yang dimohonkan atau tidak dimohonkan, harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Atau, setidaknya ketentuan tersebut harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat apabila tidak sesuai dengan pemahaman atau penafsiran yang diberikan oleh MK.



Bagi pengamat peradilan, putusan perkara DPD ini memiliki segi menarik. Salah satunya ialah karena MK dalam putusan ini, berhasil menganalisis *judicial activism* positif menjadi *ultra petita* terarah. *Judicial activism* diterjemahkan sebagai kegiatan aktif hakim untuk melakukan penemuan hukum. Dalam praktik, *judicial activism* bisa berarti positif atau negatif. *Judicial activism* positif dapat menghasilkan *ultra petita* yang terarah, dan sebaliknya.

Untuk mengukur kadar positif-negatif *judicial activism* dalam *judicial review*, Zainal A. Mochtar (*Kompas*, 18 Juni 2011) menulis perlunya merujuk pada konsep “waktu” dan “teknik” yang ditawarkan Edward McWhinney (1958) dan unsur metodologi interpretasi yang dapat diterima dan tujuan akhir dari interpretasi menurut Keenan D. Kmiec (2004). Dengan menggunakan metode tersebut akan diketahui apakah putusan MK memperhatikan aspirasi dan semangat zaman. Selain itu,



Putusan perkara DPD ini, meski *ultra petita* akan tetapi sangat rasional, dapat diterima, dan mendapat apresiasi banyak pihak, termasuk DPR sendiri.



apakah MK menggunakan metode penafsiran konstitusi yang tepat dengan memberi penjelasan yang cukup mengapa MK menggunakan metode tersebut dan mengenyampingkan metode lainnya?

Dalam putusan ini, MK memperhatikan pada 2 (dua) fakta utama konstitusi. *Pertama*, sistem yang dibangun dalam UUD 1945 hasil perubahan adalah sistem hubungan berdasar *checks and balances* untuk membatasi kekuasaan setiap lembaga negara. *Kedua*, DPD dibentuk untuk memberi saluran dan peran daerah untuk ikut menentukan kebijakan nasional yang terkait dengan kepentingan daerah sekaligus memperkuat NKRI. Meminjam

pernyataan A. Irman Putra Sidin, jika wilayah merupakan “fiksi yang hidup”, maka kemudian ia melahirkan entitas perwakilan yang memiliki aspirasi yang harus didengar dan diakomodasi, maka MK menangkap aspirasi aktual bahwa dalam legislasi DPD harus setara dengan Presiden dan DPR.

Berkaitan dengan penggunaan metode interpretasi, dalam putusan ini MK lebih banyak memihak kepada metode originalisme dan sistematis. Hal ini terlihat ketika MK menafsirkan frasa “ikut membahas” dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945. Menurut MK, frasa “ikut membahas” harus dimaknai DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan daerah mengingat Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 disahkan pada Perubahan Pertama UUD 1945 tahun 1999, sedangkan Pasal 22D UUD 1945 disahkan pada Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001. Demikian pula terkait kewenangan DPD memberi persetujuan RUU. MK menegaskan DPD hanya berwenang ikut membahas RUU yang berkaitan dengan daerah dan tidak ikut serta pada pemberian persetujuan akhir. Hal tersebut sejalan dengan *original intent* saat pembahasan pembentukan DPD pada Perubahan Ketiga UUD 1945.

Di samping itu, persetujuan terhadap RUU terkait erat dengan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, bahwa hanya DPR dan Presiden yang memiliki hak memberi persetujuan atas semua RUU. Pemahaman demikian senafas dengan penafsiran sistematis atas Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 dikaitkan dengan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945. Menurut MK, tafsiran kurang obyektif tanpa penelusuran yang baik terhadap *original intent* Pasal 22D UUD 1945 merupakan akar terjadinya pembonsaian DPD selama ini.

Dengan demikian, terpenuhilah unsur-unsur *judicial activism* MK dalam *term* yang positif. Itu sebabnya putusan perkara DPD ini, meski *ultra petita* akan tetapi sangat rasional, dapat diterima, dan mendapat apresiasi banyak pihak, termasuk DPR sendiri. Kalau sudah begitu, segala bentuk reduksi kewenangan DPD, baik dalam norma maupun praktik, tak dibolehkan lagi. Umpama DPR masih ‘menyipitkan sebelah mata’ atas keberadaan DPD, maka DPR dapat digolongkan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dan demi hukum, produk legislasi terkait yang dihasilkan dari perbuatan melawan hukum tersebut harus dinyatakan batal sejak semula (*ab initio*).

MK PERKUAT TIGA KEWENANGAN DPD

MK menyatakan kewenangan DPD telah direduksi oleh UU MD3 dan UU P3. Ketentuan yang mengatur tentang DPD tak sesuai *orginal intent* perubahan UUD 1945. Mengubah hitung-hitungan politik hukum legislasi terkait daerah.



Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman tampak tersenyum setelah MK mengabulkan sebagian permohonannya, Rabu (27/3) di Ruang Sidang Pleno MK.

HUMAS MK/GANIE

Irman Gusman tersenyum lepas usai Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD membacakan amar putusan atas permohonannya, Rabu (27/3) siang di Ruang Sidang Pleno MK. Dalam putusan No. 92/PUU-X/2012 perihal pengujian Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) serta Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUP3), MK menyatakan mengabulkan sebagian

permohonan Irman sebagai Ketua DPD beserta dua wakilnya, La Ode Ida dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas.

Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa seluruh ketentuan UU MD3 dan UU P3 yang telah mereduksi atau mengurangi kewenangan DPD sebagaimana dimaksudkan pada saat DPD dibentuk dalam konstitusi haruslah dinyatakan inkonstitusional. Begitu pula terhadap Penjelasan Umum dan penjelasan pasal demi pasal kedua UU tersebut yang terkait dengan kewenangan konstitusional DPD, harus pula dianggap menyesuaikan dengan pemahaman atau penafsiran yang diberikan oleh MK.

“Seluruh ketentuan yang mereduksi

atau mengurangi kewenangan DPD dalam kedua Undang-Undang *a quo*, baik yang dimohonkan atau yang tidak dimohonkan oleh Pemohon, tetapi berkaitan dengan kewenangan DPD harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 atau dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 apabila tidak sesuai dengan pemahaman atau penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah,” tegas Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar.

Pada prinsipnya, MK telah memperkuat kewenangan konstitusional DPD dalam tiga aspek, yakni *pertama*, kewenangan DPD dalam mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan daerah; *kedua*,

kewenangan DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan daerah; dan *ketiga*, keterlibatan DPD dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Sedangkan terhadap satu kewenangan yang juga dipersoalkan oleh Pemohon, yaitu kewenangan DPD memberi persetujuan atas RUU dinyatakan ditolak oleh MK.

Berwenang Ajukan RUU

Mengenai dalil kewenangan konstitusional DPD tentang pengajuan RUU, menurut Akil Mochtar, kata “*dapat*” dalam Pasal 22D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pilihan subjektif DPD “untuk mengajukan” atau “tidak mengajukan” RUU. Dalam hal ini adalah RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan pilihan dan kepentingan DPD.

Kata “*dapat*” tersebut, ungkap Akil Mochtar, bisa dimaknai juga sebagai sebuah hak dan/atau kewenangan DPD. Sehingga analog atau sama dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional Presiden dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, DPD mempunyai posisi dan kedudukan yang sama dengan DPR dan Presiden dalam hal mengajukan RUU.

“Mahkamah menilai, menempatkan RUU dari DPD sebagai RUU usul DPD, kemudian dibahas oleh Badan Legislasi DPR, dan menjadi RUU dari DPR adalah ketentuan yang mereduksi kewenangan DPD untuk mengajukan RUU yang telah ditentukan dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945,” urainya.

Ikut Membahas

Sementara itu, MK berpandangan, mengenai kewenangan DPD untuk membahas RUU juga telah diatur dengan tegas dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945. Penggunaan frasa “*ikut membahas*”

dalam ketentuan tersebut, karena Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 telah menentukan secara gamblang bahwa setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Artinya, “*ikut membahas*” harus dimaknai DPD turut serta membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, bersama DPR dan Presiden.

Dengan demikian, pembahasan RUU harus melibatkan DPD mulai dari pembahasan pada Tingkat I oleh komisi atau panitia khusus DPR, yaitu sejak menyampaikan pengantar musyawarah, mengajukan, dan membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM) serta menyampaikan pendapat mini sebagai tahap akhir dalam pembahasan di Tingkat I. Kemudian DPD menyampaikan pendapat pada pembahasan Tingkat II dalam rapat

Landasan Konstitusional Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah

Pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
- (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

paripurna DPR sampai dengan sebelum tahap persetujuan.

MK menegaskan, pembahasan RUU dari DPD harus diperlakukan sama dengan RUU dari Presiden dan DPR. Terhadap RUU dari Presiden, Presiden diberikan kesempatan memberikan penjelasan, sedangkan DPR dan DPD memberikan pandangan. “Begitu pula terhadap RUU dari DPR, DPR diberikan kesempatan memberikan penjelasan, sedangkan Presiden dan DPD memberikan pandangan. Hal yang sama juga diperlakukan terhadap RUU dari DPD, yaitu DPD diberikan kesempatan memberikan penjelasan, sedangkan DPR dan Presiden memberikan pandangan,” papar Akil.

Ikut Penyusunan Prolegnas

Di samping itu, MK juga menilai, DPD berwenang untuk ikut dalam penyusunan Prolegnas, bersama DPR dan Presiden. Hal ini, merupakan

konsekuensi dari norma Pasal 22D ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan Pasal 16 dan Pasal 17 UU P3, perencanaan penyusunan UU dilakukan dalam Prolegnas yang merupakan skala prioritas program pembentukan UU dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Dengan demikian RUU yang tidak masuk dalam Prolegnas tidak menjadi prioritas untuk dibahas.

Oleh karena itu, ujar Akil, Apabila DPD tidak terlibat atau tidak ikut serta menentukan Prolegnas, maka sangat mungkin DPD tidak dapat melaksanakan wewenangnya untuk mengajukan RUU sebagaimana dimaksud Pasal 22D ayat (1) UUD 1945, karena dapat saja RUU tersebut tidak menjadi prioritas sehingga tidak akan dibahas. “Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, norma Undang-Undang yang tidak melibatkan DPD dalam penyusunan Prolegnas telah mereduksi kewenangan DPD yang ditentukan oleh UUD 1945.

Dengan demikian permohonan Pemohon beralasan menurut hukum,” ungkapnya.

Pada sidang pleno yang sama, MK juga memutuskan tidak dapat menerima permohonan yang diajukan oleh Koalisi Warga untuk Mengembalikan Kewenangan Konstitusional Dewan Perwakilan Daerah atau Koalisi Warga. Dalam pendapat MK untuk Putusan No. 104/PUU-X/2012 tersebut, MK berpendapat secara substansi permohonan para Pemohon sama dengan substansi permohonan No. 92/PUU-X/2012 yang telah diputus MK pada tanggal 27 Maret 2013, pukul 15.20 WIB.

Dengan demikian, seluruh pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 secara *mutatis mutandis* berlaku pula untuk putusan dalam permohonan *a quo*. Oleh karena itu, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon *ne bis in idem*,” tandas Hakim Konstitusi Muhammad Alim. ●

ACHMAD DODI HARYADI/LULU ANJARSARI



Suasana persidangan Perkara No. 92/PUU-X/2012 perihal uji materi Undang-Undang MD3 dan Undang-Undang P3, Selasa (23/10) di Ruang Sidang Pleno MK.

HUMAS MK/GANIE

Sistem Perwakilan Khas Indonesia

Mengenai persoalan kewenangan konstitusional Dewan Perwakilan Daerah, khususnya terkait legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat tak absen memberikan tanggapannya. Tampil Nudirman Munir menyampaikan pokok-pokok pandangan DPR atas persoalan ini.

Menurut Nudirman, pada dasarnya DPD memiliki fungsi yang terbatas di bidang legislasi, anggaran, pengawasan, dan pertimbangan. Fungsi DPD berkaitan erat dengan sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi dalam sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan republik Indonesia.

Dalam kerangka NKRI, kata dia, para anggota DPD tidak seperti senator yang mewakili negara bagian dalam sistem negara federal akan tetapi mewakili provinsi-provinsi di Indonesia. Menurutnya, DPR juga mewakili daerah-daerah pemilihan dari seluruh Indonesia.

“Pada sisi lain dari kajian studi banding sistem perwakilan di berbagai negara ternyata sistem perwakilan yang dianut tidaklah sama, baik itu yang menggunakan unikameral maupun bikameral. Bahkan sebagian besar sistem perwakilan dua kamar ternyata memiliki kewenangan yang tidak sama yang pada dasarnya disesuaikan dengan kondisi negara yang bersangkutan, sehingga dengan demikian sistem perwakilan yang dianut Indonesia merupakan sistem yang khas Indonesia karena dibentuk sebagai perwujudan kebutuhan, kepentingan, serta tantangan bangsa dan negara Indonesia,” bebarnya.

Apalagi, kata Nudirman, sistem perwakilan yang kita anut bukanlah sistem bikameral. sebagaimana tampak pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, bukan terdiri dari lembaga DPR dan DPD. “Apabila dibandingkan dengan sistem perwakilan bicameral Amerika Serikat di sana dinyatakan bahwa Kongres terdiri atas Senat dan House of Representative atau DPR,” ungkapnya.

Belum lagi jika mengacu pada Pasal 22C ayat (4) UUD 1945 menyebutkan “*susunan dan kedudukan DPD diatur dengan undang-undang*”. Berdasarkan rumusan ini, menurutnya, susunan dan kedudukan DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia ternyata tidak diatur secara rinci dalam UUD 1945 tetapi diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu ketentuan mengenai kedudukan DPD terhadap DPR dan Presiden harus mengikuti ketentuan undang-undang yang berlaku. Begitupula halnya dengan tata hubungan lembaga DPD dengan DPR dan Presiden, dalam pembentukan undang-undang.●

Sesuai Amanat Konstitusi

Senada dengan pandangan DPR, Endang Kusumayadi dari Kementerian Dalam Negeri mewakili Pemerintah berpendapat, kewenangan DPD sebagaimana diatur dalam UU MD3 dan UU P3 merupakan amanat Konstitusi. Oleh karenanya harus dilaksanakan, sebab UUD 1945 sendiri tidak mengaturnya secara rigid.

Kedudukan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah tidak diatur dalam Konstitusi. Pasal 22C ayat (4) UUD 1945 hasil amandemen ketiga menyebutkan “*susunan dan kedudukan DPD diatur dengan Undang-Undang*”. Sesuai ketentuan ini kedudukan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah dalam struktur ketatanegaraan Indonesia ternyata tidak diatur oleh UUD 1945 tetapi oleh Undang-Undang.

“Sesuai dengan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa kedudukan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia ternyata tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tapi oleh undang-undang. Karena itu, susunan dan kedudukan DPD diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya,” imbuhnya.

Sementara itu, terkait kewenangan DPD mengajukan RUU, menurut Endang, juga telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945. “Bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang, makna istilah tersebut adalah DPR mempunyai kekuasaan membentuk Undang-Undang, oleh karena itu lembaga lain dalam konstitusi digunakan pilihan kata ‘berhak’ (untuk Presiden) dan ‘dapat’ (untuk DPD) mengajukan Rancangan Undang-Undang. Sehingga tampak jelas bahwa yang dimaksud sebagai pembentuk Undang-Undang menurut UUD ialah DPR dan Presiden,” jelasnya.●

Warga Tak Terdaftar Pemilukada Dapat Gunakan KTP dan KK



Ilustrasi: Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)

Hak untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin konstitusi. Oleh karena itu, pembatasan dan peniadaan terhadap hak tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara.

Warga yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum kepala daerah (pemilukada), semula tidak dapat memberikan hak suaranya. Hal ini karena adanya ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang menyebutkan, “Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.”

Namun, kini tiada lagi alasan menolak warga untuk memberikan hak suaranya dengan dalih tidak terdaftar. Sebab, MK menegaskan bahwa jika pemilih tidak terdaftar dan ingin memberikan

suara, maka pemilih cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku sesuai dengan tempat memilihnya.

Hal itu ditegaskan oleh MK dalam Putusan Nomor 85/PUU-X/2012 perihal pengujian Pasal 69 ayat (1) UU Pemda. “Pokok permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian,” ujar Ketua MK Moh. Mahfud MD dalam sidang pembacaan putusan, Rabu (13/3) siang.

Alhasil, MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Mohammad Umar Halimuddin dan Siti Hidayawati. MK dalam amar putusannya menyatakan Pasal 69 ayat (1) UU Pemda konstitusional sepanjang mencakup warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, dan DP4 yang menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK). Kemudian, MK juga memberikan pedoman penggunaan KTP dan KK tersebut dengan cara sebagai berikut: *pertama*, menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku

atau nama sejenisnya; *kedua*, penggunaan hak pilih tersebut hanya dapat dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya; *ketiga*, sebelum menggunakan hak pilihnya, yang bersangkutan terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat; dan *keempat*, pemberian suara dilakukan dalam waktu 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.

Putusan MK ini juga merujuk pada dua putusan sebelumnya, yakni Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 dan Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009. Pada dua putusan ini MK menegaskan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara. Oleh karenanya, demi kepastian hukum dan terpenuhinya hak tersebut, maka ditegaskan bahwa KTP dan KK dapat digunakan sebagai dasar pemberian suara dalam Pemilu.

“Dalam konteks Pemilukada, tidak validnya data DPT merupakan salah satu persoalan yang muncul di hampir semua perkara perselisihan hasil Pemilukada yang diadili di Mahkamah. Bahkan persoalan

tersebut juga melebar pada tidak validnya data DPS, data Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), DPSHP Akhir, hingga data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), yang meskipun pada sebagian besar perkara Pemilu tidak dapat dibuktikan secara materiil bahwa hal tersebut memberi pengaruh signifikan terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon,” papar MK dalam putusan setebal 28 halaman ini.

Sudah sering pula MK mengungkapkan bahwa persoalan DPT bukanlah persoalan yang berdiri sendiri, melainkan terkait dengan persoalan pengelolaan data kependudukan yang masih belum selesai. “Kesalahan yang terjadi dalam penyusunan DPT, terutama terkait NIK, adalah karena kekurangsempurnaan pencatatan dalam sistem informasi administrasi kependudukan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi,” ujar Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva.

Untuk diketahui, permohonan ini diajukan oleh Mohammad Umar Halimuddin (Pemohon I) dan Siti Hidayawati (Pemohon II). Sebelumnya mereka beralasan hak konstitusional mereka telah dirugikan dengan adanya pasal tersebut yang berbunyi, “Untuk



Mohammad Umar Halimuddin dan Siti Hidayawati selaku Pemohon uji materi UU Pemda, menjalani sidang pemeriksaan pendahuluan di MK, Jum'at (14/9/2012).

HUMAS MK/FITRI YULIANA

dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih”.

Adapun terhadap Perkara Nomor 87/PUU-X/2012 yang diajukan oleh Wawan (Pemohon I) dan Kasiyono (Pemohon II)

yang juga menguji ketentuan yang sama, dinyatakan tidak dapat diterima oleh MK. Sebab, telah diputus dalam Putusan Nomor 85/PUU-X/2012. Permohonan para Pemohon *ne bis in idem*,” tegas Mahfud.●

DODI/NUR ROSIHAN ANA

Pemohon Perkara Nomor 85/PUU-X/2012:

Mohammad Umar Halimuddin dan Siti Hidayawati

Pokok Permohonan:

Pengujian konstitusionalitas Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan: “Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.”

Saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada 11 Juli 2012, para Pemohon tidak dapat menggunakan hak pilih karena tidak tercantum dalam daftar pemilih. Para Pemohon telah menunjukkan KTP dan KK asli, namun tetap tidak dapat memilih. Petugas di lapangan berpegang teguh pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Pemda.

Amar Putusan:

Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.

Pasal 69 ayat (1) UU Pemda bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat, sepanjang diartikan tidak mencakup warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, dan DP4 dengan syarat dan cara sebagai berikut:

- 1) Menunjukkan KTP dan KK yang masih berlaku atau nama sejenisnya;
- 2) Penggunaan hak pilih tersebut hanya dapat dilakukan di TPS yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;
- 3) Sebelum menggunakan hak pilihnya, yang bersangkutan terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
- 4) Pemberian suara dilakukan dalam waktu 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS;

MK Tolak Pembatasan Masa Jabatan Anggota Legislatif



HUMAS MK/GANIE

Sembilan Hakim Konstitusi saat pengucapan Putusan Nomor 85/PUU-X/2012 ihwal uji materi UU Pemda di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Rabu (13/3/2013).

Jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) maupun bukan, idealnya harus ada pembatasan. Hal ini penting untuk regenerasi personal yang menduduki jabatan tersebut. Jabatan-jabatan publik seperti presiden dan wakil presiden, kepala daerah, KPK dan lain-lain, dibatasi maksimal dua periode. Sementara pembuat Undang-Undang (UU) melakukan politik hukum yang diskriminatif karena tidak memberikan batasan atas jabatannya sendiri. Bahkan ada anggota legislatif yang sudah tiga periode menjabat. Artinya anggota tersebut 15 tahun menjadi anggota legislatif.

Hal tersebut menjadi dalil uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu Legislatif). Permohonan diajukan

oleh Antonius Iwan Dwi Laksono dan Mochamad Saiful. Antonius dan Saiful merasa hak konstitusional mereka dirugikan karena Pasal 51 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf p UU Pemilu Legislatif, tidak mengatur batas masa jabatan anggota Legislatif. Hal ini menyebabkan para pengurus partai yang sudah beberapa periode menjadi anggota legislatif akan terus mencalonkan diri dalam pemilu sehingga mempersempit peluang keterpilihan Antonius dan Saiful menjadi anggota legislatif.

Antonius pada Pemilu 2014 mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (dapil) Jawa Timur I. Sedangkan Saiful, mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Dapil IV. Menurut Antonius dan Saiful, tidak adanya pengaturan

masa jabatan dalam Pasal 51 UU Pemilu Legislatif merupakan pengingkaran prinsip persamaan setiap warga negara di depan hukum (*equality before the law*), sehingga bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Dalil-dalil tersebut menjadi mentah oleh pendapat Mahkamah yang menyatakan, pengaturan atau persyaratan dalam UU yang dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan, tidaklah serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945. “Jika pengaturan dan/atau persyaratan itu merupakan tuntutan objektif yang dibutuhkan oleh suatu aktivitas dalam pemerintahan (*vide* Putusan Nomor 19/PUU-V/2007) dan dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan oleh ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945,” kata Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar membacakan pendapat Mahkamah.

Jabatan Tunggal dan Jamak

Pembatasan masa jabatan Presiden tidak dapat disamakan dengan anggota DPR dan DPRD karena sifat jabatan dari keduanya berbeda. Presiden adalah jabatan tunggal yang memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. “Sehingga memang diperlukan adanya pembatasan untuk menghindari kesewenang-wenangan,” kata Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar membacakan pendapat Mahkamah.

Sedangkan anggota DPR dan DPRD adalah jabatan majemuk. Setiap pengambilan keputusan dalam menjalankan kewenangannya, dilakukan secara kolektif. Sehingga sangat kecil kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan. “Oleh karena itu, pembatasan masa jabatan Presiden diatur secara tegas dalam UUD 1945,” lanjut Akil.

Pembatalan Pasal 51 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf

e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p UU Pemilu Legislatif, menurut Mahkamah, justru meniadakan persyaratan bagi calon anggota DPR dan DPRD. Padahal setiap calon pejabat publik harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sehingga diharapkan didapatkan pejabat yang benar-benar mampu, berwibawa, jujur, dan mempunyai integritas moral yang tinggi. “Persyaratan demikian, kecuali yang ditentukan sendiri dalam UUD 1945, adalah kewenangan pembentuk Undang-Undang (DPR dan Presiden) untuk menentukannya sesuai dengan kebutuhan yang menjadi tuntutan bagi jabatan publik yang bersangkutan serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945,” jelas Akil.

Menurut Mahkamah, pencalonan seseorang untuk jabatan publik dengan tanpa membedakan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal

27 ayat (1) UUD 1945 bukan berarti bahwa negara tidak boleh mengatur atau menentukan persyaratannya. Pengaturan itu diperbolehkan sepanjang persyaratannya merupakan tuntutan objektif yang dibutuhkan oleh suatu jabatan atau aktivitas pemerintahan tertentu dan tidak bersifat diskriminatif. “Pengaturan dan/atau penentuan persyaratan demikian adalah mekanisme yang akan memungkinkan pemilihan itu berlangsung secara wajar dan terpercaya,” tandas Akil.

Alhasil, sembilan hakim konstitusi yang diketuai Moh. Mahfud MD menyatakan menolak permohonan Antonius dan Saiful. “Amar putusan, mengadili, menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” tegas Moh. Mahfud MD saat membacakan putusan Nomor 108/PUU-X/2012, Rabu, (13/3/2013), di ruang sidang pleno Gedung MK. ●

NANO TRESNA ARFANA/NUR ROSIHAN ANA

IKLAN

KLIK www.mahkamahkonstitusi.go.id

Manfaatkan permohonan perkara di MK melalui Permohonan Online

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Home Perkara Online Simcara Aplikasi Help

DETAIL PERMOHONAN ONLINE

No Online : 2009.05.11.055
Tanggal Permohonan : 11-05-2009
Pokok Perkara : Kelanggaran Pemilu Legislatif dan Hasil Rekapitulasi Suara Pada Pemilu Tgl, 9 April 2009 di Kab. gayo Lues Prov. NAD
Jenis Perkara : PHPU (Persetelahan Hasil Pemilihan Umum)
No Surat Kuasa : 0153/DPA-PA/VI/2009 Tanggal, 11 Mei 2009
Kuasa Pemohon : Sofyan Ard

DOKUMEN YANG DI UPLOAD

Jenis File	Nama Berkas	Download Berkas

DATA PEMOHON

Nama Pemohon	Alamat	Telepon	Status Pemohon	email	edit
Ji Pante					
Partai Aceh	Perak (DAS)		PERSEORANGAN		edit

Tambahan Pemohon

Pro-Kontra Konstitusionalitas Pemilu Serentak



Slamet Effendi Yusuf memaparkan keahliannya dalam Pengujian UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di ruang Sidang Pleno Gedung MK, Kamis (14/3/2013).

Pengaturan mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pemilu Presiden) dimaksudkan untuk menegaskan sistem presidensiil yang kuat dan efektif. Presiden dan wakil Presiden terpilih, tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan, juga diperlukan basis dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Konstitusi tidak mengatur secara tegas mengenai pelaksanaan pemilu legislatif yang dilakukan secara bersamaan (serentak) dengan pemilu presiden. Konstitusi hanya menyebutkan kurun waktu pelaksanaan pemilu, yakni lima tahun. “Menurut pendapat DPR, dalam konstitusi tidak ada norma yang mengatur secara tegas mengenai waktunya harus bersamaan. Hanya kurun waktunya harus disebutkan yaitu lima tahunan.”

Anggota Komisi III DPR Yahdil Harahap menyatakan hal tersebut di hadapan sembilan hakim konstitusi dalam persidangan di MK, Kamis (14/3) siang di ruang sidang pleno gedung MK. Sidang perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 ihwal

pengujian Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU Pemilu Presiden, ini diajukan oleh pakar komunikasi politik Effendi Gazali.

Hukum Kebiasaan

Hukum tak selalu sebangun dengan pengertian menurut logika hukum, apalagi logika umum. Pengalaman dan kebiasaan pun bisa menjadi hukum (*al-âdat muhakkamah*). Pengalaman dan kebiasaan yang berjalan selama ini, pemilu presiden dilaksanakan setelah pemilu legislatif.

Desuetudo atau kebiasaan (konvensi ketatanegaraan) telah menggantikan ketentuan hukum yang sering terjadi, baik di Indonesia maupun di negara lain. Hal ini merupakan kebenaran bahwa *the life of law has not been logic it has been experience*. “Oleh karena kebiasaan demikian telah diterima dan dilaksanakan, sehingga dianggap tidak bertentangan dengan hukum,” kata Yahdil Harahap mengutip putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 ihwal pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden.

Dengan demikian, menurut DPR, lanjut Yahdil, ketentuan materi UU Pemilu Presiden yang diujikan oleh Effendi

Gazali, tidak bertentangan dengan UUD 1945. “Ketentuan Pasal 3 ayat (5) sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945,” tandasnya.

Sementara itu, Pemerintah yang diwakili Direktur Litigasi Kementerian Hukum dan HAM Muallimin Abdi dalam keterangannya menyatakan, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol. Kemudian, Pasal 6A ayat (5) menegaskan mengenai tata cara pelaksanaan pemilu presiden yang lebih lanjut diatur dalam UU.

Persyaratan mengenai pasangan capres yang harus diusung oleh parpol atau gabungan parpol, akan terwujud jika pemilu legislatif dilaksanakan terlebih dahulu sebelum pemilu presiden. “Pertanyaannya adalah, apakah memungkinkan untuk menyatukan Undang-Undang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dengan Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden? Dan inilah yang nanti diharapkan ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi,” kata Muallimin Abdi.

Senada dengan DPR, Pemerintah juga menilai Pemilu tak serentak adalah sesuai amanat konstitusi. Selain itu, Pemilu dengan model ini juga mewujudkan sistem Presidensiil yang didukung oleh kekuatan di parlemen.

“Original Intent” Pemilu Serentak

Pendapat berbeda disampaikan oleh salah seorang pelaku sejarah perubahan UUD 1945 (1999-2002), Slamet Effendi Yusuf yang dalam persidangan ini menerangkan perdebatan yang terjadi dalam rapat Panitia Ad Hoc I (PAHI) Badan Pekerja MPR ke-28 pada 12 September 2001. Menurut Slamet, mayoritas pendapat

anggota PAH I BP MPR menyatakan pemilu DPR, DPD, DPRD dan pemilu presiden dilaksanakan serentak dalam satu rezim pemilu. “Sebagian besar anggota Panitia Ad Hoc I itu menyatakan bahwa di dalam pemilu itu, yang dimaksud pemilu itu adalah pemilu untuk DPR, pemilu untuk DPD, pemilu untuk presiden dan wakil presiden, dan DPRD. Jadi diletakkan dalam satu rezim pemilu,” kata Slamet.

Pendapat Slamet mengenai pelaksanaan pemilu serentak lima kotak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota serta presiden dan wakil presiden, dapat dilacak dalam buku “Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V Pemilihan Umum” yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal



“Mayoritas pendapat anggota PAH I BP MPR menyatakan pemilu DPR, DPD, DPRD dan pemilu presiden dilaksanakan serentak dalam satu rezim pemilu.”

Slamet Effendy Yusuf.



dan Keganiteraan Mahkamah Konstitusi (2010). Saat pembahasan rancangan Pasal 6A UUD 1945, dalam buku tersebut (hal. 445-446), Slamet Effendy Yusuf selaku Ketua Rapat Komisi A ST MPR

2001 ke-2 (lanjutan 1), menjelaskan, “... Saya mencoba menjelaskan, karena saya ikut di dalam proses perumusannya. Jadi memang begini, memang pada konsep ini, secara keseluruhan itu, Presiden nanti dalam pemilihan yang disebut langsung itu diadakan di dalam pemilihan umum yang diselenggarakan bareng-bareng ketika memilih DPR, DPD, kemudian DPRD, kemudian juga paket Presiden dan Wakil Presiden sehingga digambarkan nanti ada lima kotak. Jadi kotak untuk DPR RI, kotak untuk DPD, kotak untuk DPRD propinsi, kotak untuk DPRD Kota atau Kabupaten, dan kotak untuk Presiden dan Wakil Presiden itu...”

Purifikasi Konstitusi

Irman Putra Sidin dalam kapasitasnya sebagai ahli pemohon, menyatakan, motif hukum yang digunakan untuk menentukan pemilu tak serentak, tidak relevan lagi untuk dipertahankan. Basis kebiasaan atau konvensi ketatanegaraan yang menjadi pembenaran pelaksanaan pemilu tak serentak, telah kehilangan basis konstitusionalnya. “Oleh karenanya, salah satu cara mengakhiri kebiasaan ini adalah melakukan purifikasi konstitusi,” kata Irman.

Menurut Irman, purifikasi konsep pemilu yang dilaksanakan satu kali (serentak) justru memperkuat posisi parpol sebagai pemilik tiket eksklusif untuk menjadi peserta dan pengusul bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Purifikasi ini mengembalikan hak konstitusional partai politik guna mengajukan pasangan capres sebelum

pelaksanaan pemilu, sebagaimana ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. “Dengan keistimewaan ini, parpol dapat meminimalisir fenomena kawin paksa guna mengusulkan pasangan calon yang bisa membuat rumah tangga presidensial ke depan terpilih tidak harmonis,” tandas Irman.

Ahli lainnya yang dihadirkan Effendi Gazali, yaitu Didik Supriyanto yang menjelaskan, pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah dapat mengatasi kompleksitas penyelenggara pemilu. Pemilu serentak mempermudah parpol untuk menyiapkan caleg dan mempermudah pengendalian konflik internal akibat pengajuan pasangan capres dan pasangan calon kepala daerah.

Manfaat lainnya menurut Didik, pelaksanaan pemilu serentak dapat mengatasi dampak politik pasca pemilu. “Partai atau koalisi partai pendukung pemerintah akan solid karena mereka bersama-sama berjuang untuk memenangkan pemilu. Selain itu, partai-partai politik mempunyai waktu cukup lama untuk membangun koalisi,” jelas Didik.

Persidangan kali ini merupakan sidang pemeriksaan akhir. Pleno Hakim Konstitusi yang diketuai oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD memerintahkan kepada pemohon, Pemerintah dan maupun DPR, untuk menyerahkan kesimpulan tertulis ke MK paling akhir pada Selasa (19/3) pukul 15.00 WIB. Kita tunggu apa putusan MK dalam sidang pengucapan putusan nomor 14/PUU-XI/2013. ●

ACHMAD DODI HARYADI /NUR ROSIHAN ANA

Pemohon Perkara Nomor 84/PUU-X/2012:
Effendi Gazali

Pokok Permohonan

Pengujian Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pemilu Presiden).

Effendi mendalilkan, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang lebih dari satu kali (tidak serentak) tidak efisien dan pemborosan anggaran negara. Sementara, *original intent* ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, saat MPR yang menyusun Amandemen Konstitusi pada 2001, jelas menyatakan bahwa Pemilu diselenggarakan lima tahun sekali (serentak) untuk memilih (sekaligus) Anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden.

Pulihkan Nama Baik Bung Karno, Keluarga Minta TAP MPR Dicabut



Guruh Soekarnoputra hadir dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan pengujian TAP MPR mengenai pencabutan kekuasaan Bung Karno, (4/3/2013) di Gedung MK.

belum pernah dilakukan. Namun TAP MPR Nomor I/MPR/2003 dalam Pasal 6 dinyatakan "bersifat *einmelig* (final) dan "sudah dilaksanakan".

TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 konsideran Menimbang huruf c menyatakan, "bahwa berdasarkan laporan tertulis Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban/Pengembangan Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 dalam suratnya No. R-032/'67 tanggal 1 Pebruari 1967, yang dilengkapi dengan pidato laporannya dihadapan Sidang 2 Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara berpendapat, bahwa ada petunjuk-petunjuk, yang Presiden Sukarno telah melakukan kebijaksanaan yang secara tidak langsung menguntungkan G-30-S/PKI dan melindungi tokoh-tokoh G-30-S/PKI;"

Frasa "baik karena bersifat *einmelig* (final)" dan frasa "maupun telah selesai dilaksanakan", secara jelas dan nyata merugikan hak konstitusional, hak hukum dan hak politik keluarga mantan Presiden Soekarno (Bung Karno). Sebab, TAP MPR tersebut menguatkan stigma negatif kepada sosok Bung Karno bahwa selama kepemimpinannya telah melakukan penyimpangan konstitusi dengan melindungi dan menguntungkan PKI. "Padahal pendapat MPRS itu masih harus dibuktikan," tegas kuasa hukum para pemohon, Bambang Suroso, saat membacakan pokok permohonan di hadapan panel Majelis Hakim MK Muhammad Alim (Ketua Panel), M. Akil Mochtar, dan Harjono.

Bambang menambahkan, konstitusi secara tegas telah memberikan regulasi

Keluarga Presiden RI pertama (Ir. Soekarno), Hj. Rachmawati Soekarnoputri dan Universitas Bung Karno (UBK) serta Partai Pelopor, mengajukan status Tap MPR Nomor I/MPR/2003 ke MK. Rachmawati bersama Guruh Soekarnoputra, Soenarto (Rektor Universitas Bung Karno) Benny Soemarno (Yayasan Pendidikan Soekarno), Ristiyanto (Partai Pelopor), Eko Suryo Sanjoyo (Partai Pelopor) hadir di persidangan MK, Senin (4/3/2013), untuk menjalani sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor 24/PUU-XI/2013 mengenai pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR) Nomor I/MPR/2003 bertanggal 7 Agustus 2003 tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

Materi TAP MPR Nomor I/MPR/2003 yang diujikan yaitu Pasal 6 frasa "baik karena bersifat *einmelig* (final)" dan frasa "maupun telah selesai dilaksanakan", khususnya untuk angka 30 yang berisi ketentuan mengenai pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari

Presiden Soekarno. Menurut para Pemohon, ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Selengkapnya Pasal 6 TAP MPR Nomor I/MPR/2003 menyatakan, "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang disebutkan di bawah ini merupakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat *einmalig* (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan." Kemudian Pasal 6 TAP MPR Nomor I/MPR/2003 angka 30 menyatakan, "Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno."

Tabir Kebenaran

TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 konsideran Menimbang huruf c, adalah Pendapat MPRS yang harus dibuktikan kebenarannya. Pembuktian atas kebenaran pendapat MPRS tersebut

bahwa keberadaan norma hukum tidak boleh merugikan dan melukai hati rakyat secara keseluruhan. Oleh karena itu, TAP MPRS tidak boleh bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, menabrak rasionalitas sehingga menimbulkan kekacauan yang berkepanjangan.

Rachmawati dkk dalam petitum permohonan meminta Mahkamah menyatakan TAP MPR Nomor I/MPR/2003 bertanggal 7 Agustus 2003 tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, Pasal 6, sepanjang frasa "baik karena bersifat *einmelig* (final)" dan frasa "maupun telah selesai dilaksanakan", khususnya untuk angka 30, adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar dalam nasihatnya menyatakan, salah satu kewenangan yang dimiliki MK dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yaitu menguji UU terhadap UUD 1945. Sedangkan yang diujikan para Pemohon adalah TAP MPR. "Saudara mengatakan bahwa produk hukum yang ditetapkan oleh MPR itu sama dengan produk hukum yang disahkan oleh DPR dan Presiden dalam hal ini undang-undang. Itu argumentasi Saudara. Tetapi apakah demikian?" Tanya Akil.

Sementara dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan, "Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota."

"Di situ tidak menyetarakan kedudukan Ketetapan MPR dengan undang-undang. Jadi duluan Ketetapan MPR, baru undang-undang," lanjut Akil.

Oleh karena itu, Akil menyarankan para Pemohon mengusung dalil yang mampu meyakinkan hakim. "Sehingga MK itu punya kewenangan menguji Tap MPR yang menurut peraturan perundang-undangan itu hierarkinya di atas undang-undang," nasihat Akil.

Kemudian mengenai *legal standing* para Pemohon, Akil menyarankan para Pemohon menjelaskan kerugian konstitusional yang diderita akibat berlakunya TAP MPR Nomor I/MPR/2003. "Saudara hanya menjabarkan secara normatif bahwa Pemohon menderita kerugian konstitusional, tetapi Pemohon tidak menjelaskan bentuk kerugian yang dideritanya (itu) apa?" tanya Akil.

Menambahkan Akil, Hakim Konstitusi Harjono menyoroti *legal standing* para Pemohon, yaitu perorangan dan badan hukum. Menurut Harjono, Pemohon perorangan dan badan hukum masing-masing harus dapat menunjukkan hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945. "Kalau privat itu, pasti beda konstitusionalnya dengan badan hukum," terangnya.

Noda Sejarah Orba

Usai persidangan, Rachmawati Soekarnoputri didampingi Guruh

Soekarnoputra meminta MK mencabut TAP MPRS tersebut agar nama baik Bung Karno dapat dipulihkan. Ini tidak saja untuk nama baik Bung Karno tapi juga bagi masyarakat umumnya yang turut menjadi korban. Masyarakat yang berpolitik dengan membawa-bawa ideologi Bung Karno seakan-akan berada di area abu-abu. Oleh karena itu, Rachmawati Soekarnoputri dalam sesi wawancara dengan Konstitusi menegaskan bahwa TAP MPR tersebut harus dicabut.

Sementara Sukmawati Soekarnoputri, kendati tidak masuk dalam barisan Pemohon yang memasukkan gugatan ke MK, namun Sukma secara pribadi turut memberikan dukungan agar MK memberikan penegasan atas status hukum Bung Karno. Selama ini, pihaknya merasa telah terjadi penyimpangan dalam penegakan konstitusi di Indonesia. Kepada Konstitusi Sukmawati menyampaikan penyesalannya atas terbitnya TAP MPR tersebut yang menurutnya seakan memberikan penegasan atas pengkhianatan Bung Karno terhadap Pancasila dan UUD 1945.

Di sisi lain, tidak pernah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas tuduhan tersebut. "Kekuasaan Bung Karno dicabut, ditahan, dijadikan tapol, tanpa tahu salahnya. TAP MPRS itu sebenarnya salah, itu noda sejarah yang dilakukan oleh awal rezim Soeharto, tapi di sisi politik, itulah modus operandi kudeta di dalam konstitusi, di dalam MPRS," urainya. ●

JULIETTE/NUR ROSIHAN ANA

Pemohon Perkara Nomor 24/PUU-XI/2013:

Hj. Rachmawati Soekarnoputri, Universitas Bung Karno (UBK) dan Partai Pelopor.

Pokok Permohonan:

TAP MPR I/MPR/2003 telah menancapkan stigma negatif kepada sosok Bung Karno, yaitu melakukan penyimpangan konstitusi dengan melindungi dan menguntungkan PKI, selama kepemimpinannya. Tap tersebut merupakan pendapat MPRS yang harus dibuktikan kebenarannya. Pasal 6 angka 30 TAP MPR Nomor I/MPR/2003 menyatakan, "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang disebutkan di bawah ini merupakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat *einmalig* (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan (30) Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno."

Ahli Pemohon: Penentuan Dapil Belum Pertimbangkan Keterwakilan



Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Saldi Isra, selaku ahli yang dihadirkan Pemohon, memaparkan tentang keterwakilan dalam penentuan dapil, (5/3/2013).

UU Pemilu Legislatif yang menentukan daerah pemilihan DPR hanyalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota. Sedangkan untuk pemilih luar negeri, sesuai dengan Lampiran UU Pemilu Legislatif, dimasukkan ke dalam Dapil DKI Jakarta II.

Kesan penentuan dapil sebagaimana diatur dalam Pasal 22 tersebut, hanya berbasis pada faktor geografis. Padahal secara faktual, jumlah WNI luar negeri melebihi satu dapil. Data WNI di luar negeri yang diserahkan oleh Menteri Luar Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 6 Desember 2012 lalu, berjumlah 4.694.484 orang. Jumlah ini tercatat di 167 perwakilan RI di luar negeri. “Dengan jumlah yang cukup besar, tidak selayaknya suara pemilu luar negeri masuk ke Dapil II DKI Jakarta,” dalil Saldi.

Tata Kelola Aspirasi Konstituen

Banyak cara untuk dapat menghubungkan anggota DPR dan aspirasi konstituen. Thomas Legowo, ahli pemohon yang lain, mengelompokkannya dalam dua kategori. *Pertama*, anggota DPR menunggu secara pasif aspirasi yang disampaikan oleh konstituen dan menerima serapan aspirasi dari partai politik induk semangnya. Banyak pula anggota DPR yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, mengelola *website* pribadi, menjalin komunikasi dengan konstituen melalui SMS ataupun jejaring sosial. Bahkan masing-masing anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendapatkan ruang *web blog* di dalam *website* resmi DPD. *Kedua*, anggota DPR secara sendiri-sendiri maupun berkelompok secara proaktif melakukan kegiatan menjangkau aspirasi yang berkembang di masyarakat. Misalnya, kunjungan kerja anggota DPR ke dapil pada masa reses.

Menurutnya, konstituen dari dapil luar negeri mempunyai hak yang sama dengan konstituen dari dapil di dalam negeri untuk dapat berkomunikasi secara

Penataan daerah pemilihan (dapil) ternyata menyisakan permasalahan. Masih terdapat warga negara yang memiliki hak pilih, namun belum terwakili secara adil dalam lembaga perwakilan rakyat. Hal ini salah satunya ditengarai karena penentuan daerah pemilihan yang belum mempertimbangkan aspek keterwakilan secara baik.

Saldi Isra menyatakan hal tersebut di hadapan Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Moh. Mahfud MD, Selasa (5/3/2013) siang di Lt. 2 Gedung MK. Persidangan kali keempat untuk perkara Nomor 2/PUU-XI/2013 dan Nomor 6/PUU-XI/2013 ihwal pengujian UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (UU Pemilu Legislatif) ini beragendakan mendengarkan keterangan saksi/ahli dari Pemohon dan Pemerintah.

Saldi selaku ahli pemohon perkara Nomor 2/PUU-XI/2013, lebih lanjut menyatakan, memastikan setiap rakyat terwakili di lembaga perwakilan, bukan perkara mudah. Dibutuhkan upaya sistematis agar mekanisme pengisian anggota lembaga perwakilan rakyat betul-betul mampu menerjemahkan setiap suara rakyat menjadi kursi di lembaga perwakilan. Desain sistem pemilu yang harus dilakukan, terang Saldi, yaitu menata beberapa perangkat

teknis subsistem pemilu, antara lain yaitu pencalonan kontestan, metode pemberian suara, pembagian dapil, cara penghitungan suara, dan waktu penyelenggaraan pemilu. Dari kelima unsur tersebut, penentuan dapil menempati posisi cukup penting. Sebab melalui dapil dapat dinilai tingkat keterwakilan pemilih. “Melalui daerah pemilihan ini pula dapat dinilai tingkat legitimasi kursi anggota lembaga perwakilan,” terangnya.

Oleh karena itu, agar daulat rakyat sebagaimana dimandatkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menjadi implementatif, maka sudah selayaknya penentuan dapil ditata ulang. Pergeseran paradigma dalam penataan dapil, bukan hanya berdasarkan faktor geografis, tapi juga harus mengakomodasi faktor nongeografis. “Dalam arti, setiap suara pemilih tanpa memandang ia berada di mana, sepanjang mereka memiliki hak pilih, harus ada kepastian bahwa mereka terwakili dalam lembaga perwakilan sesuai dengan kepentingan sebagai bagian dari pemegang kedaulatan,” tambah Saldi

Saldi pun menjelaskan beberapa faktor yang menjadi pertimbangan representasi politik dalam penentuan dapil, di antaranya faktor demografi, geopolitik, sosiokultural, dan kesamaan kepentingan. Namun, faktor-faktor tersebut, luput dalam penentuan keberadaan pemilih luar negeri. Penyebabnya, tuding Saldi, adalah berlakunya Pasal 22 ayat (1) dan ayat (5)

timbang balik dengan perwakilan politik luar negeri. Pesatnya kemajuan teknologi informasi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan hubungan anggota DPR dan konstituen baik dari dapil dalam negeri maupun luar negeri. “Dari sisi ini, pengelolaan (hubungan) anggota DPR dan konstituen pada dapil luar negeri, khususnya dalam proses serap dan himpun aspirasi, mempunyai peran besar untuk dilakukan secara efisien,” pungkas Thomas.

Alasan Pragmatis

Lampiran UU Pemilu Legislatif pada poin 11 menyebutkan, Dapil DKI Jakarta II meliputi Kota Jakarta Pusat plus Luar Negeri, dan Kota Jakarta Selatan. Berdasarkan Lampiran ini, hasil suara pemilu WNI luar negeri, dimasukkan ke Dapil DKI Jakarta II. “Penggabungan ini tidaklah memiliki dasar alasan teoritis maupun berdasarkan pada suatu karakteristik sistem pemilu perwakilan perimbangan tertentu, tapi lebih karena alasan pragmatis,” kata ahli pemohon, Nico Harjanto.

Upaya mewadahi hak-hak politik WNI di luar negeri, lanjut Nico, dapat menggunakan dua metode. *Pertama, assimilated representation*, yaitu para pemilih di luar negeri memilih dan mengirimkan suaranya ke konstituensi residensial terakhirnya, sebelum meninggalkan Indonesia. Misalnya, TKI dari Papua Barat yang bekerja dan tinggal di Amerika, maka dia memilih calon dari Dapil Papua Barat. Surat suara kemudian dikirimkan lewat pos atau melalui perwakilan diplomatik. *Kedua*, membentuk *discrete district*, baik secara langsung maupun tidak langsung yang secara khusus mewakili mereka yang tinggal di luar negeri.

Terjadinya jumlah kursi kurang dari yang seharusnya (*under-representation*) dan jumlah kursi melebihi dari yang seharusnya (*over-representation*) di sejumlah provinsi, menyebabkan proporsionalitas sistem pemilu Indonesia menjadi semakin problematik. Penggabungan suara pemilih luar negeri ke dalam Dapil DKI Jakarta II, justru menambah masalah dan makin memperburuk sistem pemilu. “Dengan jumlah pemilih luar negeri yang cukup besar, mendekati 5 juta pemilih, maka jumlah pemilih tersebut lebih dari cukup untuk mendudukkan puluhan *political trustee* di lembaga legislatif,” tegas Nico.

Kontribusi Ekonomi dan Politik yang Timpang

Kontribusi buruh migran terhadap perekonomian terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2004, kontribusi remitansi yang dihasilkan oleh buruh migran sejumlah US\$1,8 miliar, kemudian meningkat pada tahun 2005 menjadi US\$5,4 miliar, dan pada tahun 2012 kontribusinya mencapai US\$6,9 miliar. “Tetapi kontribusi ini tidak diimbangi oleh kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah Indonesia,” kata ahli pemohon, Wahyu Susilo.

Peneliti senior Migran Care ini mengungkapkan pantauannya pada Pemilu 2009. Hasilnya, partisipasi buruh migran dalam pemilu semakin rendah. Hal ini terjadi karena proses pelaksanaan pemilu di luar negeri yang tidak serius. Selain itu, para pemilih luar negeri merasa bahwa selama pemilu 1999 sampai pemilu 2004, kepentingan-kepentingan mereka tidak terepresentasi pada anggota

parlemen yang mereka pilih melalui Dapil DKI Jakarta II. “Oleh karena itu, beberapa hasil pemantauan yang dilakukan oleh Migran Care, kelompok buruh migran menginginkan bahwa dalam pemilu 2014 mereka merasa perlu ada daerah pemilihan sendiri,” dalil Wahyu.

Pembentukan dapil bagi masyarakat Gayo

Kemudian terkait dengan permohonan Nomor 6/PUU-XI/2013, Nico mengatakan, pembentukan dapil di samping mempertimbangkan faktor *population density* dan wilayah pemerintahan, juga harus mempertimbangkan faktor sosiokultural yang telah menciptakan suatu identitas maupun pengelompokan politik tertentu. Pertimbangan sosiokultural untuk memastikan bahwa kelompok etnososial tertentu yang para anggotanya hidup tersebar di beberapa unit wilayah pemerintahan kabupaten atau kota yang berdekatan, tetap dapat terhubung secara politik di dalam satu dapil.

Hal tersebut menjawab persoalan ketiadaan atau minimnya representasi politik masyarakat Gayo di Aceh. Mereka tinggal di sejumlah daerah yang berdekatan. Namun karena mereka terbelah dalam dua dapil yang berbeda, menyebabkan tokoh-tokoh masyarakat Gayo tidak mendapatkan dukungan elektoral guna memenangkan kursi legislatif. “Untuk itu, *registering* menjadi satu kebutuhan guna menjaga representatif politik yang ramah terhadap masyarakat Gayo maupun masyarakat adat lainnya di berbagai daerah di Indonesia,” tandas Nico. ●

UTAMI ARGAWATI/NUR ROSIHAN ANA

Pemohon Perkara Nomor 2/PUU-XI/2013:

31 WNI yang berdomisili di luar negeri antara lain, Priyo Puji Wasono, Deyantono Kok Young, Ilhamsyah Abdul Manan, dkk.

Pokok Permohonan:

Sejak Pemilu Legislatif tahun 1999-2009, hak suara WNI luar negeri dimasukkan sebagai perolehan suara Dapil DKI Jakarta II. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (5) UU Pemilu Legislatif, tidak mencantumkan Dapil luar negeri. Lampiran UU ini pada poin 11 menyebutkan, Dapil DKI Jakarta II meliputi Kota Jakarta Pusat plus Luar Negeri, dan Kota Jakarta Selatan. Para Pemohon menginginkan dapil khusus, yaitu dapil luar negeri yang terpisah dengan Dapil DKI Jakarta II. Alasannya, jumlah jumlah WNI di luar negeri sekitar 5 juta, melebihi jumlah pemilih Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.

Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XI/2013:

Mursyid, Anwar, Nazri Adlani, Erry Sofyan, Selamat, Ali Muammar, Kasmawati, Syaddam Natuah, dan Mulyadi.

Pokok Permohonan:

Pasal 22 ayat (5) dan Lampiran UU Pemilu Legislatif telah membelah wilayah Suku Gayo yang terdapat di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues dan Aceh Tenggara yang semestinya merupakan satu kesatuan wilayah yang dipertimbangkan dalam pembentukan dapil.

Tidak Lolos Verifikasi Faktual, PPN Uji UU Pemilu Legislatif



HUMAS MK/GANIE

Jakarta 7/3 - SIDANG PANEL. Oesman Sapta selaku Pemohon mengabadikan suasana sidang dengan ponsel saat kuasa Hukum Paulus Sanjaya Samosi memaparkan keterangan permohonan dalam pengujian UU Pemilu Legislatif di Ruang Sidang Panel Lt.4 Gedung MK.

Pembentukan kepengurusan partai politik (parpol) minimal 50% di tingkat kecamatan, tentu membutuhkan biaya dan tenaga yang cukup besar. Hal ini tentu memberatkan, khususnya bagi partai baru. Partai Persatuan Nasional (PPN), salah satu partai yang dinyatakan tidak lolos verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai peserta Pemilu 2014, menyatakan keberatan terhadap ketentuan yang termaktub UU Nomor 8 Tahun 2012 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (UU Pemilu Legislatif) tersebut.

PPN telah berupaya membentuk kepengurusan di tingkat kecamatan untuk memenuhi perintah UU Pemilu Legislatif. Namun upaya tersebut menjadi sia-sia karena KPU tidak memverifikasinya. Energi ekstra pembentukan kepengurusan di tingkat kecamatan, semestinya bisa dipergunakan untuk fokus kepada pemenuhan persyaratan lainnya. “Ternyata penyelenggara pemilu tidak melaksanakan atau tidak memverifikasi secara faktual kepengurusan tingkat kecamatan yang telah kami dirikan.”

Kuasa hukum PPN, Paulus Sanjaya Samosir, mengemukakan hal tersebut dalam sidang pengujian Pasal 8 ayat (2) huruf d UU Pemilu Legislatif, yang digelar di MK, Kamis (7/3). Sidang perdana untuk perkara Nomor 22/PUU-XI/2013 ini dilaksanakan oleh Panel Hakim Konstitusi Harjono (Ketua Panel), M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim.

Pasal 8 ayat (2) huruf d UU Pemilu Legislatif menyatakan, “Partai politik [yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru (inkonstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah No 52/PUU-X/2012)] dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan.”

PPN merupakan calon peserta Pemilu Legislatif Tahun 2014. PPN tidak ditetapkan oleh KPU sebagai parpol peserta Pemilu 2014 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 5/KPTS/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun, tanggal 8 Januari 2014.

PPN menurut Paulus, mengalami kerugian konstitusional yang dijamin Pasal Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, akibat berlakunya ketentuan mengenai persyaratan kepengurusan di 50% kecamatan. Ketentuan tersebut, menurut Paulus, belum dapat dilaksanakan sebagai persyaratan parpol peserta Pemilu 2014.

PPN telah dirugikan baik kerugian materil dan imateril (banyaknya dana dan tenaga yang dikeluarkan untuk membentuk kepengurusan tingkat kecamatan di seluruh Indonesia). Kerugian lainnya, PPN tidak lolos dalam verifikasi faktual yang disebabkan karena inkonsistensi pelaksanaan ketentuan tersebut. Sehingga PPN meminta Mahkamah agar menyatakan Pasal 8 ayat (2) huruf d UU Pemilu Legislatif bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat.

Ketua Panel Hakim Konstitusi menyarankan pemohon agar mengaitkan apa yang menjadi keberatan dengan jaminan hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945. Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar menyarankan pemohon agar menelaah pengujian UU Pemilu Legislatif yang sedang diuji di MK, yaitu perkara Nomor 94/PUU-X/2012. Selain itu, Akil menyarankan pemohon membangun argumentasi mengenai persyaratan 50% kepengurusan di tingkat kecamatan, merupakan ketentuan yang bertentangan dengan konstitusi. “Bagaimana Saudara mengargumentasikan bahwa 50% itu bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur di dalam konstitusi” nasihat Akil.●

UTAMI ARGAWATI/NUR ROSIHAN ANA

Ahli: Syarat Mundur Permanen dalam UU Pemilu Legislatif Diskriminatif

Syarat mundur permanen bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hendak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, dinilai menimbulkan perlakuan yang tidak sama antarsesama warga negara, serta ketidakpastian hukum. Sebab, syarat mundur permanen hanya ditujukan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah. “Sedangkan bagi yang memegang jabatan lain, tak ada syarat demikian. Adapun ketidakpastian hukum disebabkan karena syarat di atas memaksa kepala daerah untuk mengakhiri masa jabatan sebelum habis masa waktunya.”

Saldi Isra menyatakan hal tersebut di hadapan Pleno Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar (ketua pleno), Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Harjono, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, Rabu (20/3). Persidangan uji materi UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu Legislatif) diajukan oleh Noorwahidah dan Zainal Ilmi (Pemohon perkara Nomor 12/PUU-XI/2013) serta Muslim Kasim, M. Shadiq Pasadigoe, Syamsu Rahim, dan Nasrul Abit (pemohon Nomor 15/PUU-XI/2013). Pada kesempatan sidang pemeriksaan akhir ini, Muslim Kasim dkk, menghadirkan empat orang ahli yaitu Maruarar Siahaan, Yuliandri, Saldi Isra, dan Andrianof Chaniago.

Ketentuan mengenai syarat pengunduran diri permanen (tidak dapat ditarik kembali) bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil (PNS), termaktub dalam ketentuan pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji di MK, yaitu Pasal 12 huruf k, Pasal 51 ayat (1) huruf k, Pasal 51 ayat (2) huruf h, dan Pasal 68 ayat (2) huruf h.

Pasal 12 huruf k UU Pemilu Legislatif menyebutkan, “Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah



Ahli Pemohon Andrianof Chaniago saat memaparkan keahliannya terkait uji materi UU Pemilu Legislatif, Rabu (20/3/2013).

HUMAS MK/GANIE

memenuhi persyaratan: k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.”

Empat ahli yang dihadirkan tersebut pada garis besarnya menerangkan bahwa keharusan mengundurkan diri secara permanen bagi kepala daerah yang akan maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) dinilai telah menciptakan nuansa diskriminatif di hadapan hukum. Sebab, aturan yang sama tidak diberlakukan pada anggota legislatif yang akan maju sebagai calon kepala daerah.

Mantan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan dalam keterangannya menyatakan, kepala daerah dan anggota legislatif harus ditempatkan pada kedudukan yang sama. Hal ini karena keduanya merupakan

jabatan politis yang diperoleh melalui pemilihan umum, sehingga terhadap kedua jabatan tersebut harus diterapkan ketentuan yang sama. “Tapi mengapa pada anggota legislatif yang akan menjadi kepala daerah, tidak diharuskan mundur permanen? Seharusnya pada hal yang sama diberlakukan hukum yang sama, dan pada hal yang berbeda, diberlakukan hukum yang berbeda,” urai Maruarar.

Cuti Sementara

Persyaratan mundur permanen bagi kepala daerah karena mencalonkan diri sebagai caleg, menurut Yuliandri, bukanlah solusi terbaik dalam penataan proses pemilu yang fair. Sebaliknya, justru menimbulkan ketidakpastian hukum bagi jabatan kepala daerah. Selain itu, persyaratan mundur bagi kepala daerah menimbulkan konsekuensi terhadap kelangsungan proses pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Adapun untuk menghindari kekhawatiran adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*), menurut Yuliandri, caleg yang sedang menjabat kepala daerah

harus berhenti sementara. Yakni berhenti sementara sejak pendaftaran caleg, hingga ada ketetapan dari KPU mengenai calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih dalam pemilu legislatif. “Atau cukup menjalani cuti di luar tanggungan negara selama proses pemilihan umum, khususnya dalam proses pelaksanaan kampanye atau yang cukup rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan,” terang Yuliandri.

Pejabat publik di lembaga eksekutif harus mundur permanen jika ingin menjadi caleg. Sebaliknya, pejabat publik di lembaga legislatif tidak harus mundur

permanen karena hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Padahal, menurut Andrianof Chaniago, pejabat publik di lembaga eksekutif maupun legislatif, keduanya merupakan jabatan politik. Sebab, untuk menduduki kedua jabatan tersebut, dibutuhkan basis politik. “Jabatan kepala daerah maupun jabatan Anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD adalah sama-sama jabatan politik yang diduduki karena basis politik,” kata Andrianof.

Tak Perlu Mundur

Ditemui usai persidangan, wakil Gubernur Sumatra Barat, Muslim Kasim,

menjamin dirinya dapat memegang teguh netralitas dan integritasnya sebagai kepala daerah selama proses rekrutmen caleg. Bahkan pihaknya menyarankan agar pemberlakukan mundur sementara atau cuti di luar tanggungan negara, dapat dijadikan solusi bagi permasalahan ini.

“Saya rasa, saya tidak perlu mundur permanen, cukup cuti sementara sampai proses pencalon selesai. Paling lambat dua bulan. Yang perlu dilakukan di sini adalah pengawasan yang ketat apakah ada penyalahgunaan kekuasaan atau fasilitas negara. Itu saya kira.” ujarnya kepada *Majalah Konstitusi*. ●

JULIETTE/NUR ROSIHAN ANA

IKLAN

Untuk Memahami Hak-hak Konstitusional Anda
KLIK
www.mahkamahkonstitusi.go.id

www.mahkamahkonstitusi.go.id

Belenggu Krisis Listrik di Lumbung Energi



Achmad Zidane Safwan, ahli yang dihadirkan oleh Bupati Kabupaten Tanah Bumbu, Mardani H Maming (pemohon), memaparkan tentang pengelolaan kelistrikan, Selasa (26/3/2013).

HUMAS MK/GANIE

Energi listrik merupakan tulang punggung perekonomian dan kehidupan manusia di dunia. Rakyat Indonesia di manapun berada, wajib menikmati energi listrik. Namun faktanya 35% rakyat Indonesia, belum menikmatinya. Hal ini dikarenakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) belum menjangkau seluruh kawasan Nusantara. Oleh karena itu, berbagai pihak dapat melakukan pengelolaan listrik untuk rakyat, jika ternyata layanan yang diberikan oleh PLN tidak mampu menjangkau ketersediaan listrik. “Pengelolaannya dilakukan oleh PLN atau oleh pihak mana pun selagi PLN tidak mampu menjangkau dan melayani dengan baik.”

Achmad Zidane Safwan mengungkapkan hal tersebut di hadapan sembilan hakim konstitusi yang diketuai Moh. Mahfud MD, saat sidang uji materi UU Ketenagalistrikan di MK, Selasa (26/3). Zidane merupakan ahli yang dihadirkan oleh Bupati Kabupaten Tanah Bumbu, Mardani H Maming selaku pemohon perkara Nomor 9/PUU-XI/2013

ihwal pengujian Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Zidane mengaku prihatin dengan keberadaan 4.300 unit PLTD yang tersebar di kepulauan Indonesia, karena menyebabkan subsidi listrik membengkak. Pasalnya, PLTD tersebut membutuhkan bahan bakar yang mahal harganya. Untuk menyelesaikan masalah itu, Achmad menyarankan PLTD diganti dengan bahan bakar gas karena lebih murah dan efisien. “Pengangkutan dan mobilisasi gas sangat mudah diciptakan (dengan, red) tangki abong. Alternatif lain adalah mengharuskan pembangunan pembangkit di mulut tambang serta pengeboran panas bumi dan gas alam dibiayai APBN. Itu adalah solusi yang paling tepat untuk segera kita keluar dari krisis listrik,” tukas Ahmad menyarankan.

Sementara itu ahli Pemohon Rizki Nizam memberikan keahlian tentang UU Ketenagalistrikan dari sisi hukum tata negara. Rizki menilai UU Ketenagalistrikan masih belum memberi ruang yang

memadai kepada daerah untuk mengelola pengadaan listrik bila dilihat dari konteks ekonomi. Akibatnya, lanjut Rizki, tak sedikit daerah yang kaya akan sumber daya alam sebagai bahan energi listrik, masih berjuang keluar dari belenggu krisis energi listrik sampai saat ini. “Daerah-daerah yang kaya sumber daya alam itu seolah-olah mengalami krisis listrik di lumbung energi. Masalahnya bukan sekedar soal ikhtiar dan inisiatif di level pemerintah daerah, tempat di mana krisis itu berada untuk keluar dari belenggu itu. Melainkan, ada pada regulasi yang masih mengekang ikhtiar tersebut untuk menyelesaikan krisis listrik pada level daerah,” papar Rizki.

UU Ketenagalistrikan, jelas Rizki, memuat norma-norma yang cukup memberi ruang bagi daerah untuk turut serta mengurus ketenagalistrikan. Rizki menyebutkan ada empat norma dalam UU Ketenagalistrikan yang memberi peluang tersebut, yaitu Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, dan Pasal 11 ayat (1) UU Ketenagalistrikan. Jika bersandar pada empat norma tersebut, lanjut Rizki,

maka seharusnya peran daerah dalam urusan ketenagalistrikan tidak perlu dipermasalahkan lagi, bahkan sampai dilakukan *judicial review* ke MK.

Namun, fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan terbatasnya ruang pemerintah daerah dan badan usaha lain di luar BUMN di bidang ketenagalistrikan dalam penyediaan usaha ketenagalistrikan di Indonesia, khususnya di daerah berpangkal pada adanya ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3) dan (4) UU Ketenagalistrikan sebagaimana dimohonkan Pemohon.

Rezim Monopolistik

Keberadaan PT PLN Persero, menurut Rizki, menjadikan terbatasnya ruang bagi badan usaha lain termasuk BUMD untuk turut serta menjadi penyedia usaha ketenagalistrikan di satu wilayah usaha ketenagalistrikan yang sama. “Ikhtiar pemerintah daerah yang terefleksi dari kehendak Bupati Tanah Bumbu untuk turut serta mengurai masalah ketenagalistrikan di kabupatennya dengan cara membangun sendiri pembangkit listrik tenaga uap batu bara melalui BUMD-nya terhalang oleh berbagai regulasi yang menyulitkan akibat masih eksisnya rezim monopolistik penyediaan ketenagalistrikan yang dilakukan oleh PT PLN Persero,” dalil Rizki.

Rezim monopolistik dimaksud Rizki, yaitu dimulai dari rencana umum pembangunanketenagalistrikan yang dalam penyusunannya menjadi wilayah absolut PT



Ilustrasi: Pertambangan batubara.

PRIORITASNEWS.COM

PLN Persero dan pemerintah pusat, tanpa melibatkan daerah. UU Ketenagalistrikan sebetulnya memberi ruang kepada daerah untuk menyusun Rencana Penyediaan Tenaga Listrik (RPTL). “Kendati Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, daerah diberi ruang untuk menyusun RPTL daerah, namun hal itu tak pernah terjadi,” urai

Rizki sembari menegaskan Pasal 10 ayat (3) dan (4) UU Ketenagalistrikan bersifat inkonstitusional karena menyebabkan asas otonomi daerah sebagaimana amanat konstitusi tercederai. ●

YUSTI NURUL AGUSTIN/NUR ROSIHAN ANA

Pemohon Perkara Nomor 9/PUU-XI/2013:

Mardani H Maming (Bupati Tanah Bumbu)

Pokok Permohonan:

Pengujian Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Pasal 10 ayat (3) UU Ketenagalistrikan menyatakan, “Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha.” Pasal 10 ayat (4) UU Ketenagalistrikan menyatakan, “Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik.”

Kabupaten Tanah Bumbu merupakan penghasil batubara terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan. Namun, melimpahnya batubara yang merupakan sumber energi listrik, ternyata tidak berbanding lurus dengan ketersediaan pasokan listrik. Hampir setiap hari listrik “biarpet” (menyala-padam) di Tanah Bumbu. Hal ini terjadi akibat tidak optimalnya ketersediaan dan layanan listrik oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Tanah Bumbu.

Pengusaha Pusat Kebugaran Keberatan Dikenakan Pajak Hiburan



Pengusaha dan pengguna *fitness center*, didampingi kuasanya dalam saat sidang pemeriksaan pendahuluan uji materi UU PDRD, (28/3/2013).

Pusat kebugaran (*fitness center*) merupakan sarana olahraga yang kini digemari oleh kalangan remaja hingga lansia. Pusat kebugaran dalam perkembangannya menjadi kebutuhan masyarakat. Sarana olahraga ini pun menjelma menjadi industri yang cukup menjanjikan, terutama di perkotaan.

Industri pusat kebugaran masuk dalam kategori hiburan yang dikenakan pajak. Hal ini berdasarkan Ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) yang menyatakan, “(1) Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*).”

Para pengusaha dan pengguna pusat kebugaran merasa keberatan dengan ketentuan tersebut. Pusat kebugaran dikategorikan sebagai industri hiburan yang menyediakan prasarana dan sarana berolahraga. Hal ini berarti bahwa setiap olahraga yang dilakukan di pusat kebugaran seolah-olah berbeda dengan olahraga yang dilakukan di luar pusat kebugaran.

Selanjutnya para pengusaha dan pengguna pusat kebugaran, mengujikan Pasal 42 ayat (2) huruf i khususnya pada frasa “pusat kebugaran (*fitness center*)” ke MK.

Para pengusaha dan pengguna pusat kebugaran dimaksud yaitu, PT. Exertainment Indonesia, PT. Fitindo Sehat Sempurna, PT. Adhia Relaksindo, Aero Sutan Aswar, Antonius Ferry Rinaldo, Wahyu Widayat Jati, Ramses Sundjojo, Grant Wiryadinata, Fransisca Kallista Arnan, Debby Astari Haryani, dan Dwi Schofiska Pascali N.

“Para Pemohon dengan ini mengajukan uji materi terhadap Pasal 42 ayat (2) huruf i pada frasa ‘pusat kebugaran (*fitness centre*)’ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana pasal tersebut yang diuji bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) *juncto* Pasal 28I ayat (2) dan *juncto* Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,” kata kuasa hukum para Pemohon, Rendi Kailimang dalam persidangan perkara Nomor 30/PUU-XI/2013 di MK, Kamis (28/03).

Di hadapan panel hakim konstitusi Muhammad Alim (Ketua Panel),

Achmad Sodiki, dan Harjono, Rendi menilai ketentuan tentang pengenaan pajak hiburan terhadap pusat kebugaran merugikan hak-hak konstitusional mereka selaku pengusaha dan pengguna jasa pusat kebugaran. Ketentuan ini sangat memberatkan wajib pajak dan subjek pajak. Para pengusaha harus menanggung pajak tambahan yang dikenakan daerah yaitu pajak hiburan. Para pengguna pusat kebugaran pun harus membayar mahal untuk menggunakan fasilitas pusat kebugaran. Oleh karena itu, para Pemohon meminta kepada MK agar menyatakan frasa “pusat kebugaran (*fitness center*)” bertentangan dengan konstitusi.

Minta Disamakan Golf

Para Pemohon merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011 yang juga mengenai pengujian materi UU PDRD. Permohonan ini diajukan oleh para pelaku usaha di bidang penyelenggaraan olahraga golf. Materi yang diujikan yaitu Pasal 42 ayat (2) huruf g UU PDRD yang menyatakan, “Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: g. permainan bilyar, golf, dan boling.”

Mahkamah dalam amar putusan mengabulkan seluruh permohonan. Mahkamah menyatakan kata “golf” dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g UU PDRD bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat. ●

ILHAM/NUR ROSIHAN ANA

Ketua DPRD Kaur Tolak Bergabung Kembali Ke Bengkulu Selatan



HUMAS MK/GANIE

Ketua DPRD Kab. Kaur, Samsu Amanah, selaku saksi yang dihadirkan Pemerintah, memberikan keterangan dalam persidangan terkait uji materi UU Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Seluma dan Kaur Provinsi Bengkulu, (13/3/2013).

Bahkan pascapemekaran, kata Samsu, keadaan masyarakat di Kab. Kaur semakin meningkat dan membaik. Kendati demikian, Samsu tidak menampik adanya kelompok kecil masyarakat yang menyuarakan untuk bergabung kembali ke Kab. Bengkulu Selatan.

Pernyataan Samsu itupun diamini oleh para saksi Pemerintah lainnya, yang hampir semua adalah pemangku jabatan di wilayahnya masing-masing. "Dari camat pertama sampai camat ke tujuh tidak ada masyarakat ingin bergabung ke Bengkulu Selatan" imbuh Camat Sebidang Alas Khon Sahri.

Mediasi DPRD Provinsi Bengkulu

Reskan dkk pada persidangan kali ini menghadirkan dua anggota DPRD Provinsi Bengkulu, yakni Herry Alfian dan Inzani. Dalam keterangannya, Herry menyatakan bahwa DPRD Bengkulu telah melakukan upaya mediasi terhadap tiga kabupaten terkait, yakni Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Kaur, dan Kab. Seluma.

Menurut Herry, semua aspirasi tiap daerah telah didengarkan dan dipertimbangkan. Yang pasti, selama proses mediasi tersebut, dijunjung tinggi asas kepatutan dan keadilan, sehingga setiap daerah tidak ada yang merasa dirugikan. Pihaknya juga telah mengkomunikasikannya dengan Kementerian Dalam Negeri terkait persoalan ini. Namun, belum ada tanggapan.

Perdebatan tersebut mengakhiri proses sidang pemeriksaan ihwal sengketa tapal batas antara Kab. Bengkulu Selatan (Kabupaten Induk) dengan Kab. Seluma dan Kab. Kaur. Apakah wilayah Kab. Bengkulu Selatan akan bertambah dengan masuknya kembali beberapa kecamatan yang dulu menginduk kepadanya? Atau, tetap sebagaimana ketentuan dalam UU No. 3 Tahun 2003, bahwa Kecamatan Semidang Alas dan Semidang Alas Maras masuk dalam cakupan wilayah Kabupaten Seluma dan Kecamatan Tanjung Kemuning masuk dalam cakupan wilayah Kabupaten Kaur? Tunggu hasilnya saat sidang pengucapan putusan MK. ●

DODI/NUR ROSIHAN ANA.

Pemekaran suatu wilayah diperlukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pemekaran wilayah, juga menimbulkan masalah, terutama mengenai tapal batas wilayah.

Hal inilah yang dikumandangkan oleh Bupati Bengkulu Selatan, H. Reskan E. Awaluddin. Semula, Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai daerah otonom berdasarkan UU Darurat No. 4 Tahun 1956, memiliki luas wilayah 5.955,59 km². Namun, luas wilayah Bengkulu Selatan berkurang menjadi 1.186,10 km², setelah pembentukan UU No. 3 Tahun 2003. Sementara Kabupaten Seluma, yang merupakan kabupaten pemekaran, memiliki luas 2.400,44 km².

Reskan beberapa kali mengajukan penyelesaian tapal batas yang proporsional. Antara lain mengenai luas wilayah, batas wilayah berdasarkan koordinat, kawasan hutan dan kawasan budidaya dan administrasi pemerintahan. Upaya penyelesaian juga dialamatkan ke MK.

Reskan bersama Ketua DPRD Bengkulu Selatan Susman Hadi, dan dua orang warga Semidang Alas dan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, yaitu Aguslianto dan Muksan, mengajukan UU No. 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu. Materi yang diujikan Reskan dkk, yaitu Pasal 4 huruf d dan huruf e, Pasal 5 huruf g, Pasal 7 ayat (2) dan ayat

(3) dan Penjelasan Umum Alinea ketiga UU No. 3 Tahun 2003.

Ketentuan pasal-pasal tersebut menurut Reskan dkk, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18A ayat (2), Pasal 28D ayat (1) Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Reskan dkk mendalilkan, pembentukan UU tersebut dilakukan tanpa melalui rapat paripurna DPRD Bengkulu Selatan. Reskan dkk meminta Mahkamah menyatakan ketentuan pasal-pasal dalam UU No. 3 Tahun 2003 tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang masih memasukkan Kecamatan Semidang Alas dan Semidang Alas Maras ke dalam cakupan wilayah Kabupaten Seluma dan Kecamatan Tanjung Kemuning ke dalam cakupan wilayah Kabupaten Kaur.

Tiada Keinginan untuk Kembali

Menanggapi permohonan Reskan dkk, MK menggelar lima kali persidangan. Pada persidangan kali kelima yang merupakan pemeriksaan terakhir, yang digelar pada Rabu (13/3), Pemerintah menghadirkan sebelas saksi. Para saksi Pemerintah menyatakan bahwa selama ini sebagian besar masyarakat, baik yang berada di Kab. Seluma maupun Kab. Kaur, tidak pernah menyatakan diri untuk bergabung kembali ke Kab. Bengkulu Selatan sebagai kabupaten induk. "Satu kali pun saya tidak pernah mendengar masyarakat mengatakan ingin berpindah ke Bengkulu Selatan," tegas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Kaur Samsu Amanah.

Pemerintah: UU Kaltara Sesuai Desain Besar Penataan Daerah



Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek saat menyampaikan keterangan Pemerintah dalam sidang pengujian UU Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, Rabu (27/3/2013).

HUMAS MK/GANIE

Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) telah sesuai dengan pembentukan daerah provinsi/kabupaten/kota dan sesuai dengan desain besar penataan daerah yang sedang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat. Demikian pernyataan Pemerintah yang diwakili oleh Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri Bidang Hukum, Politik, dan Hubungan Antarlembaga, Reydonnyzar Moenek, dalam sidang pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (UU Kaltara) terhadap UUD 1945 pada Rabu (27/3).

"Pembentukan Kalimantan Utara sesuai dengan pembentukan daerah provinsi/kota/kabupaten dan sesuai dengan desain besar penataan daerah serta pembentukan daerah otonomi baru. Pemerintah akan mengesahkan (Provinsi Kalimantan Utara, red.) pada bulan April. "Sudah ada langkah persiapan lebih cepat dari waktu 9 bulan yang tercantum dalam UU *a quo*," ujar Reydonnyzar di hadapan Majelis Hakim yang diketuai oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD.

Reydonnyzar Moenek yang akrab dipanggil Donny Moenek, lebih lanjut menjelaskan, Provinsi Kaltara yang terletak di sebelah utara Kalimantan berbatasan dengan Sabah, Malaysia, memiliki peran dalam menjaga NKRI yang termanifestasikan di kehidupan masyarakatnya. Namun kenyataan empiris yang ditemukan adalah justru rasa nasionalisme yang mulai tereduksi.

Hal tersebut terjadi di daerah perbatasan merupakan daerah yang tertinggal karena kurangnya kontrol dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan mengakomodir hal tersebut, UU *a quo* telah sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Sementara mengenai Penjelasan Pasal 10 ayat (2) UU Kaltara menyebutkan Penjabat Gubernur Kalimantan Utara diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Gubernur Kalimantan Timur, hal tersebut menurut Pemerintah, adalah untuk menciptakan harmonisasi. "Hal ini karena Gubernur Kalimantan Timur lebih memahami sumber daya manusia dan sumber daya

alam di Kalimantan Utara. Gubernur Kalimantan Timur lebih mengetahui mengenai keadaan Kalimantan Utara," paparnya.

Berbeda dengan pendapat tersebut, Ahli Pemohon Laica Marzuki menjelaskan Pasal 10 ayat (1) UU Kaltara menyebabkan ketidakpastian hukum. Menurut Laica, pernyataan Pemerintah yang akan mempercepat pembentukan Kalimantan Utara dari yang diatur oleh UU Kaltara menyalahi aturan. "Aturan yang mengandung frasa 'paling cepat dua tahun' menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat Tarakan, Nunukan dan lainnya. Keterangan Pemerintah dalam persidangan ini yang menerangkan akan mempercepat pengesahan Provinsi Kalimantan Utara, hal ini tidak bisa terjadi dalam hukum," paparnya.

Permohonan uji materi UU Kaltara ini diajukan oleh para calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang merasa dirugikan dengan adanya Pasal 10 ayat (1), Penjelasan Pasal 10 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (4), serta Pasal 20 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2012. Menurut Para Pemohon, jika ketentuan dalam UU Kaltara tersebut tetap diberlakukan dan berdaya ikat yuridis, maka ketentuan tersebut telah menimbulkan tidak terpenuhinya hak-hak warga negara di dalam hukum dan pemerintahan serta ketiadaan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum adil pada penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Kalimantan Utara.

Selain itu, Para Pemohon Perkara Nomor 16/PUU-XI/2013 menjelaskan ketentuan tersebut menimbulkan suatu kekacauan hukum (*disorder of law*) karena pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Utara didasarkan pada hasil Pemilu tahun 2014, sehingga DPRD Provinsi Kalimantan Utara tidak dapat segera menjalankan fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan khususnya terkait dengan penyusunan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara. ●

LULU ANJARSARI/NUR ROSIHAN ANA

Menguji Batasan Peninjauan Kembali



HUMAS MK/GANIE

Andi Syamsuddin Iskandar (adik kandung alm. Andi Nasrudin Zulkarnaen), saat jumpa pers uji materi KUHAP di Ruang Konferensi Pers Lt. 2 Gedung MK, Kamis, (7/3/2013).

Direktur Utama PT Rajawali Putra Banjaran, Andi Nasrudin Zulkarnaen (alm.) menjadi korban pembunuhan di sekitar lapangan golf Modern Land Tangerang, 14 Maret 2009 lalu. Proses hukum pidananya telah menyeret Antasari Azhar sebagai pelaku yang terlibat pembunuhan Nasruddin. Adik kandung Nasruddin, Andi Syamsuddin Iskandar menilai penanganan perkara kakaknya penuh rekayasa. Pihak keluarga korban hingga kini belum mengetahui siapa aktor pembunuhan. Keluarga Nasruddin menyangsikan mantan Ketua KPK Antasari Azhar sebagai otak pembunuhan Nasruddin, meskipun Mahkamah Agung (MA) menolak upaya Peninjauan Kembali yang diajukan Antasari.

Upaya Peninjauan Kembali (PK) dalam KUHAP hanya boleh diajukan oleh terpidana atau oleh ahli warisnya. Seharusnya PK juga dapat diajukan oleh korban tindak pidana atau keluarganya. Sebab, korban atau ahli warisnya adalah pihak yang sangat dirugikan akibat terjadinya suatu tindak pidana.

Terbentur persyaratan mengenai siapa yang dapat mengajukan PK dan

batasan PK, Andi Syamsuddin Iskandar dan Boyamin mengujikan Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap (KUHAP). Syamsuddin dan Boyamin hadir di MK, Kamis (7/3) siang untuk menjalani sidang pendahuluan perkara Nomor 21/PUU-XI/2013.

Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan, "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung."

Pasal 268 ayat (3) KUHAP menyatakan, "Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja."

Ungkap Pelaku Sesungguhnya

Boyamin di hadapan Panel Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi (ketua panel), Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, menyatakan, Antasari Azhar sebenarnya lebih berkepentingan terhadap pengujian PK yang hanya dapat dilakukan

satu kali. Kendati demikian, keluarga korban juga berkepentingan untuk mendapatkan keadilan, terutama untuk mengetahui siapa sebenarnya pembunuh Nasruddin.

Boyamin berharap PK yang berkaitan dengan pidana, dapat diajukan oleh keluarga korban atau ahli warisnya, dan dapat diajukan lebih dari dua kali sepanjang ada *novum* yang berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. "Keluarga korban ini berkepentingan untuk mendapatkan keadilan, siapa *sih* pembunuh sebenarnya? Dan satu-satunya pintu yang memungkinkan itu adalah ketika peninjauan kembali itu boleh lebih dari sekali dan yang utama adalah pengajuan PK juga boleh diajukan oleh keluarga korban maupun ahli warisnya," terang Boyamin yang merupakan Anggota Tim Advokasi keluarga Andi Nasrudin Zulkarnaen (alm.)

Syamsuddin dan Boyamin dalam *petitum* meminta Mahkamah menyatakan Pasal 263 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat, jika dimaknai yang berhak mengajukan PK tidak termasuk korban atau ahli warisnya. Harapan para pemohon, Mahkamah menyatakan Pasal 263 ayat (1) selengkapnya berbunyi "Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dan korban atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung."

Kemudian, meminta Mahkamah menyatakan Pasal 268 ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat, jika dimaknai tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya bukti baru (*novum*). Pasal 268 ayat (3) selengkapnya menjadi, "Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja kecuali terhadap alasan ditemukannya bukti baru (*novum*) dapat diajukan lebih dari sekali." ●

NANO TRESNA ARFANA/NUR ROSIHAN ANA

Advokat Minta Hak Imunitas di Dalam dan Luar Pengadilan

Hak imunitas yang diberikan kepada advokat dalam menjalankan profesinya, hanya terbatas di dalam sidang pengadilan. Sedangkan di luar sidang pengadilan, tiada jaminan perlindungan bagi profesi advokat. Padahal, selain menjalankan profesi dalam persidangan, advokat juga menjalankan di luar persidangan, seperti melakukan somasi, perundingan-perundingan, pernyataan pers, pengumuman baik di media cetak, elektronik maupun media *online*. “Hak imunitas yang diberikan kepada advokat, jelas hanya di dalam sidang pengadilan, tidak dinyatakan di luar sidang pengadilan,” kata Rangga Lukita Desnata di hadapan Majelis Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati (Ketua Panel), Anwar Usman, dan Muhammad Alim, Selasa (19/3).

Persidangan pendahuluan untuk perkara Nomor 26/PUU-XI/2013 ini adalah mengenai pengujian Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat). Permohonan diajukan oleh tiga orang advokat, Rangga Lukita Desnata, Oktavianus Sihombing, dan Dimas Arya Perdana.

Pasal 16 UU Advokat menyatakan, “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.”

Penjelasan Pasal 16 UU Advokat menyatakan, “Yang dimaksud dengan ‘iktikad baik’ adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membe-



HUMAS MK/GANIE

Salah satu Kuasa Hukum Pemohon Rangga Lukita Desnata (tengah) saat memaparkan permohonan pemohon dalam persidangan uji materi UU Advokat di ruang Sidang Pleno Gedung MK. Selasa (19/3/2013)

kepentingan kliennya. Yang dimaksud dengan “sidang pengadilan” adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan.”

Menurut Rangga, di luar pengadilan seringkali terjadi pergesekan yang tajam, sehingga membuat pihak-pihak terkait menggunakan sarana hukum pidana maupun perdata untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap advokat. Rangga menyontohkan kejadian yang dialami temannya sesama advokat yang ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian saat menjalankan profesi di luar sidang pengadilan, tanpa melalui mekanisme internal organisasi advokat. “Mereka dipukuli oleh kepolisian, kartu advokatnya

juga dirusak oleh kepolisian, padahal dia beritikad baik melindungi kepentingan kliennya,” terang Rangga.

Para advokat ini meminta Mahkamah menyatakan Pasal 16 UU Advokat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Menyatakan Pasal 16 UU Advokat adalah konstitusional, jika diartikan “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di luar dan di dalam sidang pengadilan.” ●

NANO TRESNA ARFANA/NUR ROSIHAN ANA

Pemohon Perkara Nomor 26/PUU-XI/2013:

Rangga Lukita Desnata, Oktavianus Sihombing, dan Dimas Arya Perdana.

Pokok Permohonan:

Pengujian Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.”

Hak imunitas yang diberikan kepada advokat hanya di dalam sidang pengadilan. Sedangkan di luar pengadilan, seperti melakukan somasi, pernyataan pers, pengumuman di media, tidak ada perlindungan untuk advokat. Akibatnya, advokat dapat ditetapkan sebagai tersangka karena menjalankan profesi di luar pengadilan. Menurut para Pemohon, ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

Seleksi Hakim Agung di DPR, Salah Konstitusi?

Kewenangan DPR dalam pengisian jabatan hakim agung, adalah sebatas memberikan persetujuan calon hakim agung (CHA) yang diusulkan Komisi Yudisial (KY). DPR tidak dalam kapasitas melakukan seleksi yang kemudian memilih CHA tersebut. Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 71 huruf p UU Nomor 27 Tahun 2009 (UU MD3) pada intinya menyatakan, kewenangan DPR adalah sebatas “menyetujui” calon hakim agung, dan bukan “memilih”.

Akan tetapi, ketentuan dalam UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) dan UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY), berkata lain. Pasal 8 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU MA dan Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (1) UU KY pada intinya menyatakan calon hakim agung usulan KY, “dipilih” oleh DPR.

Demikian pokok permohonan perkara Nomor 27/PUU-XI/2013 uji materi UU materi UU MA dan UU KY yang terungkap di persidangan MK, Selasa (19/3). Permohonan ini diajukan oleh Made Dharma Weda, R.M. Panggabean, dan ST. Laksanto Utomo.

Para pemohon merupakan CHA yang pernah mengikuti proses seleksi di KY. Namun kemudian mereka kandas saat proses di DPR. “Karena proses di DPR yang itu menggunakan istilah ‘pemilihan’, mereka ini terganjal oleh proses-proses yang dilalui di DPR, padahal itu pernah dilakukan di Komisi Yudisial,” kata kuasa hukum para pemohon, Edy H. Gurning, dalam persidangan

Pada sidang yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva tersebut, Pemohon menilai ketentuan pada kedua UU itu telah menyimpang dari amanat Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan



Kuasa Hukum Pemohon, Edy H. Gurning saat memaparkan pokok-pokok permohonan terkait uji materi UU Mahkamah Agung, Selasa (19/3/2013).

persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.” “Dalam UUD 1945, KY usulkan hakim agung untuk mendapat persetujuan DPR, tiba-tiba berubah menjadi pemilihan,” ujar Edy Halomoan Gurning.

Oleh karena itu, para pemohon meminta kepada MK untuk menyatakan Pasal 8 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU MA dan Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (1) UU KY bertentangan dengan UUD 1945, jika tidak dimaknai “Calon hakim agung ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.”

Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi menasihati para pemohon agar memperjelas kedudukan hukum (*legal standing*). Selain itu, para pemohon juga diminta untuk memperjelas argumentasi permohonannya. Sementara Hakim

Konstitusi Hamdan Zoelva meminta kepada para pemohon atau kuasa hukumnya agar memperbaiki bagian pendahuluan permohonan yang dinilai terlalu panjang. “Bagian pendahuluan terlalu banyak, bagian alasan pokoknya menjadi kehilangan konteks,” kata Hamdan menasihati.

Hamdan menyarankan agar menelaah risalah sidang MPR dalam amandemen UUD 1945 untuk melacak *original intent* perumusan pasal dalam UUD 1945. “Saudara bisa buka risalah perubahan Undang-Undang Dasar. Pada saat dirumuskan (pasal) itu, apakah memang ‘dipilih’ atau ‘disetujui’ lanjut Hamdan. Selanjutnya, Hamdan memberi kesempatan waktu 14 hari untuk perbaikan permohonan. ●

ILHAM/NUR ROSIHAN ANA

Usia Hakim Konstitusi Maksimal 65 Tahun Saat Pengangkatan Pertama



Ilustrasi: Sembilan hakim konstitusi menggelar sidang pleno.

HUMAS MK/GANIE

Usia minimal dan maksimal pengangkatan hakim konstitusi pertama kali, yakni minimal 47 tahun dan maksimal 65 tahun. Demikian ditegaskan oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Menurut Mahkamah, pokok permohonan yang diajukan oleh Andi Muhammad Asrun dan mantan Panitera MK Zainal Arifin Hoesein, beralasan menurut hukum. “Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum,” ucap Ketua MK Moh. Mahfud MD dalam sidang pembacaan putusan, Kamis (28/3) di Ruang Sidang Pleno MK.

“Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama,” papar Mahfud.

MK beralasan, ketentuan yang menyatakan bahwa batas usia paling tinggi 65 tahun pada saat pengangkatan hakim

konstitusi akan menyebabkan seseorang, yang meskipun untuk masa jabatan kedua belum berumur 70 tahun tetapi sudah berusia lebih dari 65 tahun, tidak dapat diusulkan kembali untuk diangkat pada periode kedua.

“Dengan demikian, hak untuk diusulkan kembali sebagai hakim konstitusi sampai dengan batas usia 70 tahun menjadi terhalang dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK. Pengaturan batas usia paling tinggi 65 tahun pada saat pengangkatan memiliki rasionalitas jika dimaksudkan untuk pengangkatan pertama, agar hakim konstitusi yang diangkat pertama kali dapat menyelesaikan masa baktinya genap lima tahun, namun untuk pengangkatan pada periode berikutnya, hakim konstitusi justru memiliki nilai lebih karena berpengalaman selama satu periode sebelumnya, sehingga diperlukan untuk kesinambungan,” papar Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi.

Sebelumnya, Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK yang diuji tersebut berbunyi, Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat : ...d. berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Hanya Ilusi

Dua orang hakim konstitusi menyampaikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), dalam putusan ini, yakni Hakim Konstitusi Harjono dan Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati. Harjono, mengungkapkan, kerugian yang dialami Asrun dan Zainal hanyalah kerugian yang berandai-andai saja. “Dalam permohonan para Pemohon dinyatakan bahwa para Pemohon potensial untuk satu waktu yang akan datang diangkat menjadi hakim MK. Pertanyaannya kapankah akan diangkat, belum jelas dan belum tentu juga bahwa para Pemohon akan pernah menjadi hakim MK,” ungkapnya.

Harjono berpandangan, dengan dikabulkannya permohonan Asrun dan Zainal, menyebabkan calon hakim baru yang haknya dijamin oleh pasal yang sama dalam UUD 1945 justru telah dirugikan, karena, tidak mendapatkan perlakuan yang sama, yaitu calon hakim tersebut umumnya tidak boleh lebih dari 65 tahun. Tetapi bagi calon yang pernah menjadi hakim, boleh lebih 65 tahun. “Hal tersebut bersifat diskriminatif,” tegasnya.

Selain itu, sambung Harjono, perkara ini sangat berkaitan dengan kepentingan hakim MK secara pribadi, yaitu untuk dapat dipilih pada masa jabatan kedua, dan tidak berkaitan dengan kelembagaan MK. Kasus ini memang menguji sifat negarawan hakim MK sebagaimana ditentukan oleh Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, karena menyangkut kepentingan pribadi hakim dan bukan kelembagaan MK, ujarnya. Sehingga ia berpendapat, seharusnya MK menyatakan para pemohon tidak mempunyai *legal standing* dan hakim menolak memeriksa pokok perkara, serta menghargai pembuat UU.

Adapun Maria Farida Indrati, berpandangan, semestinya MK menyatakan permohonan Asrun dan Zainal tidak dapat diterima. Sebab, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. “Saya berpendapat bahwa, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak memenuhi kelima syarat sebagai Pemohon dan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang *a quo*.” ●

ACHMAD DODI HARYADI /NUR ROSIHAN ANA

MK: Putusan Bebas Dapat Dikasasi



HUMAS MK/GANIE

Pemohon uji materi UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP), didampingi kuasanya, usai sidang perbaikan permohonan, Jum'at (14/12/2013).

biasa terhadap putusan bebas, yang berarti fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan yang ada di bawahnya sama sekali ditiadakan,” paparnya.

Kontradiksi Implementasi Pasal

Sodiki menjelaskan tanpa bermaksud melakukan penilaian atas putusan-putusan MA, kenyataan selama ini menunjukkan beberapa putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berada di bawah MA, memang tidak diajukan permohonan banding. Akan tetapi, sambung Sodiki, diajukan permohonan kasasi dan MA mengadilinya. Padahal sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP terhadap putusan bebas tidak boleh dilakukan upaya hukum kasasi. Hal itu mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam praktik karena terjadinya kontradiksi dalam implementasi pasal tersebut.

“Di satu pihak pasal tersebut melarang upaya hukum kasasi, namun di lain pihak Mahkamah Agung dalam praktiknya menerima dan mengadili permohonan kasasi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan di bawahnya. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, Mahkamah perlu menentukan konstitusionalitas Pasal 244 KUHAP khususnya frasa “kecuali terhadap putusan bebas”, ujarnya.

Vonis bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA) kemudian dimohonkan kasasi, bukan berarti MA menyatakan terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana. Bisa saja MA sependapat dengan pengadilan yang berada di bawahnya. Artinya terdakwa tetap dibebaskan dalam putusan kasasi. “Dalam keadaan ini, berarti fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi tetap terselenggara, dan hukum serta keadilan tetap ditegakkan,” kata Hakim Konstitusi Achmad Sodiki saat membacakan pendapat Mahkamah, dalam sidang pengucapan putusan Nomor 114/PUU-X/2012 ihwal pengujian UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP), pada Kamis (28/3).

Mahkamah dalam amar putusan menyatakan mengabulkan sebagian permohonan Idrus. “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” ucap Mahfud didampingi oleh delapan hakim konstitusi lainnya. Mahkamah menyatakan frasa, “kecuali terhadap

putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat.

Permohonan uji materi KUHAP ini diajukan oleh H. Idrus, warga Lubuk Sikaping, Sumatera Barat. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini pada 19 Juni 2008, divonis bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Sikaping atas tindak pidana yang didakwakan padanya, sehingga PN Lubuk Sikaping membebaskan Idrus dari segala tuntutan Penuntut Umum. Namun, pada 9 Juli 2008, Penuntut Umum mengajukan kasasi.

Lebih lanjut Achmad Sodiki menyatakan, Mahkamah berpendapat apabila Pasal 67 KUHAP menentukan pengecualian untuk memohon pemeriksaan terhadap putusan tingkat pertama yang menyatakan bebas. Kemudian, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, maka Pasal 244 KUHAP mengecualikan permohonan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bebas.

“Kedua ketentuan tersebut sama sekali tidak memberikan upaya hukum

Mahkamah menilai dalam penegakan hukum dan keadilan, terkandung juga makna bahwa yang benar itu harus dinyatakan benar, dan yang salah itu harus dinyatakan salah. Dalam hubungan itu, putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung kemudian dimohonkan pemeriksaan kasasi, tidak boleh diartikan bahwa Mahkamah Agung pasti menyatakan terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana.

“Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Adapun dalil-dalil permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya, menurut Mahkamah, tidak beralasan menurut hukum,” tandas Sodiki.

Pendapat Berbeda

Pendapat berbeda diungkapkan oleh Hakim Konstitusi Harjono. Menurutnya, pengecualian pengajuan kasasi terhadap putusan bebas sebagaimana diatur oleh Pasal 244 KUHAP merupakan perlindungan hak asasi manusia terhadap

mereka yang haknya pernah dilanggar karena statusnya terdakwa, setelah adanya putusan pengadilan yang sah. Dengan dihilangkannya frasa “kecuali putusan bebas” Pasal 244 KUHAP, maka secara fundamental telah merobohkan sistem KUHAP, yang implikasinya akan memandulkan banyak pasal KUHAP yang lain. Padahal penghilangan tersebut tidak ada dasar konstitusionalnya.

“Praktik bukanlah rujukan untuk menyatakan sebuah undang-undang bertentangan dengan UUD dan justru pengujian undang-undang seringkali dimaksudkan untuk mengoreksi praktik yang berlaku telah sesuai dengan konstitusi, oleh karenanya tidak jarang Mahkamah memutuskan dengan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) untuk mengoreksi praktik yang tidak benar tersebut dan tidak sebaliknya,” tandasnya.

“Mutatis Mutandis”

Dalam sidang pleno ini, Mahkamah juga memutus permohonan yang diajukan oleh Ketua STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Ismail. Mahkamah dalam amar putusan menyatakan

permohonan Ismail tidak dapat diterima. “Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” ucap Mahfud membacakan amar Putusan Nomor 115/PUU-X/2012.

Dalam pendapat Mahkamah yang dibacakan oleh Muhammad Alim, permohonan *a quo*, baik mengenai frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, dasar pengujiannya, maupun *petitum* yang dimohonkan oleh Pemohon, sama persis dengan permohonan Nomor 114/PUU-X/2012 yang diputus oleh Mahkamah pada tanggal 28 Maret 2013, pukul 11.40 WIB.

Alim melanjutkan semua pertimbangan dan amar putusan dalam putusan Mahkamah Nomor 114/PUU-X/2012, tanggal 28 Maret 2013 *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan dan putusan pula dalam permohonan ini. “Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU MK, lanjut Alim, maka permohonan *a quo* harus dinyatakan *ne bis in idem*,” tandasnya. ●

LULU ANJARSARI

Putusan Nomor 114/PUU-X/2012

Pemohon

H. Idrus

Pokok Permohonan

Pasal 244 UU KUHAP ““Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”

Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1 Menyatakan frasa, “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.2 Menyatakan frasa, “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Ancaman Pidana kepada Hakim Peradilan Anak Inkonstitusional



Para Pemohon menyimak pengucapan putusan, Kamis (28/3/2013).

HUMAS MK/GANIE

Ancaman pidana kepada penyelenggara peradilan pidana anak seperti yang tercantum dalam Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), bertentangan dengan UUD 1945. Demikian putusan Nomor 110/PUU-X/2012 yang dibacakan oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD pada Kamis (28/3) di Ruang Sidang Pleno MK.

“Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertentangan dengan UUD 1945,” ucap Mahfud.

Kriminalisasi Hakim

Dalam pendapat Mahkamah yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, Mahkamah menilai Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA menentukan ancaman pidana kepada pejabat khusus dalam penyelenggaraan SPPA, yaitu hakim, pejabat pengadilan, penyidik, dan penuntut umum. Menurut

Mahkamah, lanjut Anwar, bukan saja tidak merumuskan ketentuan-ketentuan konstitusional mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan independensi pejabat khusus yang terkait (hakim, penuntut umum, dan penyidik anak), yakni memberikan jaminan hukum bagi penyelenggaraan peradilan yang merdeka, tetapi lebih dari itu juga telah melakukan kriminalisasi terhadap pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan SPPA yang tentu memberikan dampak negatif terhadap pejabat-pejabat khusus yang menyelenggarakan SPPA.

Anwar menjelaskan dampak negatif tersebut adalah dampak psikologis yang tidak perlu, yakni berupa ketakutan dan kekhawatiran dalam penyelenggaraan tugas dalam mengadili suatu perkara. Hal demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan kontra produktif dengan maksud untuk menyelenggarakan SPPA dengan diversinya secara efektif dan efisien dalam rangka keadilan restoratif. “Berdasarkan seluruh pertimbangan di

atas dalil permohonan para Pemohon dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU 11/2012 terhadap UUD 1945 beralasan menurut hukum,” jelas Anwar.

Permohonan uji materi UU SPPA ini diajukan oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). IKAHI dalam permohonannya mendalilkan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU Sistem Peradilan Anak tidak memiliki tujuan yang jelas dan tidak disertai pertimbangan antara upaya kriminalisasi dengan tujuan yang ingin dicapai. Politik kriminalisasi dalam menetapkan perbuatan sebagai suatu tindak pidana dalam ketentuan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA tidak lagi diorientasikan pada kebijakan (*policy oriented approach*) maupun pada nilai (*value judgment approach*). Ketentuan tersebut tidak memuat asas-asas kriminalisasi, dan tujuan dari pemidanaan/keberadaan/fungsi hukum pidana, sehingga rumusan dalam ketentuan tersebut tidak mencerminkan asas keadilan. ●

LULU ANJARSARI/MH/NR

Ahli Pemohon: Keyakinan Mayoritas, Jadi Asas Pemidanaan UU Penodaan Agama

Mempertahankan Undang-Undang Nomor 1/PNPS 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan/atau Penodaan Agama (UU Penodaan Agama), secara legal formal adalah suatu kesalahan. Sebab dari sisi legal formal, UU Penodaan Agama dibentuk dalam situasi dan kondisi tertentu, yang berlaku pada situasi dan kondisi tertentu pula. Sehingga dalam kondisi normal, UU Penodaan Agama seharusnya dicabut, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Selain itu, materi penyisipan sanksi pidana Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 4 UU Penodaan Agama, tidak didasarkan pada proses legislasi yang benar.

Unsur-unsur pemidanaan dalam pasal tersebut multitafsir dan tidak berkeadilan karena berasal dari kehendak mayoritas keyakinan (*mainstream*). “Sehingga pemidanaannya pun tentu didasarkan pada keyakinan mayoritas tersebut. Hal ini akan mengakibatkan ketidakpastian dalam penerapan hukum,” kata Jamin Ginting saat bertindak sebagai ahli pemohon dalam persidangan pengujian Pasal 156a KUHP dan Pasal 4 UU Penodaan Agama, yang digelar di MK Rabu (5/3).

Pada persidangan kali ini, para pemohon juga menghadirkan ahli Samsu Rizal Panggabean dan Muhsin Labib. Rizal menyatakan, konflik penodaan agama di Indonesia biasanya berhubungan dengan perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan anggota masyarakat yang berasal dari kelompok, aliran, sekte yang berbeda-beda. Konflik juga terkait dengan perebutan pengaruh dan pengikut di masyarakat. Dengan kata lain, hal ini merupakan kombinasi konflik agama dan konflik sosial.

Pakar manajemen dan resolusi konflik ini mengingatkan agar penggunaan Pasal 156a diperketat agar tidak menjadi alat bagi pihak-pihak yang terlibat konflik



M. Jamin Ginting selaku ahli yang dihadirkan pemohon, menyampaikan paparan dalam sidang pengujian UU Penodaan Agama, Rabu (5/3/2013).

HUMAS MK/GANIE

keagamaan. Karena jika hal ini terjadi, maka peran negara tidak lagi menjadi manajer penyelesaian konflik, tetapi justru menjadi bagian dari pihak-pihak yang berkonflik. Rizal juga menyarankan agar Pasal 156a KUHP dihapus. Sedangkan untuk penyelesaian konflik keagamaan, lebih diorientasikan kepada resolusi konflik dan *restorative justice*. “Pasal 156a lebih baik dihapuskan dan kapasitas penyelesaian konflik keagamaan yang lebih berorientasi kepada resolusi konflik dan juga *restorative justice*,” tandas Rizal.

Klaim “Ahlu Sunnah”

Atribut “Sunni” atau “Ahlu Sunnah” (pengikut Sunnah Nabi) bukanlah nama eksklusif yang merujuk pada kelompok tertentu. Namun atribut ini diperebutkan dan menjadi sengketa antarkelompok. Kelompok Ahlu Hadits (Salafi) mengklaim

sebagai satu-satunya kelompok Sunni. Bahkan aliran teologi Asy’ariyah yang juga Sunni, oleh Salafi dikatakan sebagai bukan Ahlu Sunnah. Setiap Muslim berhak menyanggah predikat Sunni, apapun cara pandang dan metode perolehan Sunnah Nabi yang dipilihnya. Setiap Muslim yang bisa mempertanggungjawabkan referensi pemahaman keagamaannya, tidak bisa dianggap sebagai orang yang beraliran sesat. “Ia pun tidak bisa dianggap sebagai pelaku penodaan terhadap agama yang dianut, dicintai, dan diamalkannya,” kata Muhsin Labib.

Muhsin juga memaparkan aspek teologi yang sering mengundang persoalan di masyarakat yaitu mengenai parameter keimanan dan keislaman. Sebagian masyarakat menganggap Rukun Iman dan Rukun Islam merupakan paket yang turun dari langit. Padahal Rukun Iman dan Rukun Islam adalah rumusan yang

dibuat berdasarkan interpretasi kelompok Asy'ariyah. Rumusan ini bukanlah dogma final, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai parameter menilai sesat atau tidaknya kelompok lain. "Dengan kata lain, tidak mengikuti rumusan teologi Asy'ariyah yang lazim disebut Rukun Iman dan Rukun Islam, tidak bisa serta-merta ditafsirkan sebagai menolak prinsip-prinsip dasar akidah Islam, menilai, apalagi menyesatkan keyakinan orang lain," terang Muhsin.

Fatwa Inkonstitusional

Muhsin juga mengupas tentang Fatwa. Secara bahasa, fatwa berarti petunjuk, nasihat, jawaban pertanyaan hukum. Dalam ensiklopedi Islam, fatwa dapat didefinisikan sebagai pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat. Ensiklopedi Islam juga menyebutkan, si peminta fatwa baik perorangan, lembaga maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi fatwa atau hukum yang diberikan kepadanya. Hal itu, disebabkan fatwa seorang mufti atau ulama di suatu tempat bisa saja berbeda dari fatwa ulama lain di tempat yang sama. Tindakan memberi fatwa disebut *futya* atau *ifta*, suatu istilah yang merujuk pada profesi pemberi nasihat. Orang yang memberi fatwa disebut mufti

atau ulama, sedangkan yang meminta fatwa disebut *mustafti*. Peminta fatwa bisa perseorangan, lembaga ataupun siapa saja yang membutuhkannya.

Menurutnya, fatwa adalah sebuah pandangan seseorang atau beberapa orang yang menjadikan pandangan keagamaan sebagai dasar penyimpulan hukum agama. Negara yang berdiri di atas semua pandangan keagamaan dan menjadikan konstitusi sebagai pijakan, tidak bisa menjadikan fatwa yang merupakan pendapat subjektif sektarian dan bukan bagian dari konstitusi negara dijadikan sebagai dasar sebuah putusan lembaga yudikatif yang merupakan salah satu dari elemen negara. Fatwa dalam negara bukanlah produk ijtihad sesuai dengan pandangan keagamaan dan aliran apapun karena tidak dihasilkan melalui proses *istinbath* dalam *ushul fiqh* Sunni maupun Syi'ah. Dalam konstitusi dan UUD 1945, fatwa adalah produk hukum yurisprudensi yang menjadi wewenang lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga peradilan di bawahnya, sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 4 Tahun 2004. Dengan demikian, produk hukum yang tidak dikeluarkan oleh lembaga yudikatif, bisa dianggap sebagai produk inkonstitusional.

"Setiap pandangan dan tindakan yang terkesan mengambil alih fungsi

lembaga yudikatif, bisa dianggap sebagai tindakan inkonstitusional," dalil Muhsin.

"Fatwa yang dikeluarkan oleh sekelompok orang tentang sesatnya sebuah aliran, bertentangan dengan prosedur *istinbath*, sebagaimana yang ditetapkan dalam ilmu fikih. Karenanya, secara niscaya, fatwa yang tidak prosedural tersebut tidak layak dijadikan sebagai dasar untuk mendakwa seseorang yang telah dianggap sesat dalam sebuah fatwa, sebagai pelaku penodaan agama," jelas Muhsin.

Persidangan kali ini merupakan pemeriksaan tahap akhir. MK sudah mengantongi bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon untuk ditelaah lebih lanjut. Pemerintah dan DPR juga sudah menyampaikan tanggapan di persidangan. Bahkan para saksi dan ahli yang dihadirkan oleh Pemerintah maupun Pemohon, telah ditampilkan di persidangan untuk memperkuat argumen masing-masing.

Apakah MK akan mengabulkan uji materi UU Penodaan Agama yang diajukan oleh Tajul Muluk dkk? Atau bernasib serupa dengan Putusan UU Penodaan Agama sebelumnya yang diajukan oleh IMPARSIAL dkk (Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009)? Kita tunggu amar putusan MK. ●

LULU ANJARSARI/NUR ROSIHAN ANA

Pemohon Perkara Nomor 84/PUU-X/2012:

Tajul Muluk ALS H. Ali Murtadha, Hassan Alaydrus, Drs. Ahmad Hidayat, Umar Shahab, Sebastian Joe Bin Abdul Hadi.

Pokok Permohonan:

Pengujian Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 4 UU No.1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama terhadap UUD 1945.

Pasal 156a KUHP, "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 4 UU No 1/PNPS Tahun 1965, "Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan Pasal baru yang berbunyi sebagai berikut: "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ragam Pendapat Uji UU Penodaan Agama di Persidangan

- “Unsur-unsur dalam Pasal 156a KUHP tidak memiliki kepastian hukum mengenai siapa yang memiliki kewenangan dalam hal menilai tentang ajaran, perasaan atau perbuatan seseorang/kelompok orang/organisasi sesat atau menyimpang atau dianggap melecehkan suatu agama.” Iqbal Tawakal Pasaribu, kuasa hukum para Pemohon, Jumat, (28/9/2012).
- “Penafsiran terhadap suatu ajaran agama yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kapasitas keilmuan dapat menghasilkan penafsiran yang menyimpang dan dapat menimbulkan permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama.” Abdul Djamil, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, Selasa (18/12/2012).
- “UU Penodaan Agama selama ini bisa menjadikan siapa saja terjerat hukum dengan alasan yang berbeda-beda.” Zainal Abidin Bagir, (pakar Studi Agama dan Lintas Budaya), saat menjadi ahli para Pemohon, Kamis (31/1/2013).
- “Selama ini, UU Penodaan Agama digunakan sebagai dasar penghukuman terhadap perbedaan penafsiran.” Siti Ruhaini Dzuhayatin (Ketua ad Interim Komisi HAM OKI), saat menjadi ahli para Pemohon, Kamis (31/1/2013).
- “UU ini sudah menjadi problematik karena digunakan oleh sekelompok orang untuk menghakimi kelompok lain,” Noorhaidi Hasan (Ahli Antropologi Sosial, Hukum Islam, dan Fatwa) saat menjadi ahli para Pemohon, Kamis (31/1/2013).
- “Tindakan menganiaya, membakar, dan melakukan tindakan kekerasan terhadap kelompok apapun dengan alasan penodaan agama, walaupun didukung oleh fatwa ulama sekalipun, merupakan pelanggaran terhadap Sila Kemanusiaan dan Keadilan Sosial, serta norma dan aspirasi Undang-Undang Dasar 1945.” Pipip Ahmad Rifai Hasan (Ahli Sejarah dan Filsafat Agama), saat menjadi ahli para Pemohon, Kamis (31/1/2013).
- “Pembatalan terhadap UU Penodaan Agama menyebabkan hilangnya jaminan perlindungan umum, sehingga dikhawatirkan masyarakat akan main hakim sendiri karena aparat penegak hukum akan kehilangan pijakan peraturan perundang-undangan dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan dan/atau penodaan terhadap agama. UU Penodaan Agama tidak menentukan pembatasan kebebasan beragama, tetapi pembatasan untuk mengeluarkan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan dan/atau penodaan terhadap suatu agama.” H.M. Atho’ Mudzhar (Ahli Pemerintah), Kamis (14/2/2013).
- “Ketentuan Pasal 4 UU Penodaan Agama, tidak lagi memuat norma hukum pidana. Karena sejak UU ini diundangkan, norma hukum pidana yang dimuat dalam Pasal 4 telah berubah menjadi norma hukum pidana yang berdiri sendiri (*independent crime/generic crime*) yang dimuat dalam Pasal 156a KUHP.” Mudzakkir (Ahli Pemerintah), Kamis (14/2/2013).
- “Pasal 156a sebaiknya dihapus. Kapasitas dan daya nasional hendaknya lebih diarahkan kepada penyelesaian konflik keagamaan yang berorientasi kepada resolusi konflik dan juga *restorative justice*.” Ahli Pemohon, Samsu Rizal Panggabean, Rabu (5/3/2013)

IKLAN



Dapatkan Majalah
KONSTITUSI
dalam format digital melalui
www.mahkamahkonstitusi.go.id

Tujuh Perkara Pemilukada Ditolak oleh MK Selama Periode Maret-April 2013



Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat No. urut 5, Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki didampingi Wasekjen PDI Perjuangan Hasdo Kristianto saling berjabat tangan usai pembacaan putusan perselisihan hasil Pemilukada Provinsi Jawa Barat di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Senin (1/4/2013).

HUMAS MK/GANIE

Pada rentang Maret sampai awal April 2013, Mahkamah Konstitusi (MK) memutus sekitar 15 (lima belas) perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah. Dari 15 putusan, tercatat 7 (tujuh) perkara ditolak atau ditolak untuk seluruhnya oleh MK. Sedangkan sisanya tidak dapat diterima atau berupa ketetapan.

Sesuai Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Amar Putusan Mahkamah dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima, dikabulkan, atau ditolak. Masih seperti penjelasan poin (a), (b), dan (c) pasal *a quo*, dinyatakan permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagai para pihak yang dapat mengajukan

permohonan. Selain itu, permohonan Pemohon tidak dapat diterima bila salah objek atau objek perselisihan yang diajukan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dinyatakan Pasal 4 PMK No. 15 Tahun 2008.

Sementara itu, Amar Putusan Mahkamah juga dapat menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan menurut hukum. Sebelum dapat dinyatakan dikabulkan, permohonan Pemohon juga harus memenuhi syarat permohonan terlebih dulu. Usai dinyatakan dikabulkan, Mahkamah sekaligus menyatakan pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Mahkamah.

Kemungkinan terakhir, Mahkamah dalam amar putusannya dapat menyatakan

permohonan Pemohon ditolak. Penolakan terhadap permohonan Pemohon pada suatu perkara perselisihan hasil pemilihan umum terjadi ketika permohonan tidak beralasan dan tidak terbukti menurut hukum. Meski begitu, permohonan yang ditolak oleh Mahkamah sudah lolos terlebih dulu dengan dinyatakan Pemohon memiliki *legal standing*.

Tujuh Perkara Ditolak

Untuk kemungkinan terakhir itu, pada rentang waktu Maret hingga awal April 2013, Mahkamah telah memutuskan menolak atau menolak untuk seluruhnya tujuh perkara. Ketujuh perkara dimaksud, yaitu PHPU Kabupaten Aceh Selatan, PHPU Kab. Tulung Agung, PHPU Provinsi Papua, PHPU kabupaten Puncak, PHPU Kota Sukabumi, PHPU Kabupaten Konawe, dan PHPU Provinsi Jawa Barat.

Ketujuh perkara yang ditolak tersebut memiliki alasan yang hampir sama sehingga dinyatakan ditolak oleh Mahkamah. Dalam konklusi putusan Mahkamah terhadap ketujuh perkara tersebut dinyatakan dalil permohonan Para Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Meski Para Pemohon ketujuh perkara tersebut memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan permohonan, Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa yang didalilkan Para Pemohon ketujuh perkara tersebut benar adanya.

Kabupaten Aceh Selatan

Contohnya saja perkara PHPU Kabupaten Aceh Selatan yang teregistrasi dengan nomor perkara 11/PHPU.D-XI/2013. Sebelumnya Dua Pemohon perkara ini, yaitu Pasangan Calon No. Urut 5 M. Natsir- Zulkifli dan Pasangan Calon No. Urut 2 M. Saleh-Ridwan A. Rahman mendalilkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan 2013 telah dilaksanakan oleh Termohon (KPU Kab. Aceh Selatan) dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang mencederai demokrasi, baik dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan yang memihak serta terlibat aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Sama Indra-Kamarsyah (Pihak Terkait). Pemohon mendalilkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan KPU Kab. Aceh Selatan dan Pihak Terkait telah memengaruhi perolehan suara dan merugikan Para Pemohon.

Pasangan Calon No. Urut 5 M. Natsir- Zulkifli dan Pasangan Calon No. Urut 2 M. Saleh-Ridwan A. Rahman yang menjadi Pihak Pemohon dalam Perkara Pemilukada Aceh Selatan secara konkrit mendalilkan adanya tindakan-tindakan seperti penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan hak memilih, *money politic*, pemilih di bawah umur, kelebihan surat suara, serta pelanggaran-pelanggaran lain yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Dalil-dalil Kedua Pemohon dalam Perkara Pemilukada Kab. Aceh Selatan

itu akhirnya dimentahkan lewat putusan Mahkamah Rabu, (6/3) lalu. Mahkamah menyatakan seluruh dalil-dalil Pasangan M. Natsir-Zulkifli dan Saleh-Ridwan A. Rahman tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. “Dalil permohonan Para Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum,” tegas Hakim Konstitusi Muhammad Alim yang bertindak selaku Ketua Pleno Hakim saat membacakan Konklusi Putusan No. 11/PHPU.D-XI/2013 didampingi enam hakim konstitusi lainnya, yaitu Harjono, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadli Sumadi, Anwar Usman, dan M. Akil Mochtar.

Hakim Konstitusi Harjono saat itu menyatakan, Para Pemohon tidak dapat membuktikan Komisi Independen Pemilihan(KIP) Kab. Aceh Selatan maupun Pasangan Calon Terpilih T. Sama Indra-Kamarsyah (Pihak Terkait) telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat memengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing

pasangan calon. “Oleh karenanya, semua dalil Para Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum,” ujar Harjono.

Kabupaten Tulung Agung

Hal serupa juga terjadi pada Perkara No. 13/PHPU.D-XI/2013 tentang PHPU Kab. Tulung Agung Tahun 2013. Permohonan Pasangan Calon No. Urut 4, Bambang Adhyaksa Utomo-Anna Luthfie selaku Pemohon ditolak seluruhnya oleh Mahkamah pada hari yang sama dengan pembacaan Putusan Perkara PHPU Kab. Aceh Selatan. Dalam pertimbangan hukum Mahkamah, dinyatakan dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif pada tahapan penetapan pasangan calon No. Urut 1, Syahri Mulyo-Maryoto Birowo (Pihak Terkait) tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah bahkan menyatakan bila dalil Pemohon tentang adanya intimidasi, teror, dan fitnah yang dilakukan Pihak terkait benar adanya tetap saya perbuatan



Kuasa Hukum Pemohon perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Kapuas menunjukkan ekspresi kegembiraan usai sidang pengucapan putusan di MK, Selasa (26/3)



HUMAS MK/GANIE

Para pihak perkara dalam perkara perselisihan hasil Pemilu Kabupatèn Konawe usai menerima salinan putusan di Ruang Sidang Pleno MK, Kamis (28/3/2013).

tersebut tidak dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Kota Sukabumi

Mahkamah juga menyatakan Perkara PHPU Kota Sukabumi dengan nomor registrasi 19/PHPU.D-XI/2013 pada pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Karena itulah, Mahkamah memutuskan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya setelah mempertimbangkan banyak hal terlebih dulu.

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran selama proses Pemilu Kabupatèn Sukabumi berlangsung tidak terbukti dengan meyakinkan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon. Sebelumnya Pemohon, Mulyono-Jona Arizona mendalilkan adanya kesalahan dalam penjumlahan surat suara, adanya kelebihan suara, dan adanya pembukaan kotak suara sebelum rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di KPU Sukabumi. Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati dalil Pemohon, dalil bantahan Termohon, serta bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah menilai memang benar ada pembukaan kotak suara sebelum rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara seperti yang diungkapkan saksi Pemohon, Syam Firmansyah. Namun, berdasarkan fakta yang tidak terbantahkan di persidangan

diketahui bahwa pembukaan kotak suara tersebut bukan dalam rangka untuk mengubah perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan menguntungkan salah satu pasangan calon.

Kabupaten Puncak

Mahkamah pada Selasa (26/3) juga membacakan putusan Perkara Pemilu Kabupatèn Puncak yang teregistrasi dengan nomor 18/PHPU.D-XI/2013. Mahkamah juga menolak seluruh permohonan yang diajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No. Urut 5 Elvis Tabuni-Titus Emanuel Adopehan Hery Dosinaen. Mahkamah berpendapat dalam putusannya bahwa dalil-dalil Pemohon untuk Distrik Pogoma dan Distrik Ilaga tidak sinkron atau tidak jelas dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon pada dua distrik tersebut.

Pada putusan Perkara Pemilu Kab. Puncak Mahkamah menyatakan tidak perlu menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti surat/tulisan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon maupun oleh Termohon dan Pasangan Calon Terpilih Willem Wandik-Repinus Telengen (Pihak Terkait) yang berkaitan dengan dalil Pemohon menyangkut Distrik Pogoma dan Distrik Ilaga karena dalil Pemohon saling bertentangan dan kontradiktif.

Tidak Cukup Bukti

Pada beberapa kasus, seperti pada Perkara Pemilu Kabupatèn Provinsi Papua yang

teregistrasi dengan nomor 14/PHPU.D-XI/2013 dan Perkara Pemilu Kabupatèn Provinsi Jawa Barat bernomor registrasi 20/PHPU.D-XI/2013, Mahkamah menyatakan tidak menemukan cukup bukti yang meyakinkan untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon. Pada perkara No. 14/PHPU.D-XI/2013 yang dimohonkan oleh pasangan Habel M. Suwae-Yop Kogoya, Mahkamah menyatakan dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Dalam pendapat Mahkamah yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, Mahkamah menilai bukti surat/tulisan dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup membuktikan bahwa Termohon dan Pihak Terkait telah melakukan konspirasi untuk memenangkan Pihak Terkait dengan cara memanfaatkan kelemahan dalam pemilihan dengan sistem noken dengan menerbitkan Surat Keputusan KPU Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara, yang dijadikan alat bagi Termohon untuk memenangkan Pihak Terkait.

“Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta yang membuktikan bahwa ada upaya dari Termohon untuk memenangkan Pihak Terkait yang benar-benar dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan cara menerbitkan Surat Keputusan KPU Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang

Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara dan dengan melibatkan jajaran penyelenggara Pemilu, ujar Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati pada sidang pleno pembacaan putusan yang saat itu masih diketuai oleh Moh. Mahfud MD, Senin (11/3).

Provinsi Jawa Barat

Hal serupa juga terjadi pada Perkara Pemilu Jawa Barat yang teregistrasi dengan nomor 20/PHPU.D-XI/2013. Sebelumnya, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat No. Urut 5, Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki mendalilkan telah terjadi pelanggaran berupa banyaknya warga masyarakat yang tidak dapat menggunakan hak pilih karena tidak terdaftar dalam DPT, tidak mendapatkan kartu pemilih, dan tidak sampainya kartu pemilih atau undangan. Selain itu Pemohon juga mendalilkan tidak adanya TPS keliling di Rumah Sakit atau pabrik-pabrik hampir di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, adanya penggelembungan DPT karena DPT ganda dan tercatatnya pemilih yang sudah meninggal, adanya *money politics* yang dilakukan oleh pasangan calon pemenang, serta adanya fotokopi dari Formulir C-6 (surat undangan memilih) tanpa tanda tangan KPPS yang beredar bebas dan dipergunakan untuk memilih.

Terhadap dalil adanya perbedaan DPT, Mahkamah menemukan tidak cukup bukti yang meyakinkan bahwa perbedaan DPT tersebut sengaja dilakukan KPU Provinsi Jawa Barat untuk memenangkan salah satu pasangan. "Pemohon tidak mengajukan bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa adanya perbedaan DPT tersebut memang sengaja dibuat oleh Termohon untuk merugikan Pemohon dan menguntungkan pasangan calon lainnya, khususnya Pihak Terkait," ucap Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva membacakan pendapat Mahkamah dalam sidang yang dihadiri kedua prinsipal Pemohon, yaitu Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki, Senin (1/4).

Selain terhadap dalil tentang perbedaan DPT, Mahkamah juga menemukan bahwa sebagian alat bukti



Ilustrasi: Surat suara Pemilu Provinsi Jawa Barat 2012

tertulis yang diajukan Pemohon terkait beberapa dalil permohonan tidak disertai bukti fisiknya. Dalil-dalil dimaksud antara lain, tentang adanya manipulasi pemilih, adanya manipulasi hasil penghitungan perolehan suara, baik dalam bentuk penggelembungan maupun pengurangan perolehan suara salah satu pasangan calon, dan adanya Pemilih yang melebihi jumlah DPT di TPS.

Sebelumnya, pasangan Rieke-Teten lewat kuasa hukumnya mengajukan sekitar seribu bukti tertulis. Namun, sebagian bukti tidak dapat meyakinkan Mahkamah karena tidak disertai alat bukti lainnya meski menyertakan akta *affidavit* (surat keterangan tertulis yang dibuat di bawah sumpah dan disaksikan notaris, red). Dengan begitu, Mahkamah tidak dapat teryakini bahwa peristiwa yang ditalikan Pemohon tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang pada akhirnya dapat memengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon, khususnya antara Pemohon dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon No. Urut 4, Ahmad Heryawan-Dedi Mizwar).

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan demikian menguatkan kemenangan Ahmad Heryawan dan Dedy Mizwar sebagai pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2013-2018.

Kabupaten Konawe

Satu lagi perkara pemilu yang dinyatakan ditolak karena tidak cukup bukti yang meyakinkan, yaitu PHPU Kab. Konawe dengan nomor registrasi perkara 21/PHPU.D-XI/2013. Permohonan Pasangan Calon No. Urut 8, Surunuddin Dangga-Siti Amina Rasak Poros ditolak seluruhnya oleh Mahkamah, Kamis (28/3) sore.

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dari Pemohon, keterangan Saksi Pemohon dan keterangan Saksi Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon terkait bantuan desa yang diberikan oleh Pihak Terkait adalah kebijakan yang sah menurut hukum, sepanjang dilakukan menurut APBD yang telah disetujui oleh DPRD. "Lagipula tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti yang meyakinkan seberapa peranan langsung penggunaan APBD dan/atau ADD untuk mempengaruhi pemilih supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum," ujar Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar yang pada saat itu membacakan pendapat Mahkamah. ●

YUSTI NURUL AGUSTIN

Pernah Diputus, Permohonan FSPPB dan KSPMI Uji UU Migas Ditolak



Permohonan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dan Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) untuk menguji UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) ditolak oleh MK dalam sidang pembacaan Putusan Nomor 65/PUU-X/2012, Kamis (28/3). Sebagian permohonan FSPPB dan KSPMI *ne bis in idem* (pokok perkara yang sama sudah pernah diputus oleh MK, red), untuk sebagian tidak terdapat objeknya lagi, dan untuk sebagian yang lain tidak beralasan menurut hukum.

Para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 1 angka 19, Pasal 1 angka 23, Pasal 1 angka 24, Pasal 6, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 44, Pasal 46, dan Pasal 63 huruf c Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pokok permasalahan konstusionalitas dalam pasal-pasal yang diujikan yaitu mengenai Kontrak Kerja Sama, keberadaan BP Migas sebagai Badan Pelaksana Migas, BPH Migas sebagai Badan Pengatur Migas, pengaturan badan pelaksana Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sektor migas, pemisahan kegiatan usaha hulu dan hilir sektor migas, dan jangka waktu berlakunya kontrak. (Yusti Nurul Agustin/mh)

Tidak Beralasan Hukum, Uji UU Guru dan Dosen Ditolak MK



Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan pengujian UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang diajukan oleh tujuh mahasiswa dari Surabaya, Malang, Pacitan dan Jakarta, pada Kamis (28/3) di Ruang Sidang Pleno MK. Pemohon dalam pokok permohonannya meminta supaya frasa, pendidikan sarjana atau program diploma empat dalam Pasal 9 UU Guru dan Dosen dinyatakan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 kecuali dimaknai "seorang guru harus mempunyai kualifikasi sarjana kependidikan atau program diploma empat kependidikan." Artinya, selain sarjana kependidikan atau program diploma empat kependidikan, tidak boleh menjadi guru.

Dalam Putusan dengan nomor 95/PUU-X/2012 ini Mahkamah berpendapat, Untuk dapat diangkat menjadi guru, UU Guru dan Dosen telah menentukan beberapa syarat yang tercantum dalam Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 11. Menurut Mahkamah, seseorang yang bukan lulusan LPTK tidak secara serta merta dapat menjadi guru jika tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas. Dengan demikian, posisi antara lulusan LPTK dan non-LPTK telah ekuivalen terkait dengan syarat-syarat tersebut, sehingga tidak terdapat perlakuan yang berbeda yang bertentangan dengan konstitusi. (Utami Argawati/NR)

Mahkamah Sahkan Bukti Pemohon Uji UU Parpol



Sidang perbaikan permohonan Perkara Nomor 17/PUU-XI/2013 ihwal pengujian UU 2/2011 tentang Partai Politik digelar MK, Rabu (6/3). Aruji Kartawinata (pemohon) yang hadir di persidangan tanpa didampingi kuasa hukumnya, menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa permohonan sudah diperbaiki.

Setelah menerima paparan perbaikan permohonan, Panel Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi (Ketua Panel), Harjono dan Muhammad Alim, memeriksa bukti-bukti tertulis yang sudah diajukan Aruji. Bukti-bukti tertulis tersebut, antara lain, UU No. 2/2011, UUD 1945, undangan deklarasi periode 2009-2014. (Nano Tresna Arfana/NR)

Uji UU Penyelenggara Pemilu Ditarik Kembali



Mahkamah Konstitusi mengabulkan penarikan kembali atas Perkara Nomor 10/PUU-XI/2013 ihwal pengujian materi UU 15/2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum yang dimohonkan oleh Heriyanto. Ketetapan penarikan kembali perkara ini dibacakan oleh Ketua Panel Hakim Konstitusi Muhammad Alim bersama enam hakim konstitusi lainnya dalam sidang pembacaan putusan, Rabu (6/3) di Ruang Sidang Pleno MK.

Ketetapan tersebut dikeluarkan MK berdasarkan surat permohonan penarikan kembali yang diajukan oleh Heriyanto melalui faksimili pada tanggal 27 Februari 2013. Heriyanto adalah Tim Asistensi Badan Pengawas Pemilu khusus menangani bidang Hukum dan Penanganan Pelanggaran. (Utami Argawati/NR)

Mufakat dengan Polisi, "Slank" Cabut Permohonan Uji UU Kepolisian



Grup musik *rock* papan atas di Indonesia, Slank, akhirnya menarik kembali permohonan Nomor 23/PUU-XI/2013 ihwal uji materi UU Polri dan (KUHP), Rabu (6/3). Penarikan permohonan dilakukan setelah Slank melakukan pertemuan dengan Kepolisian dan menghasilkan kata sepakat.

MK dalam sidang pembacaan Ketetapan Perkara No. 23/PUU-XI/2013 yang digelar Rabu (13/3) menyatakan mengabulkan penarikan permohonan. Selain itu, MK menyatakan para pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf a UU Polri dan Pasal 510 ayat (1) KUHP. "Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon," ucap Ketua MK Moh. Mahfud MD. (Yusti Nurul Agustin/Dodi/NR)

MK: Penangguhan Uji Materi oleh MA Tunggu Putusan MK Tak Langgah Konstitusi



MK menolak permohonan pengujian UU 24/2003 tentang MK. Putusan dengan Nomor 74/PUU-X/2012 ini dibacakan oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD dengan didampingi oleh delapan hakim konstitusi lainnya, Rabu (13/3). Permohonan diajukan oleh Perkumpulan Tukang Gigi (PTGI) Jawa Timur mendalilkan adanya kerugian akibat berlakunya Pasal 55 UU MK. Pasal tersebut menjadikan MA bergantung dengan persidangan di MK sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta menghalangi PTGI yang sedang mengajukan uji materiil peraturan di bawah UU yang diuji di MK. Menurut PTGI, idealnya penghentian proses sidang di MA, terkait pasal UU yang diuji di MK, bukan terkait UU. Hal tersebut karena pasal dalam UU jumlahnya banyak dan belum tentu semua pasal dalam UU dijadikan dasar batu uji di MA.

Pendapat Mahkamah yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, menjelaskan, penghentian pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU oleh MA menunggu Putusan MK, adalah bertujuan untuk menjaga keutuhan sistem hukum. Sebaliknya, dalam hal tidak terdapat pengujian UU tertentu di MK, maka MA dapat melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 24A ayat (1) UUD 1945. "Berdasarkan pertimbangan di atas, dalil-dalil para Pemohon bahwa Pasal 55 UU MK bertentangan dengan UUD 1945, menurut Mahkamah tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum," kata Maria. (Lulu Anjarsari)

Permohonan Sengketa Kepemilikan Distrik Moraid Diperbaiki



Pemerintah Kabupaten Sorong masih melakukan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di Distrik Moraid, kendati distrik ini secara yuridis masuk ke dalam wilayah Kab. Tambrau. Masuknya Distrik Moraid ke dalam wilayah Kab. Tambrau, mengacaukan sistem penguasaan hak ulayat atas tanah yang terdapat di Distrik Moraid, Distrik Dela dan Distrik Makbon. Demikian antara lain dalil permohonan pengujian Pasal 3 dan Pasal 5 UU Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat. Permohonan sengketa kuasa atas Distrik Moraid ini diajukan oleh Bupati Sorong Stepanus Malak bersama Ketua DPRD Kab. Sorong Adam Syatfle, dan Lembaga Masyarakat Adat Malamol Distrik Moraid.

Bupati Sorong dkk melalui kuasanya, Andi Muhammad Asrun, memaparkan perbaikan permohonan dalam persidangan di MK, Kamis (14/3) sore. Selain memeriksa perbaikan permohonan, persidangan perkara Nomor 19/PUU-XI/2013 yang dilaksanakan oleh Hakim Konstitusi Achmad Sodiki (Ketua Panel), Ahmad Fadlil Sumadi dan M. Akil Mochtar, juga mengesahkan alat bukti para pemohon, yaitu bukti P-1 sampai P-4. (Nano Tresna Arfana/NR)

Ahli Tak Hadir, Pemeriksaan Uji UU Ketenagakerjaan Berakhir



MK kembali menggelar sidang pengujian Pasal 163 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945 pada Senin (18/3). Sidang terakhir perkara Nomor 117/PUU-X/2012 ini diketuai oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD. Muchtar Pakpahan, ahli yang sedianya hendak diminta oleh

Dunung Wijanarko dan Wawan Adi Dwi Yanto selaku Pemohon uji materi UU Ketenagakerjaan, ternyata berhalangan hadir di persidangan MK, Senin (18/3). Majelis hakim konstitusi yang diketuai Moh. Mahfud MD selanjutnya meminta Dunung dan Wawan untuk membuat kesimpulan akhir. "Saudara diberi waktu sampai Senin, tanggal 25 Maret 2013 untuk menyerahkan kesimpulan," kata Moh. Mahfud MD.

Untuk diketahui, Dunung dan Wawan mendalilkan hak konstitusionalnya terlanggar akibat ketidaktegasan Pasal 163 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketidaktegasan dimaksud, terkait hak-hak pekerja/buruh pada perusahaan yang melakukan penggabungan usaha. Ketentuan tersebut harusnya dimaknai apabila pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dalam hal terjadi penggabungan, perubahan status, atau peleburan diperusahaannya, maka pengusaha tersebut melakukan PHK terhadap buruh yang bersangkutan dengan memberikan hak pekerja/buruh sesuai dengan yang diatur di dalam ketentuan tersebut. (Lulu Anjarsari)

Uji KUHP dan KUHP Tunggu Putusan



Sidang permohonan uji materi UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) kembali digelar di MK, Selasa (19/3). Sidang perkara No.1/PUU-XI/2013 dan No.3/PUU-XI/2013 kali ini menjadi sidang pemeriksaan akhir karena tiada lagi ahli maupun saksi yang diajukan oleh pemohon, Pemerintah, maupun DPR.

Permohonan Perkara Nomor 1/PUU-XI/2013 diajukan oleh Oei Alimin Sukamto Wijaya. Kuasa Hukum Alimin, Muhammad Sholeh, menyatakan kliennya tersebut terlibat perkelahian di Hotel Meritus, Surabaya pada 5 Agustus 2012 lalu dan menjadi tersangka akibat Pasal 335 ayat (1) KUHP. Sementara itu, permohonan perkara Nomor 3/PUU-XI/2013 diajukan oleh Hendry Batoarung Madika. Menurut Hendry, ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHP mengatur tentang Tembusan Surat Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. Hendry ditangkap karena kasus Narkoba. Dalam kurun waktu 24 hari setelah penangkapan, keluarga Hendry baru menerima surat perintah penangkapan. Upaya hukum praperadilan yang ditempuhnya ditolak Hakim, karena KUHP tidak mengatur pemaknaan mengenai berapa lama kata segera. (Lulu Anjarsari/NR)

Ahli Pemohon: Aturan PAW Anggota BPK Tidak Jelas



Frasa “pengangkatan penggantian antarwaktu” yang terdapat dalam Pasal 22 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) memiliki ketidakjelasan rumusan yang berimplikasi kepada ketidakjelasan tujuan dan adanya ketidakpastian hukum. Hal ini berakibat pada implementasi UU BPK. Pernyataan ini disampaikan oleh Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra selaku Ahli Pemohon perkara Nomor 13/PUU-XI/2013 pada Kamis (21/3). Permohonan ini diajukan oleh Bahrullah Akbar, Anggota BPK yang diangkat berdasarkan penggantian antarwaktu (PAW).

DPR yang diwakili oleh Muhammad Nurdin menyatakan, maksud PAW dalam Pasal 22 ayat (1) UU BPK adalah penggantian yang didasarkan adanya pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat, sehingga masa jabatan Anggota BPK terpilih untuk menggantikan, sifatnya hanya untuk mengisi kevakuman. Sedangkan Pemerintah yang diwakili Ditjen Litigasi Kemenhukham Mualimin Abdi menyatakan, UU BPK terkait dengan masalah tatanan implementasi yang sepenuhnya menjadi kewenangan pembentuk UU. (Lulu Anjarsari/NR)

MK Tolak Capres Nonparpol



Mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (capres) oleh partai politik, tidak mewakili seluruh golongan dalam masyarakat. Begitulah dalil permohonan pengujian Pasal 1 angka 2, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

yang diajukan oleh Sri Sudarjo. Sri Sudarjo menginginkan agar partai politik (parpol) dalam Pasal 1 angka 2 UU Pemilu Presiden, diartikan sebagai parpol yang diusulkan oleh golongan rakyat, buruh, petani, kaum miskin kota, dan golongan fungsional seluruh rakyat Indonesia, berdasarkan Kongres Nasional Rakyat yang dihadiri oleh utusan-utusan golongan.

Menurut Mahkamah, keberadaan parpol sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat, sudah berlaku universal dan sudah menyediakan tempat terhadap golongan-golongan yang dimaksud oleh Sri Sudarjo. Seharusnya golongan-golongan tersebut dapat menentukan pilihan untuk bergabung ke salah satu parpol yang sah menurut UU. Jika ini golongan-golongan tersebut merasa belum terwadahi kepentingannya dalam parpol yang ada, maka dapat membentuk parpol sendiri sesuai dengan UU. Alhasil, dalam amar putusan Nomor 4/PUU-XI/2013, Mahkamah menyatakan tidak menerima sekaligus menolak permohonan Sri Sudarjo. (Nano Tresna Arfana/NR)

UU Kawasan Perdagangan Bebas dan Dualisme Pemerintahan



Ketua Pleno Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati menyatakan, tenggat waktu pengujian formil terhadap suatu UU yaitu 45 hari sejak UU dimaksud diundangkan (dimuat di Lembaran Negara). Dengan demikian, pengujian formil UU Kawasan Perdagangan Bebas yang dimohonkan oleh Ta'in Komari dan Yudi Saputra, sudah kedaluwarsa. Maria menyatakan hal tersebut dalam persidangan perkara Nomor 29/PUU-XI/2013 di MK, Kamis (3/21). Ta'in dan Yudi memohonkan uji formil UU No. 44/2007 tentang Penetapan Perpu No. 1/2007 tentang Perubahan Atas UU No. 36/2000 tentang Penetapan Perpu No. 1/2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (UU Kawasan Perdagangan Bebas). Kemudian, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46, 47 dan 48 tentang Penetapan Batam, Bintan dan Karimun Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Ta'in mendalilkan, UU Kawasan Perdagangan Bebas bertabrakan dengan UU lainnya, yakni UU Pembentukan Kota Batam, UU Pemda, UU Penanaman Modal dan UU Kepabeanan. Akibatnya, UU tersebut menyebabkan terjadinya dualisme pemerintahan di Batam. Jadi ada dua institusi negara di Batam, Pemerintah Kota dan Badan Pengusahaan Kawasan Batam atau BP Batam. Masing-masing mengeluarkan regulasi dan ketentuan yang menimbulkan kebingungan di masyarakat, urai Komari. (Juliette/NR)

Diberhentikan Tetap, Kepala Daerah Tidak Dapat Diaktifkan Kembali



Harapan Obednego Depparinding untuk menduduki kembali tampuk kekuasaannya sebagai Bupati Mamas pupus sudah. Dalam sidang pembacaan Putusan Perkara No. 73/PUU-X/2012 perihal Pengujian Pasal 33 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda, Kamis (28/3) sore, MK menyatakan menolak seluruh permohonan Obednego. Obednego dalam pokok permohonan menganggap frasa ...yang diberhentikan sementara... , dalam Pasal 33 ayat (1) UU Pemda melanggar hak konstusionalitas kepala daerah yang diberhentikan tetap oleh Mendagri seperti yang dialaminya. Obednego dinyatakan bersalah di tingkat kasasi. Belakangan, putusan PK MA menyatakan dia tidak bersalah. Namun Mendagri tidak mengaktifkan kembali dirinya sebagai Bupati Mamas dengan alasan tidak diatur dalam UU Pemda.

Menurut Mahkamah, ketentuan pengaktifan kembali kepala daerah dalam Pasal 33 ayat (1) UU Pemda hanya ditujukan untuk kepala daerah yang diberhentikan sementara, karena belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Ketentuan ini tidak ditujukan untuk kepala daerah yang diberhentikan tetap karena adanya putusan berkekuatan hukum tetap. (Dodi/NR)

Tidak Miliki Legal Standing, Permohonan Zulkarnain-Irwan Yuni Tidak Dapat Diterima

Permohonan yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Zulkarnain dan Irwan Yuni, dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan No 12/PHPU.D-XI/2013 MK mengungkapkan bahwa para Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan.

"Menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu eksepsi lainnya, begitu pula tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan," papar Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi, Rabu (6/3). (Dodi)

Salah Objek Permohonan, Tiga Permohonan dalam Pemilukada Provinsi Papua Tidak Dapat Diterima



Permohonan Menase Robert Kambu-Blasius Adolf Package dalam perkara No. 16/PHPU.D-XI/2013, Permohonan Noakh Nawipa-Johannes Wop dalam perkara Nomor 16/PHPU.D-XI/2013, serta permohonan Barnabas Suebu-John Tabo dalam perkara Nomor 17/PHPU.D-XI/2013 tidak dapat diterima oleh MK karena salah objek permohonan. "Dalam Eksepsi, mengabulkan eksepsi Termohon. Objek permohonan Pemohon salah. Dalam Pokok Permohonan, Permohonan Pemohon tidak dapat diterima," ucap Ketua MK yang memimpin jalannya sidang pleno, Moh. Mahfud MD membacakan amar putusan, Senin (11/3).

"Oleh karena eksepsi Termohon tentang permohonan Pemohon salah objek beralasan menurut hukum, maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan," ujar Hakim Konstitusi Anwar Usman. (Lulu Anjarsari)

MK Perpanjang Waktu Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Deiyai

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menetapkan untuk memberikan perpanjangan waktu kepada KPU Kabupaten Deiyai agar melaksanakan Putusan MK No. 97/PHPU. D-X/2012 bertanggal 20 Desember 2013. Demikian disampaikan Majelis Hakim Konstitusi dalam sidang pembacaan Ketetapan PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai - Perkara No.97/PHPU.D-X/2012 - pada Senin (11/3) malam.

Mahkamah memerintahkan KPU Kabupaten Deiyai untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PHPU.D-X/2012 bertanggal 20 Desember 2012 dan melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah ketetapan ini diucapkan.

"Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi pelaksanaan

amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHPU.D-X/2012 bertanggal 20 Desember 2012, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ketetapan ini diucapkan,” ujar Ketua Pleno Mahfud MD yang didampingi para hakim konstitusi lainnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Mahkamah memerintahkan KPU Kabupaten Deiyai agar melaksanakan pemungutan suara ulang di tiga kampung di Distrik Tigi Barat, yaitu Kampung Widuwakia, Kampung Wagomani, dan Kampung Demago. Namun, pasca putusan tersebut, MK telah menerima surat-surat dari KPU Kabupaten Deiyai No. 09/KPU-Kab-03/1/2013 bertanggal 12 Februari 2013, perihal pelaporan tidak terjadinya pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tiga kampung Distrik Tigi Barat, Kabupaten Deiyai, yang pada pokoknya menerangkan PSU yang diperintahkan dalam Putusan MK No. 97/PHPU.D-X/2012 bertanggal 20 Desember 2012, belum dapat dilaksanakan karena Ketua KPU Kabupaten Deiyai ditahan oleh Polda Papua dan biaya untuk PSU belum dianggarkan dalam APBD Kabupaten Deiyai. (Nano Tresna Arfana)

MK Tetapkan Pasangan Muhammad Mawardi-Herson Barthel Aden Peroleh 7.587 Suara



Mahkamah Konstitusi (MK) mengesahkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Pemilukada Kabupaten Kapuas atas nama Muhammad Mawardi-Herson Barthel Aden memperoleh 7.587 suara. Demikian putusan dengan Nomor 94/PHPU.D-X/2012 ini dibacakan oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD pada Selasa (26/3).

“Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ben Brahim S. Bahat-Muhajirin memperoleh 6.029 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Surya Dharma-Taufiqurrahman memperoleh 432 suara,” ucapnya di Ruang Sidang Pleno MK.

Dalam pertimbangan yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi, setelah mencermati laporan mengenai pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Kapuas Tahun 2012 di lima desa dan satu kelurahan dari pihak-

pihak tersebut di atas, Mahkamah menilai bahwa pemungutan suara ulang telah terlaksana dengan baik dan lancar. Meskipun, lanjut Fadlil, terdapat beberapa laporan mengenai terjadinya pelanggaran Pemilukada dan keberatan dari Pihak Terkait yaitu adanya intimidasi, praktik politik uang, serta ketidaknetralan penyelenggara Pemilu.

Sementara itu, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Surya Dharma-Taufiqurrahman ditolak oleh MK untuk seluruhnya. Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum pemohonannya. Pemohon mendalilkan dalam Pemilukada Kabupaten Kapuas tahun 2012 banyak terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana, adanya politik uang, adanya *black campaign*, dan lainnya. Mahkamah menilai tidak terdapat bukti yang meyakinkan mengenai terjadinya pelanggaran

“Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum,” tandas Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati membacakan Putusan Nomor 95/PHPU.D-X/2012 tersebut. (Lulu Anjarsari)

Objek Perkara Salah, Gugatan Hasil Pemilukada Kabupaten Sumedang Tidak Dapat Diterima

Majelis Hakim Konstitusi dipimpin Moh. Mahfud MD menjatuhkan putusan final untuk tidak dapat menerima permohonan Ecek Karyana-Irwanto dan Oom Supriatna-Erni Juwita pada gugatan hasil Pemilukada Kabupaten Sumedang yang otomatis memenangkan pasangan no urut 7, Endang Sukandar dan Ade Irawan sebagai Pihak Terkait dalam perkara ini, Rabu (27/3).

Dalam putusan yang dibacakan langsung di Ruang Sidang Pleno, Mahkamah menilai bahwa materi dan pokok permohonan Pemohon salah karena tidak sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan MK dan Peraturan KPU yang mengatur bahwa yang menjadi objek sengketa Pemilukada adalah berita rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati. Sementara pada gugatan hasil Pemilukada Kabupaten Sumedang yang menjadi materi gugatan adalah Keputusan KPUD Sumedang No. 13 Tahun 2012 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013, bertanggal 4 Maret 2013.

Menurut Mahkamah yang menjadi objek perkara seharusnya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang (MODEL DB - KWK.KPU) tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu tiga belas. Dengan demikian, secara formil permohonan Para Pemohon tidak memenuhi syarat untuk diperiksa secara komprehensif bersamaan dengan seluruh materi gugatan. (Juliette)

Indonesia Terlahir dari Kemajemukan



UGM



UMN

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

TIM PENELITIAN UNGGULAN STRATEGIS NASIONAL DIKTI RI 2012

Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Pembangunan
Karakter Bangsa pada Generasi Muda dalam Era Informatika

UNIVERSITAS GADJAH MADA

LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN
MASYARAKAT

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

Menguji Kapitalisasi Koperasi

Oleh: Nur Rosihin Ana

Koperasi merupakan usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, tolong-menolong, gotong-royong, senasib sepenanggungan. Prinsip usaha koperasi yaitu “dari oleh dan untuk anggota”. Dalam koperasi tidak ada majikan dan buruh, semuanya pekerja yang bekerjasama untuk menyelenggarakan keperluan bersama (Hatta, 1954). Moh Hatta pernah menyebutkan bahwa cita-cita koperasi Indonesia adalah menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamental. Paham koperasi Indonesia menciptakan masyarakat Indonesia yang kolektif, berakar pada adat istiadat hidup Indonesia yang asli, tetapi ditumbuhkan pada tingkat yang lebih tinggi, sesuai dengan tuntutan zaman modern. Semangat kolektivisme Indonesia yang akan dihidupkan kembali dengan koperasi mengutamakan kerjasama dalam suasana kekeluargaan antara manusia pribadi, bebas dari penindasan dan paksaan.

Dengan demikian, makna koperasi didirikan bukan untuk kepentingan seorang individu untuk menyejahterakan dirinya dengan cara merekrut orang lain dalam koperasi yang didirikannya. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (UU Perkoperasian), justru mengebiri jiwa koperasi yang mengedepankan asas kekeluargaan. Seharusnya, paham kolektif (kolektivisme) yang mendasari batasan pengertian koperasi. Sebaliknya, UU Perkoperasian lebih mengedepankan paham individual (individualisme) yang menjadi batasan koperasi dengan mendefinisikan koperasi didirikan oleh orang perseorangan.

Dari Kolektivisme ke Individualisme

Pergeseran makna koperasi dari kolektivisme ke individualisme terpampang gamblang dalam ketentuan Pasal 1 angka 1

UU Perkoperasian menyatakan, “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.”

Bila dibandingkan dengan UU tentang Perkoperasian yang pernah berlaku sebelumnya, maka tidak satu pun yang mendefinisikan koperasi sebagai badan usaha yang didirikan oleh orang perseorangan. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi menyatakan, “Koperasi ialah

suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum yang tidak merupakan konsentrasi modal.” Menurut Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian menyatakan, “Koperasi adalah organisasi ekonomi dan alat Revolusi yang berfungsi sebagai tempat persemajaan insan masyarakat serta wahana menuju Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila.” Kemudian Pasal 3 UU Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian menyatakan, “Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum Koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha



KOPERASI INDONESIA

bersama berdasar atas azas kekeluargaan.” Terakhir, Pasal 1 angka 1 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Definisi koperasi sebagai sebuah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tersebut di atas, menunjukkan bahwa semangat (*legal policy*) pembentukan UU ini adalah merubah paradigma keberadaan koperasi yang sebelumnya merupakan usaha bersama menjadi usaha pribadi. Frasa “didirikan oleh orang perseorangan” yang menjadi pengertian koperasi dalam Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian, menempatkan koperasi serupa dengan *commanditaire vennootschap* (CV). Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyatakan, “Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, **didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang** persero yang bertanggung jawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang.

Bukan hanya Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian, bahkan beberapa pasal lainnya dalam UU Perkoperasian, juga dinilai semakin menjauh dari cita-cita pendiri bangsa yang telah mengembangkan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Yaitu pasal Pasal 50 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74,

Pasal, 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 80, Pasal 82, dan Pasal 83 UU Perkoperasian.

Eksistensi koperasi dalam ketentuan pasal-pasal tersebut, mengundang keberatan sejumlah koperasi dan anggota koperasi, yakni Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Provinsi Jawa Timur, Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Jawa Timur, Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (Puskowanjati), Pusat Koperasi An-nisa’ Jawa Timur, Pusat Koperasi BUEKA Assakinah Jawa Timur, Gabungan Koperasi Susu Indonesia, Agung Haryono, dan Mulyono. Merasa dirugikan, mereka menyuarkan hak konstitusional mereka dengan mengirim permohonan *judicial review* UU Perkoperasian ke MK, yang kemudian diregistrasi dengan Nomor 28/PUU-XI/2013. Menurut para Pemohon, ketentuan pasal-pasal tersebut telah melanggar hak konstitusional mereka yang dijamin oleh Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (2), Pasal 28H Ayat (4), serta Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945.

Pasal 50 ayat (1) huruf a UU Perkoperasian menyatakan, “Pengawas bertugas: a. mengusulkan calon Pengurus.” Pasal 55 ayat (1), “Pengurus dipilih dari orang perseorangan, baik Anggota maupun non-Anggota.” Pasal 56 ayat (1), “Pengurus dipilih dan diangkat pada Rapat Anggota atas usul Pengawas.”

Kewenangan kepada pengawas untuk mengusulkan calon pengurus dalam Rapat Anggota, mempersempit peluang setiap anggota untuk mengajukan diri sebagai calon pengurus koperasi. Kewenangan mengusulkan calon pengurus di tangan pengawas, menunjukkan penyelenggaraan koperasi bukan lagi berdasar atas kekeluargaan. Kemudian, munculnya pengurus dari kalangan eksternal dinilai

sebagai “perampasan” kesempatan para anggota koperasi yang sejak semula berjuang untuk mengembangkan koperasi.

Ihwal Setoran Pokok yang dibayarkan oleh Anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai anggota tidak dapat dikembalikan (Pasal 67), menurut para Pemohon, adalah bentuk perampasan secara sewenang-wenang terhadap hak milik pribadi yang dijamin Pasal 28H Ayat (4) UUD 1945. Selain itu, “Setoran Pokok” menyebabkan orang enggan dan segan masuk koperasi karena takut kehilangan uangnya.

Adil Berbagi Hasil

Perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja atas asas kekeluargaan yang dijamin dalam Pasal 28D Ayat (2) dan Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945, direduksi oleh Pasal 78 ayat (2) UU Perkoperasian, “Koperasi dilarang membagikan kepada Anggota Surplus Hasil Usaha yang berasal dari transaksi dengan non-Anggota.” Kemudian Pasal 80, “Dalam hal terdapat Defisit Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam, Anggota wajib menyertor tambahan Sertifikat Modal Koperasi.”

Ketentuan tersebut membatasi pemberian surplus hasil usaha yang diperoleh dari transaksi dengan non anggota. Ketidakadilan dalam pembagian hasil kerja yang dilakukan oleh koperasi tersebut, sangat merugikan para Pemohon. Usaha yang dilakukan secara bersama-sama, hanya dinikmati non anggota koperasi. Kemudian mengenai kewajiban anggota setor tambahan modal saat terjadi defisit, hal ini merupakan eksploitasi. Padahal seharusnya dalam status koperasi sebagai badan hukum (*rechtspersoon*), pertanggungjawaban anggota hanya sebatas pada “modal” yang disetor.

Perkara Nomor 28/PUU-XI/2013

Pemohon

Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Provinsi Jawa Timur, Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Jawa Timur, Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (Puskowanjati), Pusat Koperasi An-nisa’ Jawa Timur, Pusat Koperasi BUEKA Assakinah Jawa Timur, Gabungan Koperasi Susu Indonesia, Agung Haryono, dan Mulyono.

Objek Permohonan

Pengujian Pasal 1 angka 1, Pasal 50 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal, 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 80, Pasal 82, dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945

Daftar Putusan Pengujian Undang-Undang (PUU) Periode Maret 2013

No	Nomor Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal Putusan	Putusan
1	10/PUU-XI/2013	PUU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap UUD 1945	Heriyanto	6 Maret 2013	Ketetapan
2	74/PUU-X/2012	PUU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terhadap UUD 1945	1. Mahendra Budianta 2. Arifin	13 Maret 2013	Ditolak seluruhnya
3	23/PUU-XI/2013	PUU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap UUD 1945	Akhadi Wira Satriaji., dkk	13 Maret 2013	Ketetapan
4	85/PUU-X/2012	PUU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945	1. Mohammad Umar Halimuddin 2. Siti Hidayawati	13 Maret 2013	Dikabulkan sebagian
5	87/PUU-X/2012	PUU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945	1. Wawan 2. Kasiyono.	13 Maret 2013	Tidak dapat diterima
6	108/PUU-X/2012	PUU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945	1. Antonius Iwan Dwi Laksono 2. Mochamad Saiful	13 Maret 2013	Ditolak seluruhnya
7	4/PUU-XI/2013	PUU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [Pasal 1 ayat (2), Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2)] terhadap UUD 1945	Sri Sudarjo	26 Maret 2013	Tidak Dapat Diterima dan Ditolak
8	92/PUU-X/2012	PUU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap UUD 1945	1. H. Irman Gusman (Ketua DPD) 2. La Ode Ida (Wakil Ketua DPD) 3. Gusti Kanjeng Ratu Hemas (Wakil Ketua DPD).	27 Maret 2013	Dikabulkan sebagian
9	104/PUU-X/2012	PUU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap UUD 1945	Syamsuddin Haris., dkk	27 Maret 2013	Tidak dapat diterima
10	7/PUU-XI/2013	PUU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945	1. Andi Muhammad Asrun 2. Dr. Zainal Arifin Hoesein	28 Maret 2013	Dikabulkan
11	114/PUU-X/2012	PUU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap UUD 1945	H. Idrus	28 Maret 2013	Dikabulkan Sebagian
12	115/PUU-X/2012	PUU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945	Ismail (Ketua STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi)	28 Maret 2013	Tidak dapat diterima
13	110/PUU-X/2012	PUU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap UUD 1945	1. H. Mohammad Saleh 2. Habiburrahman 3. Imam Subechi 4. Imron Anwari 5. Suhadi 6. H. Kadar Slamet 7. I Gusti Agung Sumanatha, 8. Abdul Goni 9. Mien Trisnawati	28 Maret 2013	Dikabulkan
14	65/PUU-X/2012	PUU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap UUD 1945	1. Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) 2. Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI)	28 Maret 2013	Ditolak
15	95/PUU-X/2012	PUU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap UUD 1945	1. Aris Winarto 2. Achmad Hawanto 3. Heryono 4. Mulyadi 5. Angga Damayanto 6. Khoirur Rosyid 7. Siswanto	28 Maret 2013	Ditolak
16	73/PUU-X/2012	PUU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terhadap UUD 1945	Obednego Depparinding	28 Maret 2013	Ditolak

Daftar Putusan Perselisihan Hasil Pemilukada Periode Maret – 1 April 2013

No	Nomor Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal Putusan	Putusan
1	11/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013	1. M. Natsir dan Zulkifli (Nomor Urut 5) 2. M. Saleh dan H. Ridwan A. Rahman (Nomor Urut 2)	6 Maret 2013	Ditolak seluruhnya
2	12/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013	H. Zulkarnaini dan Irwan Yuni (Bakal Calon)	6 Maret 2013	Tidak dapat diterima
3	13/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013	Bambang Adhyaksa Utomo dan Anna Luthfie, (Nomor Urut 4)	6 Maret 2013	Ditolak seluruhnya
4	97/PHPU.D-X/2012	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Deiyai Putaran II Tahun 2012	Natalis Edowai dan Mesak Pakage (Nomor Urut 6)	11 Maret 2013	Ketetapan
5	14/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013	Habel M. Suwae dan Ev. Yop Kogoya (Nomor Urut 6)	11 Maret 2013	Ditolak seluruhnya
6	15/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013	Menase Robert Kambu dan Blasius Adolf Pakage (Nomor Urut 2)	11 Maret 2013	Tidak dapat diterima
7	16/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013	1. Pdt. Noakh Nawipa, dan Johannes Wob (Nomor Urut 1) 2. Wellington Lod Wenda dan Weynand Belthazart Watory (Nomor Urut 4) 3. Alex Hese gem dan Marthen Kayoi (Nomor Urut 5)	11 Maret 2013	Tidak dapat diterima
8	17/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013	1. Barnabas Suebu dan John Tabo (Bakal Calon) 2. John Janes Karubaba dan Willy Bradus Magay (Bakal Calon)	11 Maret 2013	Tidak dapat diterima
9	18/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2013	Elvis Tabuni dan T.E.A. Hery Dosinaen (Nomor Urut 5)	26 Maret 2013	Ditolak
10	94/PHPU.D-X/2012	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Kapuas Tahun 2012	Ben Brahim S. Bahat dan H. Muhajirin (Nomor Urut 1)	26 Maret 2013	Putusan Akhir
11	95/PHPU.D-X/2012	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Kapuas Tahun 2012	H Surya Dharma dan Taufiqurrahman (Nomor Urut 2)	26 Maret 2013	Putusan Akhir
12	19/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013	H. Mulyono dan Jona Arizona (Nomor Urut 4)	27 Maret 2013	Ditolak
13	22/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013	1. H. Ecek Karyana dan Irwanto (Nomor Urut 4) 2. H. Oom Supriatna dan Hj. Erni Juwita (Nomor Urut 5)	27 Maret 2013	Tidak dapat diterima
14	21/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2013	H. Surunuddin Dangga dan Hj. Siti Amina Rasak Porosi (Nomor Urut 8)	28 Maret 2013	Ditolak
14	20/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013	Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki (Nomor Urut 5)	1 April 2013	Ditolak Seluruhnya

Dr. Mohammad Amir

Akhir Perjuangan Tokoh Pemoeda Soematera

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (*Dokuritsu Jumbi Cosakai*) akhirnya dibubarkan pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia. Sebagai penggantinya, pada 7 Agustus 1945, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Semula, Panitia ini beranggota 21 orang, dengan komposisi 12 anggota dari Jawa, 3 dari Sumatera, 2 dari Sulawesi, 1 dari Kalimantan, 1 dari Nusa Tenggara, 1 dari Maluku, dan 1 lagi dari golongan Tionghoa. Namun, tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaan Panitia bertambah 6 orang dengan masuknya Achmad Soebardjo, Sajoeti Melik, Ki Hadjar Dewantara, R.A.A. Wiranatakoesoema, Kasman Singodimedjo, dan Iwa Koesoemasoemantri.

Dilihat dari komposisi tersebut, tampak bahwa sebagian besar anggota Panitia juga duduk sebagai anggota Badan Penyelidik sebelumnya. Sekalipun demikian, tidak berarti bahwa semua anggota Panitia pernah menjadi anggota Badan Penyelidik. Salah satu di antaranya adalah Dr. Mohammad Amir. Ia merupakan satu dari tiga anggota Panitia yang mewakili Sumatera, selain Teuku Moh. Hassan dan Drs. Moh. Hatta. Kemunculan nama Amir sendiri merupakan usul dari Hatta sebagai sesama tokoh pergerakan yang telah saling mengenal satu sama lain semenjak belia.

Sebagian besar kisah mengenai Dr. Mohammad Amir di bawah ini disarikan dari *“Tragedi Seorang Tokoh Pejuang Gerakan Kebangsaan Indonesia di Sumatera Timur”* yang ditulis Harsja W. Bachtiar. Adapun pidato-pidato dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dikutip dari buku Prof. Muhammad Yamin, berjudul *“Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945 Jilid I”* (1971).

Mohammad Amir lahir di Talawi, Sawahlunto, 27 Januari 1900. Ia merupakan anak tunggal dari pasangan Datuk Manano dan Siti Alamah. Ketika memasuki usia sekolah, Amir mengikuti pamannya, Mohammad Jaman, seorang guru di Palembang. Karena itu, pendidikan dasar



Dr. Mohammad Amir

Amir ditempuh di Hollandsch Inlandsche School (HIS) Palembang. Tamat dari HIS, ia pindah ke Batavia untuk melanjutkan pendidikan ke Europeesche Lagere School (ELS).

Pendiri Jong Sumatranen-Bond

Begitu lulus pada 1914, Amir meneruskan studinya ke tingkat menengah pertama di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) selama empat tahun. Pendidikannya kemudian berlanjut ke School tot Opleiding van Indische Artsen (Stovia), sekolah pendidikan calon dokter bagi pemuda-pemuda pribumi di Batavia. Di sanalah Amir, bersama Tengku Mansur dan sejumlah siswa lain dari Pulau Sumatera, mendirikan perhimpunan Jong Sumatranen-Bond pada 8 Desember 1917.

Perhimpunan tersebut dibentuk meniru Jong Java, perhimpunan pemuda yang berasal dari Pulau Jawa, yang telah berdiri dua tahun lebih dulu. Jong Sumatranen-Bond bertujuan untuk mempererat hubungan antara para pelajar yang berasal dari Pulau Sumatera.

Pada 1918, Jong Sumatranen-Bond juga menerbitkan sebuah majalah bernama Pemoeda Soematera. Amir duduk sebagai redaktur di sana. Di Stovia, untuk pertama kalinya Amir mendapat akses berbagai

surat kabar maupun majalah berbahasa Belanda. Minatnya terhadap dunia jurnalistik pun tumbuh. Bahkan, ketika itu artikelnya sudah mulai dimuat di Warta Hindia.

Kongres pertama Jong Sumatranen-Bond berlangsung di Padang pada 4-6 Juli 1919 di Padang. Amir tampil sebagai pemimpin utama. Namun, kehadiran kaum muda terdidik dari Batavia itu mengundang kecurigaan kelompok tertentu di Padang. Bahkan, dalam editorialnya, *Oetoesan Melajoe* berharap Residen Belanda menghentikan ulah para pemuda itu. Mereka dianggap anak bau kencur yang bicara politik yang tidak mereka pahami dan menghasut orang agar membenci Belanda. Pada edisi lainnya, editorial *Oetoesan Melajoe* juga menuding para pemuda itu ingin mengubah adat agar mereka dapat bergaul dan berjalan bebas dengan para gadis. Sekalipun demikian, gerakan pemuda itu terus meluas dan berkembang di kalangan pemuda terdidik asal Sumatera. Hingga pada 1921, Amir terpilih sebagai Ketua Jong Sumatranen-Bond.

Dalam lustrum pertama, yang memperingati lima tahun berdirinya Jong Sumatranen-Bond pada 1923, Mohammad Jamin menyampaikan makalah berjudul *“De Maleische Taal in het Verleden, Heden en in de Toekomst”* (Bahasa Melayu di Masa Lampau, Kini dan Masa Depan). Makalah itu meletakkan dasar dijadikannya bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia, bahasa Indonesia.

Sebagai seorang mahasiswa yang merantau di Batavia, Amir juga tertarik pada pemikiran-pemikiran kaum Theosofi. Ia lalu bergabung dengan Perkumpulan theosofi. Bersama pemuda Mohammad Hatta, Djamaloedin Adinegoro, Mohamad Jamin dan Bahder Djohan, M. Amir menjadi anggota perkumpulan Dienaren van Indie (hamba-hamba Hindia), suatu perkumpulan theosofi yang diselenggarakan oleh sejumlah penganut Belanda di Batavia.

Pada 1924, setelah tamat dari Stovia, atas beasiswa dari perkumpulan Theosophie, Amir melanjutkan pendidikan ke negeri Belanda. Di sana, ia mendalami bidang psikiatri (ilmu penyakit jiwa) di Fakultas Kedokteran, Universitas Utrecht.

Di tempat barunya itu, Amir juga terpilih menjadi Komisaris Pengurus Indonesische Vereeniging, yang sejak 11 Januari 1925 dinamakan Perhimpunan Indonesia. Ketika itu Perhimpunan Indonesia dipimpin oleh Soekiman Wirjosandjojo sebagai Ketua. Mohammad Hatta, kawan sekampung Amir, juga duduk sebagai Sekretaris II dalam kepengurusan tersebut.

Empat tahun kemudian, Amir kembali ke Indonesia dengan menyandang gelar Arts dan huruf Dr. di depan namanya. Sepulangannya ke Batavia, ia menikahi gadis Belanda, C.M. (Lien) Fournier. Gadis itu tak lain adalah kemenakan dari Ir. F.L.P.G. Fournier, pensiunan Insinyur Kepala Pos, Telegraf dan Telepon sekaligus Ketua Gerakan Theosophie di Hindia Belanda.

Dokter Pribadi Sultan Langkat

Singkat cerita, pada 1937, Amir diangkat menjadi dokter pribadi Sultan Langkat, Tuanku Machmoed Abdoel Djilil Rachmat Sjah di Tanjungpura. Pengangkatan Amir itu merupakan reaksi dari kecurigaan Sultan Langkat atas informasi adanya orang yang hendak meracuninya. Ketika Jepang mengalahkan Belanda, kepulauan Indonesia termasuk Sumatera jatuh di bawah kekuasaan Tentara Jepang.

Untuk mendukung usaha-usahanya di daerah Sumatra Timur, pemerintah militer Jepang membentuk Badan Oentoek Membantoe Pertahanan Asia (BOMBA). Badan ini beranggotakan baik tokoh-tokoh kerajaan maupun pergerakan kebangsaan Indonesia. Amir menjadi anggota dan pembicara utama BOMBA di Langkat. Amir juga memiliki hubungan erat dengan *tokko-ka* (polisi politik Jepang). Atas usul Moh. Hatta, Amir dan Teuku Moh. Hassan diangkat sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mewakili Sumatera.

Keduanya berangkat ke Jakarta pada 14 Agustus 1945 melalui Singapura. Di sana, mereka bertemu dengan rombongan Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Dr. Radjiman Wediodiningrat yang baru kembali menghadap Marsenal H. Terauchi, Panglima Angkatan Bersenjata Jepang di Wilayah Selatan, di Dalat, Indo China. Mereka terbang bersama dengan menggunakan pesawat pembom Jepang ke Jakarta.

Berperan di Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Dalam sidang-sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Moh. Amir termasuk tokoh yang aktif

menyuarakan kehendak rakyat Sumatera yang ia wakili. Misalnya, ketika Panitia selesai menyepakati naskah Pembukaan Undang-undang Dasar. Pada saat itu, materi yang dibahas selanjutnya adalah mengenai batang tubuh. Ketika itu, Ir. Soekarno, selaku pimpinan sidang, mempersilakan kepada para anggota untuk memberi pandangan umum secara singkat. Atas permintaan Supomo, Soekarno kemudian memberi kesempatan pertama kepadanya untuk menjelaskan mengenai susunan negara. Setelah Supomo menyampaikan uraiannya, sidang diistirahatkan sebentar, sekaligus memberi kesempatan kepada anggota untuk berhubungan langsung kepada Supomo mengenai hal-hal yang masih dipertanyakan.

Setelah sidang dibuka kembali, Amir tampil mengemukakan pendapatnya. Pada dasarnya ia menyatakan persetujuannya atas susunana Negara yang ditawarkan Supomo tadi. "Hanyalah, untuk menynangkan hati penduduk Sumatera, ingin saya mengemukakan sekarang --walaupun tidak dimasukkan dalam *grondwet*-- supaya pemerintahan kita disusun dengan sedemikian rupa, sehingga diadakan dekonsentrasi sebesar-besarnya. Pulau-pulau di luar Jawa supaya diberi pemerintahan di sana, supaya rakyat di sana berhak mengusir rumah tangganya sendiri dengan seluas-luasnya. Itu saja," ujarnya.

Supomo menanggapi pernyataan Amir itu dengan mengatakan, "Itu mengenai cara pemerintahan, dan akan dibicarakan kemudian."

Pada bagian lain, Amir juga mengusulkan pembentukan Departemen Urusan Pemuda. Ia mengatakan, "Saya kemukakan suatu soal yang perlu dipikirkan, yaitu bahwa dalam tiap-tiap negara muda, harus diingat akan pendidikan ideologi dan *training* pemudanya. Itu minta satu kementerian, karena kalau dimasukkan dalam urusan pendidikan amat memberatkan departemen itu. Jadi saya usulkan, supaya ada departemen yang dihilangkan dan diganti Departemen Urusan Pemuda. Dengan selekas mungkin kita adakan militerisasi dan training ideologi pemuda."

Ia juga termasuk anggota yang mempertahankan pembentukan Departemen Kesehatan. Pada saat itu, dengan pertimbangan ongkos departemen-departemen yang akan dibentuk, Hatta sempat mengusulkan untuk memangkas beberapa Departemen. Di antaranya, dengan menggabungkan Departemen

Kesehatan ke Departemen Sosial. Namun, Amir bersikukuh pentingnya keberadaan Departemen Kesehatan untuk menopang kesehatan 70 juta penduduk Indonesia kala itu. Berdasarkan pemungutan suara yang diadakan kemudian, para anggota sepakat untuk tetap membentuk Departemen kesehatan sebagai lembaga yang berdiri sendiri.

Akhir Hayat yang Suram

Pada 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan pembagian wilayah negara Republik Indonesia dalam 8 propinsi. Mr. Teuku Mohammad Hassan diangkat sebagai Gubernur Propinsi Sumatra yang beribukota di Medan. Sedangkan Dr. Moh. Amir, pada 5 September 1945 diangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Presidensial di bawah pimpinan Ir. Soekarno.

Namun, situasi politik di Sumatera kemudian menyudutkan Moh. Amir dalam posisi yang dilematis. Di satu sisi, ia harus berjuang mempertahankan republik, tetapi di sisi lain ia harus menyelamatkan istri dan kedua anaknya yang keturunan Belanda. Disorong kekhawatiran akan keselamatan keluarganya, Dr. Amir sekeluarga melarikan diri ke kamp Rapwi di Medan dan meminta perlindungan pada A.J. Spits, Gubernur NICA untuk Sumatera, di Medan. Dari Medan, Dr. Amir sekeluarga kemudian diangkut ke Sabang. Kemudian Dr. M. Amir sekeluarga diangkut ke Belanda, di sana mereka berdiam di kota Utrecht, tempat pemuda Amir belajar sebagai mahasiswa dalam tahun-tahun 1920-an. Sikap itu dianggap sebagai pembelotan Dr. Amir sebagai satu dari tiga pemimpin yang mewakili Sumatera dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Jakarta.

Untuk menebus kesalahannya, pada 1947 Dr. M. Amir kembali ke Indonesia. Ia bekerja sebagai dokter di rumah sakit di Gorontalo, lalu pindah ke Palu dan akhirnya ke Makassar. Namun, ia sudah kehilangan semangat untuk bergerak dalam lapangan politik, ilmu pengetahuan ataupun kebudayaan. Dua tahun kemudian ia jatuh sakit sehingga ia diterbangkan ke Belanda. Pada akhir hayatnya, kepada kemenakan dan kawan-kawan sesama orang pribumi, ia menasehati agar tidak mengawini orang asing sehingga terpaksa menderita akibatnya. Ia wafat di rumah sakit itu, jenazahnya kemudian dikremasi atas permintaannya. ●

RITA TRIANA

Mahfud MD Raih UNS Award 2013



Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD menerima penghargaan Universitas Sebelas Maret (UNS) Award 2013 Parasamya Adi Karya Anugraha Yustisia Baraya

HUMAS MK/HENDY

Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD menerima penghargaan Universitas Sebelas Maret (UNS) Award 2013 Parasamya Adi Karya Anugraha Yustisia Baraya dalam sidang senat terbuka dies natalis ke-37 UNS pada Senin (11/3). Rektor UNS Ravik Karsidi langsung menyerahkan penghargaan tersebut di Auditorium UNS.

Dalam sambutannya, Ravik mengatakan rekam jejak Mahfud terbilang gemilang, khususnya dalam bidang hukum, Mahfud dinilai mempunyai komitmen dalam melakukan pembelaan dan penegakan hukum di Indonesia dengan tegas dan transparan. Penghargaan ini merupakan penghargaan tertinggi UNS dalam pengembangan keilmuan kemasyarakatan. “Mahfud MD terbukti secara konsisten dan memiliki komitmen tinggi serta kiprah penting dalam penegakan hukum di tanah air,” pungkas Ravik.

Sementara itu, dalam sidang senat terbuka dies natalis ke-37 UNS itu, Mahfud MD mengatakan penghargaan itu sekaligus menjadi penghargaan bagi hakim konstitusi. Sebab, selama menjalankan tugasnya dia merasa tidak pernah sendirian. “Penghargaan ini sekaligus merupakan

penghargaan bagi semua hakim konstitusi, kesekjenan dan kepaniteraan MK. Mereka berhak bersama saya mendapatkan anugerah ini,” tegas Mahfud.

Dalam orasi ilmiahnya yang bertema *Penegakan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing dan Keunggulan Bangsa*, Mahfud mengatakan bahwa sekurang-kurangnya dua hal penting dalam menyongsong keunggulan bangsa, yakni penguatan daya saing bangsa dan penegakan hukum. Negara Indonesia saat ini sedang mengalami penurunan daya saing. Penurunan daya saing disebabkan karena tiga faktor yaitu infrastruktur, birokrasi dan korupsi yang semuanya berkaitan dengan adanya kenyataan penegakan hukum yang lemah.

Menurut Mahfud, penegakan hukum menjadi frasa yang penting dan krusial untuk mendongkrak dan menguatkan kembali daya saing bangsa. Mahfud berpendapat, setidaknya dua hal yang menjadi alasan bahwa hukum harus menjadi panglima dalam penegakan hukum. Pertama, hukum adalah tempat bersemayamnya nilai-nilai kebijakan untuk mencapai tujuan yang luhur, yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Kedua, hukum merupakan pembatas atas kekuasaan

itu sendiri sehingga hukum membatasi kekuasaan dan tindakan penguasa.

Pada orasi ilmiahnya di hadapan para sivitas akademika UNS serta pejabat, tokoh politik dan tokoh masyarakat tersebut, Mahfud menyebut penyebab utama lain yang menjadi masalah daya saing bangsa adalah bermunculannya pemimpin politik baru tanpa visi. Kehadiran mereka, menurut Mahfud, kebanyakan hanya bertujuan untuk menikmati kesempatan dan peluang korupsi yang tidak didapatnya pada masa silam. Hal ini menurutnya, disebabkan belum berhasilnya upaya reformasi sistem hukum. “Keberhasilan reformasi sistem hukum akan menghasilkan pemimpin yang kuat,” imbuhnya.

Dalam akhir orasinya tersebut, Mahfud mengajak kepada semua mahasiswa dan juga peserta, untuk saling membenahi diri selalu menjadi yang terbaik dan membangun negeri ini menjadi negeri yang mempunyai nilai sosial tinggi dan berdiri di atas hukum. “Hukum di Indonesia harus terus semakin di tingkatkan untuk keadilan dalam masyarakat bangsa dan negaranya itu sendiri,” pungkasnya. ●

HERU/HENDY

Mahfud Terima Penghargaan PWI Award



Penghargaan PWI Award diterima Mahfud MD pada HUT ke-67 PWI dan peringatan Hari Pers Nasional 2013 tingkat Jawa Timur, Jumat (22/03)

Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD menerima penghargaan PWI Award, dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) kategori tokoh nasional berpengaruh dalam bidang hukum, Jumat (22/03) di Gresik, Jawa Timur. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh ketua PWI Pusat Margiono kepada Mahfud, dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 PWI dan peringatan Hari Pers Nasional 2013 tingkat Jawa Timur.

Di samping Mahfud, beberapa tokoh nasional lainnya juga mendapatkan anugerah PWI Award, seperti Menko Perekonomian Hatta Rajasa untuk

penghargaan bidang ekonomi, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Isran Noor dalam kategori peningkatan otonomi daerah, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo untuk kategori kepala daerah yang berhasil membenahi birokrasi.

Selain itu, acara yang berlangsung di Wisma Ahmad Yani PT. Semen Indonesia tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Bupati Kutai Timur sekaligus ketua Apkasi Isran Noor, ketua PWI Pusat Margiono dan ketua PWI Jawa Timur Ahmad Munir.

Ketua PWI Pusat Margiono dalam

sambutannya menyatakan, pers saat ini merupakan lembaga yang dipercaya masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, jauh lebih baik dari partai politik yang seharusnya menjadi penampung aspirasi masyarakat. Namun sayangnya dalam proses seleksi kepemimpinan nasional diserahkan oleh partai politik yang memiliki kredibilitas rendah.

Lebih lanjut, Margiono mengungkapkan, Mahfud dan mantan anggota Komisi Pemilihan Umum, Putu Arta, merupakan mantan insan pers yang saat ini memiliki kiprah di tingkat nasional. ●

ILHAM

Mahfud MD Diangkat Jadi Anak Adat Suku Marori Mengghey



Ketua MK Moh Mahfud MD mendapat gelar Anak Adat pada pesta *Maypur Yungrouw*.

HUMAS MK/EDHOY

"Ini merupakan satu penghargaan bagi saya atas masa lalu yang sudah saya jalani bersama. Akan tetapi bisa menjadi penyanderaan untuk masa depan, karena masa lalu sudah saya jalani dan dilaksanakan, akan tetapi belum ke masa depan. Karena mendapat gelar seperti ini saya harus mempertahankan dan harus berbuat sesuai dengan maksud dibentuknya gelar ini."

Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD pada sambutannya setelah diberikan gelar Anak Adat pada pesta *Maypur Yungrouw* yang artinya pesta pengangkatan/pengukuhan Anak Adat di Kampung Wasur.

Dalam kesempatan ini, Mahfud juga mengatakan, kita tidak dapat hidup dengan

baik sebagai warga negara kalau tidak dapat hidup melalui cara-cara yang demokratis. Sebagai umat Tuhan yang beragama, mungkin tidak ada urusan dengan masalah demokrasi, tetapi sebagai warga negara dengan negara yang besar dengan pola hubungan antarbangsa dan warga yang begitu hebat dan cepat ketidaktunggalan kita hidup dalam sistem lain. "Tidak mungkin kita kalau tidak hidup di dalam sistem yang demokratis." ujarnya

Mahfud diangkat menjadi Anak Adat oleh Kepala Kampung Wasur, Paskalis Kaize yang juga menjadi bapak angkat dan memberikan nama adat menjadi *Mahfud MD Ndonggoul Kaize*. Sebuah nama yang di ambil dari leluhur suku Kaize yang juga panglima perang pada zamannya.

Sumoi Purvam adalah gelar adat yang

diterima oleh Ketua MK yang mempunyai arti penasehat sekaligus pengadil dalam memutuskan berbagai persoalan yang terjadi di tingkat masyarakat adat. Selain Mahfud yang diberikan *Mahi* atau aksesoris adat yang dikenakan, Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar, Kapolda Papua Irjen. Pol. Drs. Tito Karnavian MA., dan Rektor Universitas Musamus Philipus Betaubun juga diberikan *Mahi*.

Di saat yang bersamaan Ketua MK Mahfud mencanangkan Desa/Kampung Wasur, Merauke, Papua menjadi Kampung Pancasila dan Konstitusi. Sebagai penutup pada rangkaian acara, Mahfud menandatangani Prasasti Pencanangan Kampung Wasur menjadi Kampung Pancasila dan Konstitusi. ●

HIDAYAT

Ketua MK Sampaikan SPT Tahunan 2012



FOTO HUMAS/GANE.

Ketua MK Mahfud MD (tengah) menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan Pajak Penghasilan (PPH) didampingi Menteri Keuangan Agus Martowardojo (kanan) dan Dirjen Pajak Ahmad Fuad Rahmany (kiri) di Aula Mezzanine Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan.

Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) Orang Pribadi Tahun 2012 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (21/3). Laporan SPT PPh Orang Pribadi Tahun 2012 juga disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Budiono dan pimpinan lembaga negara lainnya serta para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II.

Presiden SBY dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini bukan seremonial belaka, tetapi gerakan nyata agar dilakukan pula oleh wajib

pajak di seluruh Indonesia. Rakyat akan senang kalau para wajib pajak memenuhi kewajibannya, karena pajak bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga soal keadilan. Ekonomi kita, lanjut SBY, harus tetap tumbuh karena kalau tidak tumbuh, pengangguran dan kemiskinan tidak bisa dikurangi.

“Kita semua harus mencegah penyimpangan dalam pengelolaan pajak. Wajib pajak harus patuh, petugas pajak jangan sampai menyimpang dan ada korupsi,” ingat SBY. Dalam kesempatan tersebut, Presiden SBY juga menyinggung tentang masalah kebocoran dan pembocoran informasi pajak yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. “Tentu itu adalah sebuah

pelanggaran hukum, sebuah kejahatan, karena keterangan itu dilindungi oleh undang-undang,” ujar SBY.

Menurutnya jika hal itu tidak ditertibkan, hal itu bisa dijadikan sebagai alat pemerasan terhadap wajib pajak. SBY menegaskan, dirinya patuh untuk membayar pajak, bahkan telah mengkonsultasikan segala sesuatunya, agar tidak ada satu rupiah pun yang tidak dibayarkan. SBY meminta kepada para pimpinan lembaga negara dan menteri kabinet Indonesia Bersatu II untuk memberi contoh bagi masyarakat untuk membayar pajak. ●

ILHAM

Achmad Sodiki: Pembaruan Agraria Harus dengan Pendekatan Komprehensif



Wakil Ketua MK Achmad Sodiki berbicara mengenai pembaruan agraria acara LIPI, Rabu (27/03)

Persoalan pembaruan agraria untuk mengurangi kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks. Oleh sebab itu, pendekatan yang dilakukan seharusnya dilakukan secara komprehensif yang melibatkan berbagai aspek baik hukum, ekonomi, sosial budaya maupun disiplin ilmu lainnya.

“Judul ‘Strategi Pembaruan Agraria’ dalam rancangan penelitian ini seyogyanya dapat menggambarkan terlebih dahulu keadaan senyatanya dari objek agraria itu sendiri. Kemudian diletakkan target yang dikehendaki, dari situlah ditentukan strategi yang dipilih untuk mencapai sasaran yang hendak dicapai tersebut,” ujar Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Achmad Sodiki pada Seminar Rancangan Penelitian Kegiatan Kompetitif Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Rabu (27/3) di Jakarta.

“Karena aspek nomenklatur ‘agraria’ dalam arti luas mencakup bukan saja tanah, tetapi juga hutan, air dan kekayaan

alam, maka semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidangnya tersebut perlu diinventarisasi,” tambah Achmad Sodiki kepada para peneliti LIPI, di antaranya adalah Lilis Mulyani.

Dikatakan Sodiki, setiap bidang hukum agraria mempunyai permasalahan tersebut antara lain sendiri. Permasalahannya terkait dengan isu apakah terdapat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang terkait dengan upaya mengurangi kemiskinan. Sebaliknya juga perlu diidentifikasi apakah ada pasal-pasal yang menjadi halangan bagi pengurangan kemiskinan.

“Hal ini berkenaan dengan laporan hasil penelitian tahun I yang berkenaan dengan dengan reforma agraria, yang *pro poor* tetapi tidak bisa dilepaskan dari kenyataan kebijakan ekonomi negara yang sudah *pro market*,” imbuh Sodiki kepada para hadirin.

Menurut Sodiki, dengan merinci aspek positif dan negatif setiap ketentuan perundang-undangan, maka akan lebih

jelas sosok permasalahannya. Kemudian apakah yang hendak dicapai bertolak dari keadaan demikian.

“Dapat dibuat langkah konkret apakah terdapat upaya untuk menguji keabsahan undang-undang dengan konstitusi atau peraturan di bawahnya. Agar pasal-pasal yang menghambat tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dapat digugurkan. Sebaliknya, pasal-pasal yang bernilai positif bagi pengurangan kemiskinan dapat dievaluasi, apakah efektif atau tidak. Jika tidak efektif, di manakah letak kendalanya?” urai Sodiki.

Sodiki melanjutkan, dari setiap aspek agraria semisal tanah, air, hutan, tambang dan sumber daya agraria lainnya sebagaimana pernah diuji konstitusionalitasnya di MK, telah banyak yang digugurkan karena bertentangan dengan konstitusi. “Ini berarti, produk perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial sampai sekarang terbuka untuk dievaluasi,” ucap Sodiki. ●

NANO TRESNA ARFANA

Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum UII Kuliah dengan Harjono



FOTO HUMAS/GANIE.

Hakim Konstitusi Harjono memberikan kuliah singkat kepada mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang dimoderatori oleh Ketua Program Pascasarjana FH UII Ni'matul Huda di ruang Konferensi Pers Gedung MK.

Sebanyak 25 orang mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UII), Yogyakarta mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (18/3). Kunjungan para mahasiswa UII tersebut diterima langsung oleh Hakim Konstitusi Harjono yang sekaligus memaparkan materi seputar sejarah dan maksud dari terbentuknya MK.

Harjono mulai menyampaikan materi terkait sejarah terbentuknya MK. Ia mengatakan MK tidak tiba-tiba “nempel” di dalam UUD 1945. Kehadiran MK, lanjut Harjono, merupakan hasil dari perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Meski perubahan pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tersebut hanya sedikit saja, namun menyebabkan perubahan besar bagi sistem ketatanegaraan Indonesia. “Meski yang berubah ‘buntutnya’ saja tapi itu menjadikan perbedaan paradigma dalam sistem ketatanegaraan kita. Kalau dulu, kedaulatan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh MPR, sekarang harus dilakukan menurut UUD 1945,” jelas Harjono.

Dengan kedaulatan dilakukan sepenuhnya menurut UUD 1945, maka lembaga negara di tataran yudikatif, legislatif, maupun eksekutif memiliki

fungsinya masing-masing dalam melaksanakan kedaulatan rakyat dengan mengikuti aturan UUD 1945. Harjono kemudian beranjak dari tempat duduknya untuk menggambar diagram hierarki kekuasaan sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945 di *white board*. Tanpa canggung, Harjono menggambar sekaligus menerangkan perbedaan hierarki kekuasaan yang digambarnya.

Sembari menggambar diagram tersebut, Harjono menjelaskan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum perubahan UUD 1945, dikenal adanya lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. Dan MPR-lah yang saat itu menjadi lembaga tertinggi negara sekaligus kedudukannya berada tepat di bawah UUD 1945. Sedangkan DPR, DPD, dan Presiden berada di bawahnya. Namun, saat ini tidak lagi dikenal lembaga tertinggi negara maupun lembaga tinggi negara melainkan hanya lembaga tinggi saja.

“Saat ini digunakan *delegation of power*. Jadi pembagian kelembagaan berdasarkan fungsinya. Jadi disebar fungsi-fungsi yang ada di dalam UUD 1945 ke lembaga-lembaga yang ada. Jadi tidak usah ditanyakan lagi mana lembaga tertinggi atau tinggi negara. Sekarang yang

ada lembaga yang diberi kewenangan oleh Konstitusi dan lembaga non-Konstitusi (kewenangannya tidak diberikan oleh UUD 1945, red),” papar Harjono.

Dengan adanya perubahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, maka diperlukan lembaga yang menjamin sistem itu berjalan atau dengan kata lain menjamin penegakan konstitusi. Harjono menganalogikan, bila pelanggar hukum biasa saja dapat dikenai sanksi maka pelanggar hukum tertinggi (Konstitusi, red) juga dapat dikenai hukuman. Hanya saja, masih jelas Harjono, sanksi yang diberikan bentuknya berbeda. “Dalam hukum administrasi, penegakannya bisa dengan mengembalikan keadaan seperti semula sebelum pelanggaran terjadi,” tutur Harjono di hadapan para mahasiswa yang berjaket almamater hitam itu.

Maka muncullah MK sebagai lembaga yang menjamin hukum tertinggi tersebut ditegakkan. “Kalau di Amerika Serikat kewenangan untuk itu ada di dalam *Supreme Court* (MA, red), di Indonesia dibentuk lembaga peradilan baru yakni Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI),” tukas Harjono. ●

YUSTI NURUL AGUSTIN

Maria Farida Paparkan Wewenang MK Kepada Pelajar SMAN I Wonosari Klaten



Salah satu pelajar SMAN I Wonosari, Klaten saat sesi tanya jawab dengan narasumber Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati di Aula Lt. Dasar Gedung MK.

FOTO HUMAS/GANIE.

Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati menerima kunjungan dari para pelajar SMAN 1 Wonosari, Klaten pada Senin (18/3) siang di lantai dasar Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam pertemuan itu Maria memaparkan secara panjang lebar kewenangan dan kewajiban MK, serta hal-hal lainnya terkait dengan MK.

Maria menjelaskan, kewenangan utama MK adalah melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945. “Pada lima tahun pertama MK, pengujian UU masih sedikit karena banyak orang belum tahu tentang MK. Tetapi setelah tahun kedua, sudah banyak pengujian UU. Setiap tahun MK mengadili hampir seratus perkara pengujian UU. Dengan demikian rata-rata per bulannya, MK mengadili sekitar 8-10 perkara pengujian UU,” urai Maria.

Dijelaskan Maria, pengujian UU di MK bisa bersifat materil dan formil. Pengujian materil melihat sejauhmana substansi UU yang diujikan bertentangan atau tidak dengan UUD. Kalau ada ayat, pasal, bagian UU yang bertentangan dengan UUD, maka Pemohon dapat mengajukan gugatan ke MK.

“Kalau pengujian formil, terkait proses pembentukan UU yang diujikan. Misalnya, prosesnya saat dibahas belum pernah masuk daftar prolegnas, atau saat dibahas tidak ada dengar pendapat dengan pihak-pihak yang ditentukan. Bisa juga, rumusan dalam UU tersebut tidak sesuai dengan tehnik penyusunan,” ucap Maria kepada para pelajar.

Kewenangan MK lainnya, lanjut Maria, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UU, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, termasuk perselisihan pemilihan umum kepala daerah. “Di antara empat wewenang tersebut, yang belum pernah dilakukan MK adalah memutus pembubaran partai politik,” imbuh Maria.

Selain memiliki empat wewenang, ungkap Maria, MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. Lebih lanjut Maria menguraikan mengenai hakim konstitusi yang disebutkan dalam Pasal 24C UUD 1945. Bahwa MK mempunyai

sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan tiga orang oleh Presiden.

“Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. Selain itu hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak merangkap sebagai pejabat negara,” jelas Maria.

Dalam kesempatan itu, Maria juga menerangkan soal sejarah terjadinya *judicial review* di dunia, yang bermula dari Kasus Marbury vs Madison (1803), latar belakang pembentukan MK pertama di dunia melalui gagasan Hans Kelsen, serta gagasan munculnya *constitutional review* di Indonesia berdasarkan usulan Moh. Yamin dalam BPUPK, usulan Ikatan Sarjana Hukum, melalui Ketetapan MPR, perubahan UUD 1945 era reformasi, hingga terbentuknya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada 13 Agustus 2003. ●

NANO TRESNA ARFANA



Hakim Ditunjuk Pemerintah Federal

Kanada yang secara historis dikenal sebagai *Dominion of Canada*, adalah negara paling utara di Amerika Utara. Merupakan federasi dari 10 provinsi dan 3 teritori dengan sistem desentralisasi dan pemerintahan berbentuk monarki konstitusional. Negara ini dibentuk tahun 1867 dengan undang-undang Konfederasi.

Ibu kota Kanada adalah Ottawa, tempat parlemen nasional dan juga tempat tinggal Gubernur Jenderal dan Perdana Menteri. Merupakan bekas jajahan Perancis dan Britania Raya, Kanada adalah anggota *La Francophonie* dan Negara Persemakmuran.

Kanada merupakan negara terluas di Amerika Utara. Luas negara Kanada 9.970.610 kilometer persegi. Kanada digolongkan negara maju dan ekonominya tergantung terutama pada ketersediaan hasil alam yang melimpah.

Mahkamah Agung Kanada

Mahkamah Agung Kanada adalah pengadilan banding terakhir Kanada. Peradilan tertinggi Kanada ini melayani dan memberikan putusan-putusan masalah hukum serta kepentingan publik, sehingga berkontribusi untuk pengembangan semua cabang hukum yang berlaku di Kanada. Independensi, kualitas kerja, dan penghargaan yang selama ini telah diterima Mahkamah Agung Kanada memberikan kontribusi yang signifikan sebagai dasar bagi sebuah negara yang aman, kuat dan



Supreme Court of Canada.

demokratis sesuai aturan hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung Kanada terdiri dari Ketua dan delapan hakim. Mahkamah Agung Kanada adalah lembaga nasional yang penting yang diposisikan di puncak cabang yudikatif Kanada.

Yurisdiksi

Sistem peradilan Kanada dapat dilihat sebagai sebuah piramida, dengan dasar yang luas yang dibentuk oleh pengadilan provinsi dan teritorial yang

mana hakim ditunjuk oleh pemerintah provinsi dan wilayah. Hakim di semua tingkatan lainnya ditunjuk oleh pemerintah federal. Pada tingkat kedua, ada pengadilan superior provinsi dan wilayah. Hukum dari pengadilan superior dapat mengajukan banding ke tingkat berikutnya, yakni pada pengadilan provinsi. Selain itu, ada pengadilan federal: Pengadilan Federal Banding, Pengadilan Federal, Pengadilan Pajak Kanada dan Pengadilan Banding Militer. Berbeda dengan pengadilan superior provinsi, yang



**The Right Honourable
Beverley McLachlin,
P.C., Chief Justice of
Canada**



**The Honourable
Mr. Justice Louis LeBel**



**The Honourable
Mr. Justice Morris J.
Fish**



**The Honourable Justice
Rosalie Silberman
Abella**



**The Honourable
Mr. Justice Marshall
Rothstein**



**The Honourable
Mr. Justice Thomas Albert
Cromwell**



**The Honourable
Mr. Justice Michael J.
Moldaver**



**The Honourable
Madam Justice Andromache
Karakatsanis**



**The Honourable
Mr. Justice Richard Wagner**

Hakim Supreme Court of Canada.

melaksanakan yurisdiksi yang melekat, yurisdiksi pengadilan ini didefinisikan oleh undang-undang dan mencakup hal-hal yang berkenaan dengan kompetensi pemerintah federal. Terakhir, Mahkamah Agung Kanada duduk di puncak piramida, menjadi pengadilan banding terakhir Kanada.

Mahkamah Agung Kanada mendengar banding dari putusan pengadilan tertinggi akhir dari provinsi dan wilayah, serta dari Pengadilan Banding Federal dan Pengadilan Banding Militer Kanada. Yurisdiksinya berasal terutama dari undang-undang Mahkamah Agung Kanada, serta dari sumber undang-undang Parlemen, seperti *Criminal Code* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Ada tiga prosedur di mana kasus dapat diajukan ke Pengadilan. Pertama, dalam banyak kasus, pihak yang ingin mengajukan banding atas keputusan pengadilan yang lebih rendah harus mendapatkan izin, atau izin untuk

banding, dari panel tiga hakim Mahkamah Agung. Kedua, ada kasus-kasus, disebut sebagai “hak”, yang menyebabkan banding tidak diperlukan. Ini termasuk kasus pidana tertentu dari pendapat yang diucapkan oleh pengadilan banding oleh pemerintah provinsi. Ketiga, Mahkamah memberikan pendapat berupa nasehat pada setiap pertanyaan yang diserahkan oleh Gubernur di Dewan (*Governor in Council*).

Pentingnya keputusan Pengadilan untuk masyarakat Kanada diakui oleh publik secara baik. Pengadilan menjamin keseragaman, konsistensi dan kebenaran dalam pengembangan, artikulasi dan penafsiran prinsip-prinsip hukum seluruh sistem peradilan Kanada.

Landasan Konstitusi Sistem Peradilan Kanada

Organisasi sistem peradilan Kanada adalah fungsi dari Konstitusi Kanada, dan

khususnya UU Konstitusi (Constitution Act) tahun 1867. Berdasarkan UU itu, kewenangan untuk sistem peradilan di Kanada dibagi antara pemerintah federal dan sepuluh pemerintah provinsi. Yang terakhir diberikan yurisdiksi atas “administrasi peradilan” di provinsi-provinsi, yang mencakup “konstitusi, organisasi dan pemeliharaan” dari pengadilan, baik perdata maupun pidana, di provinsi, serta prosedur sipil di pengadilan tersebut.

Namun, yurisdiksi ini tidak mencakup pengangkatan para hakim dari semua pengadilan. Kekuasaan untuk menunjuk hakim pengadilan superior dalam provinsi, yang meliputi pengadilan banding provinsi serta peradilan umum yang diberikan kepada pemerintah federal, seperti kewajiban untuk memberikan remunerasi bagi para hakim dan wewenang untuk menghapusnya. Ini otoritas terakhir



Suasana persidangan di Mahkamah Agung Kanada

dan bersifat terbatas. Pada kenyataannya, otoritas ini tidak pernah dilakukan.

Pemerintah federal juga diberi wewenang untuk membentuk “Pengadilan Banding Umum untuk Kanada dan setiap Pengadilan tambahan untuk Administrasi yang lebih baik dari Hukum Kanada”. Pemerintah Federal telah menggunakan otoritas ini untuk membuat Mahkamah Agung Kanada serta Pengadilan Banding Federal, Pengadilan Federal dan Pengadilan Pajak Kanada. Sebagai bagian dari yurisdiksinya, Pemerintah federal juga memiliki hukum pidana serta otoritas eksklusif atas prosedur di pengadilan dari yurisdiksi pidana.

Yurisdiksi dalam Konstitusi Kanada adalah sistem pengadilan yang menjadikan pemerintah provinsi memiliki yurisdiksi, konstitusi dan pemeliharaan, dan penunjukan hakim. Sedangkan pemerintah federal memiliki kewenangan terhadap organisasi, konstitusi dan pemeliharaan, dan penunjukan hakim Mahkamah Agung Kanada, Pengadilan Banding Federal, Pengadilan Federal dan Pengadilan Pajak Kanada. Otoritas atas pengadilan superior di setiap provinsi dibagi antara pemerintah provinsi dan federal. Provinsi memiliki

yurisdiksi atas organisasi, konstitusi dan pemeliharaan pengadilan, sementara pemerintah federal memiliki kewenangan untuk menunjuk hakim. Fakta bahwa yurisdiksi atas pengadilan dibagi dengan cara ini agar pengadilan berfungsi dengan baik. Pemerintah federal dan provinsi diminta untuk bekerja sama dalam menjalankan kewenangannya.

Judiciary

Semua anggota pengadilan di Kanada diambil dari profesi hukum. Dalam kasus tersebut, hakim yang ditunjuk oleh pemerintah federal diwajibkan oleh undang-undang federal juga telah menjadi hakim dari provinsi atau teritorial untuk setidaknya sepuluh tahun. Pengacara yang ingin menjadi hakim juga harus memenuhi syarat tersebut.

Semua hakim di Kanada dikenakan wajib pensiun. Dalam kasus beberapa hakim yang ditunjuk oleh pemerintah federal, usia pensiun ditetapkan oleh Undang-Undang Konstitusi 1867 pada usia 75 tahun. Dalam kasus semua hakim lainnya, baik federal maupun provinsi, usia ditetapkan oleh undang-undang, baik di 75 atau 70, tergantung pada pengadilan.

Independensi peradilan di Kanada dijamin baik secara eksplisit maupun implisit oleh berbagai bagian dari Konstitusi Kanada. Kemerdekaan ini dipahami terdiri dalam keamanan kepemilikan, keamanan remunerasi keuangan dan kemandirian administrasi kelembagaan.

Administrasi Peradilan

Panitera, yang berhubungan dan berkomunikasi langsung dengan Hakim Agung, bertanggung jawab atas pengelolaan Mahkamah dan latihan kuasi-yudisial kekuasaan yang diberikan oleh Peraturan Pengadilan. Tanggung jawab manajemen Panitera termasuk pengangkatan dan pengawasan staf Pengadilan, pengelolaan Perpustakaan dan Registry, serta publikasi Mahkamah Agung. Panitera dan Wakil Panitera keduanya ditunjuk oleh Gubernur di Dewan. Staf Mahkamah Agung Kanada saat ini berjumlah sekitar 200 pegawai, yang semuanya adalah anggota pelayanan publik federal (Pegawai Negeri Sipil).●

ABDULLAH YAZID

Referensi:

<http://id.wikipedia.org/wiki/Kanada>
<http://www.scc-csc.gc.ca>

ARIEF HIDAYAT

Tidak Pernah Bermimpi Bersumpah di Istana Negara

Arief Hidayat atau yang lebih akrab disapa Prof Arief resmi menggantikan posisi Moh. Mahfud MD selaku hakim konstitusi, Senin (1/4). Usai diambil sumpah di Istana Negara, Arief datang ke acara “Lepas Sambut” di Lobi Lantai Dasar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari yang sama. Dalam acara itu Arief menyampaikan sambutannya selaku hakim konstitusi baru.

Arief mengaku bingung sekaligus bahagia dengan pengangkatannya sebagai hakim konstitusi. Pasalnya, Guru Besar Universitas Diponegoro Semarang itu tidak pernah bermimpi bersumpah di Istana Negara untuk menjadi hakim konstitusi. “Dulu saya hanya bercita-cita, sesuai dengan apa yang disampaikan Satjipto Rahardjo yang mengatakan kalau menjadi dosen, jabatan tertingginya adalah Guru Besar. Kalau jabatan strukturalnya Dekan. Itu semua sudah paripurna saya lakukan sehingga saya sebetulnya sudah tidak punya harapan untuk menjabat apa-apa,” ujar Arief yang hari itu datang bersama istri, anak-anak, dan ibu mertuanya.

Arief mengaku sangat berbahagia berada di lingkungan MK karena baginya bertugas di MK meski sangat berat namun menyenangkan. “MK bukan lembaga asing bagi saya karena pada tahun-tahun terakhir ini saya sudah diikutsertakan dalam peran-peran kecil. MK merupakan lembaga yang punya integritas, independensi, dan lembaga yang bergengsi di negeri ini sehingga membuat saya sangat tertarik untuk bergabung. Syukur alhamdulillah bisa terkabul,” ucap pria kelahiran Semarang, 3 Februari 1956 itu.

Sebagai hakim konstitusi baru dan tidak memiliki pengalaman menjadi hakim di tingkat manapun, Arief meminta dukungan dari Hakim Konstitusi lainnya karena ia merasa perlu belajar banyak. Arief juga mengatakan akan berusaha keras menjaga reputasi, integritas, dan independensi MK. Terakhir, Arief di hadapan tamu undangan dan para pegawai MK tidak malu mengucapkan rasa terima kasih kepada istri dan ibu mertuanya yang sudah mendukungnya sampai dapat memakai Toga Hakim Konstitusi. ●

YUSTI NURUL AGUSTIN



CHALERMPON AKE-URU

MKRI dan MK Thailand Miliki Beberapa Kesamaan

Selasa, (5/3), Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) disibukkan dengan kedatangan 55 orang delegasi dari Mahkamah Konstitusi Thailand. Rombongan akademisi di bidang hukum dan pranata peradilan senior Thailand itu dipimpin oleh salah satu Hakim Konstitusi Thailand, yaitu Chalermpon Ake-uru.

Chalermpon merupakan satu dari sembilan Hakim Konstitusi Thailand. Pria kelahiran 19 August 1945 itu menjabat sebagai Hakim Konstitusi Thailand sejak 28 Mei 2008. Dalam kesempatan tersebut, Chalermpon mengucapkan terima kasih karena sudah diterima dengan baik oleh MKRI. Bahkan, Chalermpon yang duduk berdampingan dengan Hakim Konstitusi Harjono sempat menyampaikan sanjungannya terhadap MKRI. Ia mengatakan MKRI di Indonesia memiliki peran penting dalam kehidupan hukum ketatanegaraan di Indonesia. Chalermpon juga terlihat sangat akrab dan familiar dengan Harjono karena mereka sering bertemu pada beberapa kesempatan dalam forum konstitusi internasional.

Di akhir pertemuan, Majalah Konstitusi sempat mewawancarai Chalermpon. Pada sesi wawancara tersebut, Chalermpon menyatakan poin-poin yang membedakan antara MKRI dengan MK Thailand. Chalermpon juga mengatakan bahwa sebenarnya ada beberapa persamaan antara MKRI dengan MK Thailand. “Pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan mendasar antara MK di Indonesia dengan di Thailand. Perbedaannya, MK di Thailand tidak mempunyai kewenangan untuk impeachment dan memutus sengketa pemilihan umum. Persamaannya, jumlah Hakim Konstitusi di Thailand dan di Indonesia sama-sama berjumlah sembilan orang,” tukas Chalermpon yang mamastikan komposisi Hakim Konstitusi di Thailand tidak seimbang seperti di MKRI bila dilihat dari lembaga asalnya. ●

YUSTI NURUL AGUSTIN





Pramono Anung Ungkap Kisah Jenaka Mahfud MD

Pada peluncuran buku biografi Mahfud MD yang berjudul “Terus Mengalir” yang berlangsung Senin 4 Maret 2013, berbagai komentar tokoh terlontar mengenai buku tersebut. Baik tanggapan yang serius maupun yang jenaka. Di antaranya dari budayawan Emha Ainun Najib, serta dari mantan presenter berita SCTV Rosiana Silalahi. Tak ketinggalan, Wakil Ketua DPR Pramono Anung ikut menyoroti salah satu pengalaman Mahfud yang cukup lucu.

Pramono Anung memaparkan kejadian yang memperlihatkan sosok Mahfud yang lugu pada Bab 9 buku biografi Mahfud tersebut. Pada bab itu diceritakan kepindahan Mahfud ke Yogyakarta saat ia menuntut ilmu di PHIN (Pendidikan Hakim Islam Negeri) - sekarang nama PHIN diganti menjadi MAN Yogyakarta I. Dalam perjalanan di kota gudeg itu, nama Mahfud kerap kali disapa pengemudi angkutan umum. Hal ini membuat Mahfud terheran-heran.

“Mahfud merasa cukup bangga karena namanya dikenal banyak pengemudi angkutan umum. Padahal Mahfud lupa, kalau koper yang dibawanya itu bertuliskan nama dirinya,” ujar Pramono yang disambut tawa para hadirin.●

NANO TRESNA ARFANA

Amar Putusan Terpanjang

Di antara amar putusan yang pernah dibacakan Mahkamah Konstitusi, nampaknya amar putusan pada Pengujian Undang-Undang No. 27/2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maupun Undang-Undang No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap UUD 1945 atau UU MD3 dan UU P3.

Amar putusan UU No. 27/2009 dan UU No. 12/2011 tersebut disebutkan mulai halaman 251 hingga halaman 267. Wal hasil, Ketua MK Moh. Mahfud MD membacakan amar putusan itu sebanyak 16 halaman, di luar kebiasaan dari amar putusan yang pernah dibacakannya sebelumnya, rata-rata sebanyak satu hingga tiga halaman.

Mahkamah Konstitusi pun akhirnya memutuskan untuk mengabulkan Pengujian Undang-Undang No. 27/2009 dan UU No. 12/2011, Rabu 27 Maret 2013. Seperti diketahui, Pemohon pengujian UU *a quo* adalah Ketua DPD Irman Gusman, Wakil Ketua DPD La Ode Ida, Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu Hemas.

Uji materi yang dilakukan Pemohon adalah murni untuk meluruskan kembali tafsir beberapa pasal dalam UU MD3 dan UU P3 yang dinilai telah membuat DPD tak ‘bertaring’. Uniknyanya juga, amar putusan sebanyak 16 halaman itu seiring menjelang berakhirnya masa jabatan Mahfud MD pada 1 April 2013.●

NANO TRESNA ARFANA



Mencapai Indonesia Merdeka

MIFTAKHUL HUDA

REDAKTUR MAJALAH KONSTITUSI

Karena aktivitas politiknya, Soekarno Cs ditangkap dan diadili penjajah Belanda di depan Landraad Bandung dengan pembelaannya yang terkenal berjudul *Indonesia Menggugat* pada 1930. Proklamator Republik Indonesia ini selang tiga tahun kemudian, tepatnya pada 1933 setelah keluar penjara ditangkap kembali dan dibuang ke Ende, Flores. Pembuangan Soekarno ini dikarenakan risalah yang ditulis oleh Soekarno di pegunungan bernama Pengalengan. Vlugschrift ini berjudul “Mencapai Indonesia Merdeka” yang ada ditangan pembaca yang diterbitkan oleh Departemen Penerangan pada 1959.


Buku itu terdiri dari 10 bagian, yaitu dimulai dari Bagian *Sebab-Sebabnya Indonesia Tidak Merdeka* sampai dengan Bagian *Mencapai Indonesia Merdeka*. Sebagaimana pemikiran Soekarno yang dituangkan dalam *Indonesia Menggugat*, pada dasarnya sebagian buku ini juga mengemuka kembali bagaimana kondisi penduduk Indonesia, rakyat jelata Indonesia atau istilah Soekarno dengan Marhaen Indonesia yang tidak pernah merdeka, sebagai dasar pemikiran Soekarno dan langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk bangsanya.

Pada masa Hindu, rakyat hanyalah alat saja dari raja-raja dan ningrat masa itu. Mereka tidak mempunyai hak menentukan nasibnya dan ditindas oleh atasannya. Mereka haruslah ingat bahwa hidup selamanya ingat milik dan nyawanya “*nek awan duweke sang nata, nek wengi duweke dursila*”, artinya rakyat hanya sebatas memiliki kewajiban, tetapi tidak memiliki hak. Sedangkan negara Indonesia sendiri kata Soekarno, bukan merupakan negeri jajahan Hindustan yang berbeda dengan zaman Belanda saat itu, dimana Indonesia direbut dan dikuasai Belanda (koloni Belanda). “Mereka punya perhubungan dengan Hindustan bukanlah perhubungan

kekuasaan, bukanlah perhubungan pemerintahan, bukan perhubungan *macht*, tetapi ialah perhubungan peradaban, perhubungan kultur,” kata Soekarno.

Soekarno di bagian awal buku ini ingin menunjukkan, Indonesia berbeda dengan pendapat Prof. Veth yang menyatakan Indonesia dari dulu tidak pernah merdeka sejak zaman purbakala sampai sekarang. Sebagaimana diatas, yang tidak merdeka adalah rakyatnya, sedangkan negara Indonesia sudah merdeka meskipun dengan sistem feodal. Selanjutnya sebab-sebab Indonesia menjadi kemerdekaannya hilang kemudian menjadi koloni, *bezitting*, dan menjadi negeri jajahan adalah cengkraram kekuatan imperialisme memperluas kekuasaannya dan Indonesia sendiri seperti dikatakan Soekarno dalam kondisi sakit. “*Masyarakat Indonesia pada waktu itu adalah suatu masyarakat “in transformatie”, yakni suatu masyarakat yang sedang asyik “berganti bulu”: feodalisme kuno yang terutama sekali “feodalismenya Brahmanisme”, yang tidak memberikan jalan sedikitpun jua pada rasakepribadian, yang menganggap raja beserta bala keningatannya sebagai titisan dewa dan menganggap rakyat sebagai perkakas melulu daripada “titisan dewa” itu, --feodalisme kuno itu dengan perlahan-lahan didesak oleh feodalisme baru, feodalisme keislaman yang sedikit lebih demokratis dan sedikit lebih memberi jalan pada rasa kepribadian.*”

Datangnya imperialisme kecil atau kuno (vroeg-kapitalisme) dan kemudian lama kelamaan menguasai bumi Nusantara. Perkembangan imperialisme sebagai anak dari kapitalisme ini dikemukakan panjang lebar, bagaimana imperialisme Oost Indische Compagnie dan *cultuurstelsel* dengan jalan kekerasan dan kekejaman. Pandangan Snouck Hurgronje dikemukakan, “*sukar sekali kita menahan kita punya rasa jemu dan rasa jijik.*” Imperialisme dalam bentuk



Judul	: Mencapai Indonesia Merdeka
Penulis	: Ir. Soekarno
Tahun	: 1959
Penerbit	: Departemen Penerangan RI

modern kemudian tiada lagi menggunakan kekerasan, tetapi sejak 1870 mengadakan sistem baru yang menggunakan kaum buruh yang merdeka, penyewaan tanah yang merdeka, dan persaingan merdeka dan lain sebagainya. Sejak adanya politik pintu merdeka (*opendeur-politiek*) pada 1905, kekuatan modal masuk Indonesia bukan hanya modal Belanda, tetapi negara kapitalis lainnya, sehingga imperialisme Indonesia adalah imperialisme Internasional.

Soekarno menggambarkan masa sejak 1924-1930 kondisi Indonesia sebagai tempat penanaman modal asing tersebut, dimana barang produksi dibawa keluar dan rata-rata ekspor dilakukan yang sangat besar, yaitu besarnya dua kali dari besarnya import. Dibandingkan dengan di negara-negara jajahan, Hindia Belanda menempati angka tertinggi dengan 220.4%, sedangkan dibawah Hindia Belanda yaitu Ceylon (Srilangka). Barang-barang yang diekspor yaitu hasil *onderneming* dan minyak, yaitu gula, karet, tembakau, teh, minyak tanah, bensin dan lainnya yang jumlah totalnya dalam kondisi normal, yaitu Rp. 1.500.000.000. tiap tahunnya. Semua laba atau keuntungan tahun 1924 adalah sekitar f 540.000.000, dimana rata-rata setahunnya bisa mencapai f 515.000.000 membawa barang ke pasar dunia. Sedangkan kondisi Marhaen adalah begitu melaratnya dengan hidup tidak lebih dari 6 sen sehari, jika dibandingkan Bulgaria, negara termiskin saat itu, mereka masih hidup dengan 13 sen sehari.

Selain kerusakan lahir, akibat imperialisme adalah sifatnya batin, yaitu semangat manusia menjadi semangat buruh saja. Buruh akan senang jika bisa menghamba saja. Rakyat Indonesia yang semula terkenal sebagai gagah berani, tidak gampang tunduk, yang perahu-perahunya melintasi lautan dan samudera ke India, Tiongkok, Madagaskar dan Persia, rakyat Indonesia menjadi sebatas sebagai “het zachtste volk der aarde”, rakyat yang paling lemah budi pekertinya di seluruh muka bumi. Rakyat yang hilang percaya pada diri sendiri, hilang kepribadiannya, hilang kegagahannya, dan ketabahannya. “‘Semangat-harimau’ yang menurut katanya professor Veth adalah semangat Rakyat Indonesia di zaman sediakala, semangat itu sudah menjadi semangat-kambing yang lunak dan pengecut.” Dan kerusakan batin yang lebih besar, lanjut Soekarno, yaitu rakyat Indonesia memercayai sebagai Rakyat-Kambing itu yang selamanya harus dipimpin dan dituntun tersebut.

Dan Soekarno kemudian membeberkan bagaimana untuk sadar dan bangkit sebagai rakyat budak itu. Perlu tumbuh semangat baru sebagai bangsa dengan tidak boleh mengeluh dan untuk memperbaiki keadaan harus berjuang

dalam pergerakan. Tidak melulu perlu adanya pemimpin, tetapi pergerakan adalah tergantung usaha masyarakat yang sakit untuk mengobati dirinya sendiri. Dan meskipun pergerakan buatan masyarakat sendiri, tetapi masyarakat sendiri yang menentukan proses itu apakah berjalan secara lambat atau cepat, apalagi lamban jika tanpa sebuah kesadaran. Oleh karenanya perlu pergerakan seksama, konstruksi pergerakan yang cocok dan sesuai dengan aturannya masyarakat dan menuju kepada tujuan dari masyarakat sendiri, yakni masyarakat yang sempurna dan selamat.

Dibagian selanjutnya dikemukakan pentingnya keberadaan sebuah partai. Karena pergerakan tidak bisa dilakukan secara kecil-kecil, harus mengubah sifatnya masyarakat dengan menjebol ke akar-akarnya, yaitu pergerakan yang semata-mata ingin mengugurkan stelsel imperialisme dan kapitalisme dengan mengganti sifat sama-rasa dan sama-rata. Bagaimana membalik susunan masyarakat bisa terjadi? Semua hal-hal yang sifatnya teknis dan bahasa sederhana dikemukakan Soekarno di buku ini mengenai massa-aksi, dan pergerakan rakyat yang radikal dan sadar untuk perubahan besar tersebut. Semua ini harus dilakukan partai yang mendidik rakyat untuk sadar dan radikal, serta menuntut rakyat kepada kemenangan. Partai ini harus berada di depan sebagai partai yang radikal dan sadar. Tidak semua orang pula harus menjadi anggota partai untuk mencapai yang dituju.

Beberapa syarat untuk mendobrak sistem kapitalisme dan imperialisme, tetapi syarat pertama yakni Indonesia merdeka. Kemudian kaum Marhaen tidak hanya mendorong kemerdekaan itu, tetapi juga bagaimana menjaga agar kemerdekaan tiba, kaum Marhaen yang memegang kekuasaan, dan bukan kaum borjuis atau ningrat Indonesia. “Dalam pada berjuang habis-habisan mendatangkan Indonesia Merdeka itu kaum Marhaen harus menjaga jangan sampai nanti mereka yang ‘kena getah’, tetapi kaum borjuis atau ningrat yang ‘memakan nangkanya’” terang ayah Megawati Soekarnoputri ini.

Inti dari uraian diatas, *pertama*, tujuan pergerakan Marhaen adalah suatu masyarakat yang bebas dari kapitalisme dan imperialisme, *kedua*, jembatan ke

arah masyarakat itu adalah kemerdekaan negeri Indonesia, *ketiga*, Marhaen harus menjaga dalam Indonesia merdeka itu Marhaen lah yang memegang *politieke macht* dan menggenggam kekuasaan pemerintahan? Untuk mencapai tiga hal ini antara lain dijawab Soekarno dengan percaya kekuatan sendiri (*self-help*) dan jalan *non-cooperation*, yaitu politik tidak mau bekerjasama dalam semua lapangan politik dengan pihak kaum kapitalis dan imperialis. Oleh karenanya bagi Soekarno, kesediaan duduk dalam raad-raad dan Tweede Kamer adalah bukan sikap non-kooperasi.

Selain itu dikemukakan bagaimana membentuk tenaga atau menjalankan politik radikalisme dan massa-aksi, serta membentuk kesadaran kemerdekaan hanya jembatan emas, kemudian bagaimana tercapainya Indonesia merdeka sebagai panduan bagi pergerakan rakyat dijelaskan panjang lebar disini. Pandangan mengenai demokrasi yang dicita-citakan yang oleh Soekarno disebut dengan socio-demokrasi dan socio-nasionalisme ini sudah muncul dalam buku ini sebagai cikal bakal pemikirannya yang nantinya mendasari pandangan Soekarno dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada 1 Juni 1945 yang terkenal dengan Pancasila. Artinya pemikiran Soekarno mengenai bagaimana dasar Indonesia merdeka sebenarnya sudah dipikirkan jauh-jauh hari sejak masa perjuangan mencapai kemerdekaan.

Buku *Mencapai Indonesia Merdeka* pada masanya merupakan buku panduan pergerakan sebagaimana buku-buku yang ditulis Tan Malaka dan Moh. Hatta. Menurut <http://rosodaras.wordpress.com>, beberapa media menyambut hangat buku yang ditulis Maret 1933 ini. Surat Kabar *Sin Tit Po* menulis, “...buku tersebut tidak kurang berharganya, terutama, bagi mereka yang masih muda dalam pergerakan disini.” Surat kabar *Pemandangan* juga menulis, “...sungguh *practisch* isinja... Sungguh berfaedah untuk dibatja, apalagi bagi kaum politik.” Media *Pewart* juga mengemukakan, “...sangat berguna sekali bagi rakyat Indonesia yang telah masuk semangat kemerdekaannya”. Koran *Fikiran Rakjat* mengomentari, “...Kami pudjikan sekali pembatja membatja risalah itu, sebab isinja teramat penting”. ●

Kinerja DPR Bidang Legislasi Pasca Amandemen Masih Lemah

ZAYANTI MANDASARI

PENELITI PADA PUSAT STUDI HUKUM KONSTITUSI FH UII

Buku “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945” merupakan disertasi Pataniari pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti pada 2010 yang berjudul “Perubahan Kekuasaan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945, Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang di Indonesia”, yang ditulis kembali dalam bentuk buku.


Fokus utama buku ini terletak pada tiga permasalahan utama. *Pertama*, mengapa perwujudan kekuasaan dalam pembentukan UU oleh DPR belum sesuai dengan UUD 1945; *Kedua*, bagaimana seharusnya perwujudan kekuasaan DPR dalam pembentukan UU menurut UUD 1945; *Ketiga*, instrumen pendukung apa saja yang diperlukan DPR untuk membantu mewujudkan kekuasaan DPR dalam pembentukan UU menurut UUD 1945.

Dalam pandangan Pataniari perubahan UUD diwarnai perdebatan kekuasaan pada bidang legislasi antara presiden dan DPR, karena terjadi tarik menarik kekuasaan dalam menentukan siapakah “*the real*” pembentuk undang-undang. Sebagai seorang yang pernah terjun secara langsung dalam pembentukan UU yakni sebagai anggota DPR, tentunya Pataniari memiliki banyak pengalaman dalam bidang legislasi. Pataniari mencoba menyajikan dinamika pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang dengan cara mendeskripsikan berbagai ketentuan mengenai kekuasaan pembentukan undang-undang dan pelaksanaannya berdasarkan periodisasi berlakunya Undang-Undang Dasar di Indonesia.

Materi yang diangkat oleh penulis termasuk sangat menarik, karena mendeskripsikan perubahan kekuasaan

DPR dalam pembentukan Undang-Undang dimulai dari UUD 1945 Periode Pertama tahun 1945-1949, Konstitusi RIS Periode tahun 1949-1950, Undang-Undang dasar Sementara Periode tahun 1950-1959, dan Undang-Undang Dasar 1945 Periode Kedua tahun 1959-1999, serta menyoroti perubahan kekuasaan DPR dalam membentuk undang-undang dan pelaksanaan kekuasaan tersebut.

Titik fokus dalam buku ini adalah mengenai kekuasaan membentuk undang-



Judul	: Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945
Penulis	: DR. Pataniari Siahaan
Penerbit	: Konstitusi Press, Jakarta, 2012
Tebal	: xxxiv + 604 halaman

undang. Kekuasaan membentuk Undang-Undang periodisasi pertama yakni tahun 1945-1949, terdapat 133 (seratus tiga puluh tiga) UU. Pada era Konstitusi RIS Periode tahun 1949-1950 selama kurun waktu yang tidak lebih dari 1 (satu) tahun telah dihasilkan 7 (tujuh) UU dan Pemerintah telah menetapkan 30 (tiga puluh) UU Darurat. Di era Undang-Undang Dasar Sementara Periode tahun 1950-1959 kinerja DPR dinilai cukup produktif, karena DPR telah membahas 145 RUU, dan dari 145 RUU tersebut sebanyak 113 (seratus tiga belas) RUU berhasil disahkan dan diundangkan. Berlanjut di periode 1959-1966 (DPR GR Orde Lama) menghasilkan 10 buah UU. Periode 1966-1971 (DPR GR Orde Baru) mengesahkan sebanyak 85 (delapan puluh lima) UU. Periode 1971-1977 (DPR Pemilu Orde Baru) berhasil membentuk 43 UU. Periode 1977-1982 DPR membentuk 55 UU. Periode 1982-1987 DPR membentuk 46 UU. Periode 1987-1992 DPR membentuk 55 UU. Periode 1992-1997 DPR membentuk 30 UU. Periode 1997-1999 DPR berhasil mengesahkan 103 UU. Periode 1999-2004 DPR membentuk 174 UU.

Data yang disajikan oleh Pataniari terkait kinerja DPR dalam proses pembentukan UU dari periode ke periode di atas sangat bermanfaat bagi kalangan akademisi dan masyarakat, khususnya dalam menilai efektifitas kinerja DPR sebagai lembaga perwakilan sekaligus pembentuk undang-undang. Kekayaan data yang disajikan oleh Pataniari inilah yang membuat buku ini menarik untuk dibaca.

Buku ini tentu akan lebih menarik apabila data-data yang disajikan dielaborasi secara lebih mendalam. Kekayaan data tersebut lebih menarik lagi jika oleh penulis disajikan tidak hanya dalam bentuk kuantitas produk legislasi selama kurun waktu yang panjang, tetapi perlu juga dilihat dari sisi substansi produk perundang-undangan yang dihasilkan. Karena tidak sedikit materi muatan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, dan telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kajian ini penting dilakukan agar dalam menilai kinerja DPR tidak hanya berpatokan pada “kuantitas” undang-undang yang telah dihasilkan oleh DPR, tetapi juga harus dinilai “kualitas” dari undang-undang tersebut.

Kajian yang sama dengan Pataniari pernah dilakukan sebelumnya oleh Saldi Isra terkait legislasi di Indonesia dalam buku yang berjudul “Pergeseran Fungsi Legislasi (Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia)”. Penelitian Saldi Isra membahas pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang dengan periode yang sama, tetapi berbeda kajian dan sudut pandang dengan buku yang ditulis oleh Pataniari. Pataniari merupakan aktor yang terlibat secara langsung sejak tahun 1999 hingga tahun 2009 sebagai anggota DPR/MPR dalam proses amandemen dan pembentukan undang-undang, sehingga data yang disajikan Pataniari dalam buku ini tidak diragukan keabsahannya.

Melalui buku ini Pataniari melakukan ‘gugatan’ mengapa perwujudan kekuasaan dalam pembentukan undang-undang oleh DPR belum sesuai dengan UUD 1945. Ternyata jawaban atas permasalahan



perlu kordinasi di lingkungan pemerintah dan tidak mengutamakan “ego sektoral”, serta diperlukan komitmen bersama dari pihak DPR dan Presiden dalam pembentukan undang-undang.



tersebut menurut penulis karena belum adanya kriteria yang jelas dan tepat dalam penentuan RUU (284 RUU hasil prolegnas 2005-2009), serta tidak disertai dengan perangkat pendukung seperti Naskah Akademik. Mengingat buku ini merupakan hasil dari disertasi yang telah dipertahankan untuk meraih gelar Doktor pada tahun 2010, dan buku ini terbit pada tahun 2012, kajian akan dirasa lebih komperhensif dan *up date* pembahasannya jika sekiranya penulis menambah atau memperbaharui materi pembahasan dalam buku ini, karena materi terkait naskah akademik ini telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan, bahkan telah diwajibkan dalam setiap pembentukan Undang-undang.

Dalam pandangan Pataniari, Prolegnas merupakan indikator pelaksanaan kekuasaan DPR dalam pembentukan UU. Karena melalui analisis Prolegnas akan diketahui berapa banyak RUU yang diajukan oleh DPR dan Presiden. Dengan adanya pergeseran kekuasaan pembentukan undang-undang yang sepenuhnya sudah ada di tangan DPR, seharusnya kinerja DPR di bidang legislasi (hak inisiatif) lebih bisa maksimal dibanding sebelumnya (sebelum amandemen). Tetapi faktanya DPR hanya menggunakan hak inisiatifnya sebanyak 33 RUU dalam Prolegnas 2005-2009, dan yang telah direalisasikan menjadi UU hanya sebanyak 25 RUU. Hal ini menjadi tanda tanya besar terhadap keseriusan DPR dalam menjalankan fungsi legislatifnya, karena ternyata RUU lebih banyak yang diajukan oleh presiden (sebanyak 251 RUU). Apa urgensinya kekuasaan Presiden bidang legislasi (Pasal 5 ayat (1) UUD 1945) digeser ke arah DPR (Pasal 20 ayat (1) UUD 1945) kalau ternyata tidak juga mengubah ‘perilaku’ legislasi tetap di bawah dominasi eksekutif.

Rekomendasi penulis patut menjadi renungan bersama, perlunya kordinasi di lingkungan pemerintah dan tidak mengutamakan “ego sektoral”, serta diperlukan komitmen bersama dari pihak DPR dan Presiden dalam pembentukan undang-undang. Pembaca pasti ingin tahu lebih jauh bagaimana pergulatan antara Presiden dan DPR serta bagaimana bisa ego sektoral” dalam pembentukan undang-undang terjadi, sehingga dapat terjawab mengapa lebih banyak jumlah RUU yang berasal dari presiden ketimbang yang berasal dari DPR. Namun sayang, penulis tidak meng’*expose*’ informasi ‘mahal’ tersebut dalam buku ini. Mudah-mudahan buku ini menginspirasi intelektual muda untuk meneliti lebih lanjut.

Buku ini kaya akan data dan informasi produk undang-undang yang telah dihasilkan oleh DPR dalam kurun waktu 1945 – 2009. Buku ini layak untuk dibaca dan diapresiasi kehadirannya, karena menambah hasanah keilmuan bidang hukum dan politik di tanah air. ●

Kamus Hukum

Materiele Wederrechtelijk (2)

Mahkamah Konstitusi pada 2006 lalu, tepatnya 25 Juli 2006, memutuskan permohonan uji materi menyangkut rumusan dalam tindak pidana korupsi. Amar putusan MK menyatakan inkonstitusional dan tidak mengikat Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) sepanjang frasa yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana".

Pasca putusan MK yang teregistrasi dengan nomor 03/PUU-IV/2006 ini menyatakan tidak mengikat Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK ini ditanggapi para penegak hukum secara berbeda-beda bagaimana implikasi hukumnya. *Pertama*, sebagian dari mereka menganggap bahwa sifat melawan hukum secara materiil (*materiele wederrechtelijk*) tidak boleh digunakan lagi, baik melawan hukum materiil yang diterapkan secara *positif* maupun secara *negatif*. Sedangkan *kedua*, pendapat sebaliknya sifat melawan hukum

materiil secara negatif masih dapat digunakan. Namun, pada dasarnya terdapat pendapat di luar dua pendapat ini yang sering diterapkan dalam praktik hukum yang anggap sebagai pendapat *ketiga*.

Pandangan *pertama* ini melihat bahwa sifat melawan hukum yang diterapkan secara *negatif* bermakna bahwa pasca putusan MK bahwa seseorang tidak dapat dituntut, diadili dan dipidana berdasarkan ukuran melawan hukum yang bersifat materiil, yakni *perbuatan yang dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat* (fungsi positif). Selain positif, tidak dapat diterapkan secara *negatif*, yakni tiada sifat melawan hukum materiil maka seseorang memiliki alasan pembenar tidak bersalah meskipun seseorang memenuhi unsur tindak pidana yang itu telah diterima sebagai yurisprudensi oleh Mahkamah Agung.

Contoh sederhana digunakan sifat melawan hukum secara *positif*, misalkan saja si A ditangkap dan tuntutan di pengadilan B berdasarkan kepada perbuatan yang dianggap tercela di daerah tertentu C, sementara pada sisi lain hukum pidana tidak mengatur perbuatan tersebut dilarang yang diancam dengan pidana. Ini artinya bahwa polisi, jaksa, hakim menuntut dan memidana seseorang berdasarkan aturan yang tidak tertulis, tetapi nilai-nilai yang dianggap tercela dan tidak baik di masyarakat. Mahkamah Agung sendiri telah menggunakan sifat melawan hukum

secara materiil dalam fungsi positif dalam perkara No.102/Pts.Pid.B/1990/PN.Plg yang tidak dipersoalkan oleh MA dalam putusan kasasinya. Menurut Komariah Emong Sapardjaja (2002; 199-202) dalam putusan ini telah menempatkan asas legalitas tidak lagi berdasarkan hukum tertulis.

Selanjutnya contoh digunakan secara negatif pada Putusan MA No.30K/Kr/1969, tanggal 6 Juni 1970, terkait "Jual Beli Vespa" yang mempertimbangkan sebagai berikut: "bahwa walaupun perbuatan-perbuatan yang dituduhkan kepada para terdakwa telah terbukti semuanya, akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana penadahan karena sifat melawan hukumnya tidak ada sama sekali. Bahwa sifat melawan hukum tersebut itu tidak ada, dapat terlihat dari keadaan-keadaan antara lain: terdakwa membeli (tukar tambah) scooter tersebut di pasar yang umumnya memperdagangkan kendaraan-kendaraan bermotor, kwitansi blanko yang telah ditandatangani pemilik, surat-surat scooter lengkap."

Sebelumnya oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusannya berpendapat dengan surat-surat Vespa tidak dilakukan atas nama penjual, seharusnya terdakwa mengetahui atau menduga bahwa Vespa yang dibelinya berasal dari suatu kejahatan. Pengadilan Negeri mempertimbangkan, menurut terdakwa sesuai kebiasaan jual beli scooter dengan 3 helai blanko sudah sah, kalau surat-surat masih atas

nama penjual, pembeli terlebih dahulu melakukan *checking* nama-nama yang tertera dalam surat scooter.

Selain pendapat dan contoh-contoh diatas, terdapat pula anggapan sebaliknya, yaitu pandangan *kedua* yang memiliki pendirian bahwa tidak diperkenankan lagi penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil secara *positif* setelah putusan MK, sedangkan dalam fungsi *negatif* tetap diperkenankan. Jadi yang dibatalkan dan dianggap bertentangan konstitusi adakah hanya terbatas penggunaan fungsi positif dari ajaran sifat melawan hukum. Andi Hamzah misalkan menyatakan, *MK memutuskan bahwa* “pengertian melawan hukum materiil” yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan Pasal 2 UUPK “tidak mengikat” karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas. Selanjutnya ia menyatakan, “... penulis berpendapat bahwa penerapan sifat melawan materiil secara negatif, artinya menjadi salah satu dasar peniadaan pidana di luar undang-undang yang dikenal dalam doktrin hukum pidana dan yurisprudensi, dapat diterapkan lagi sebagaimana juga diputus Mahkamah Agung dalam kasus korupsi Ir. Otjo Danaajmadja (tahun 1977) dan Machrus Effensi (tahun 1966).” (Andi Hamzah, 2008: 131) R. Wiyono juga menyatakan bahwa yang tidak mengikat adalah ajaran melawan hukum dalam fungsinya yang positif, sedangkan dalam fungsinya yang negatif masih tetap berlaku. Namun, hakim menurutnya dapat saja digunakan secara positif, asalkan saja menghasilkan putusan sesuai hukum dan keadilan. (R. Wiyono, 2012: 38-39)

Sebagaimana diketahui mengenai perkembangan penerapan ajaran melawan hukum materiil dalam praktik peradilan, dalam kasus korupsi, MA menganut pertama kali ajaran sifat melawan hukum materiil dalam putusannya No.42K/Kr/1965, 8 Januari 1966, dalam kasus penyalahgunaan DO Gula di Kalimantan. MA telah membuat suatu ukuran untuk hilangnya sifatnya melawan hukum yang tidak berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, yakni ukuran tersebut adalah asas-asas keadilan dan asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum. Ukuran-ukuran tersebut

adalah terdapat fakta bahwa negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani, dan terdakwa tidak mendapatkan untung dari perbuatan yang dilakukannya (Sapardjaja, 2002: 189-190). Sebagaimana sebelumnya menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, MA masih menganut ajaran melawan hukum formil dalam putusan kasasinya No.152K/Kr/1961.


Dalam perkembangannya, dalam putusan No. 275K/Pid/1982, 15 Desember 1983, “Kasus Korupsi di Bank Bumi Daya”, untuk pertama kalinya MA memberikan arti korupsi, baik secara formal maupun material. Dalam kasus ini korupsi adalah perbuatan yang tidak patut, tercela, dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak sebagai penafsiran luas tindak pidana korupsi. Ukurannya adalah asas-asas hukum yang tidak tertulis ataupun asas-asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat. Selanjutnya dalam putusannya ini menolak pendapat pengacara terdakwa yang mendalilkan bahwa perbuatan terdakwa tidak melawan hukum karena larangan yang digariskan oleh Bank Indonesia untuk tidak lagi memberikan kredit bagi usaha dalam bidang *real estate*, hanyalah larangan yang bersifat administratif dan tidak mempunyai sanksi pidana. Akan tetapi, menurut Mahkamah Agung penafsiran demikian adalah: *Keliru, karena pendapat itu didasarkan pada rumusan perbuatan melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi mengenai hukum perdata*. Selanjutnya MA menyatakan, terdakwa telah menyimpang dari kebijakan tertulis yang digariskan oleh Bank Indonesia. Penyalahgunaan wewenang terdakwa dipandang oleh MA sebagai usaha terdakwa untuk memperoleh fasilitas serta keuntungan lainnya dari penerima kredit. Dalam hal ini, PT. Jawa Building, yang menjadi terdakwa dalam kasus lain, menjadi bukti bahwa terdakwa disamping telah menyalahgunakan wewenang yang melekat padanya selaku Direktur Bank Bumi Daya, juga terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri, atau memperoleh keuntungan. Juga perbuatan terdakwa dianggap tidak melayani kepentingan masyarakat, sebab penyaluran kredit bagi *real estate* telah

dilarang, sedangkan seharusnya kredit disalurkan untuk sektor-sektor perkebunan, kehutanan, pertanian, dan industri yang menunjang pertanian, yang merupakan hajat hidup orang banyak. Faktor ini pun dinilai MA sebagai faktor yang merugikan negara.

Dua putusan ini berdampak luas bagi perkembangan penafsiran korupsi dalam menangani kasus-kasus sesudahnya. Dan terhadap putusan “Kasus Korupsi di Bank Bumi Daya” diatas, Komariah Emong menyatakan kasus ini sudah tepat (Sapardjaja, 2002: 210-212) Artinya pasca putusan MA ini fungsi negatif ajaran sifat melawan hukum digunakan berlaki-kali, bahkan mengarah pula digunakan secara positif dalam beberapa putusannya yang kemudian oleh Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 diberikan legitimasi yang kuat yang kemudian dibatalkan oleh MK kekuatan berlakunya.

Komariah Emong sebelum putusan MK menyatakan bagi hakim pidana penemuan dalam rangka penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif, yaitu ia boleh melepaskan seseorang dari tuntutan hukum, daripada ia menjatuhkan pidana bagi seseorang yang tidak melakukan tindak pidana. Guru Besar Hukum Pidana Unpad Bandung yang sekarang hakim agung menyatakan, “Penemuan hukum yang dapat diartikan membuat fungsi sifat melawan hukum materiil menjadi positif, dapat penulis katakan sebagai gejala yang tidak sehat, satu sama lain mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Menurut penulis, sirlalah kepastian hukum ini apabila hakim dengan bebas menyampingkan undang-undang yang menurut hematnya tidak sesuai dengan pendapatnya. Dalam hal ini kesewenanganlah yang terjadi.....Ajaran sifat melawan hukum materiil memberikan kebebasan kepada hakim pidana untuk menggali nilai-nilai hukum yang tidak tertulis dalam masyarakat. Akan tetapi, tidak berarti bahwa nilai-nilai hukum tidak tertulis ini dapat menjadi dasar penuntutan, kecuali tindak pidana adat, itupun terbatas sepanjang tidak ada padanannya dalam KUHP.” (Sapardjaja, 2002: 210-212) ●

MIFTAKHUL HUDA



SEKRETARIS JENDERAL MK JANEDJRI M. GAFFAR

KONSTITUSI INDONESIA CHECKS AND BALANCES

Perdebatan tentang negara sebagai suatu organisasi kekuasaan, baik dari sisi pemikiran maupun praktik sejarah, berada di antara dua titik orientasi, yaitu upaya memaksimalkan pencapaian tujuan bernegara dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Tujuan bernegara yang dipandang paling sesuai dengan semangat masyarakat modern adalah melindungi hak asasi manusia dan memajukan kesejahteraan umum. Di sisi lain, negara dihadapkan pada hukum besi kekuasaan yang sudah diakui dan terjadi sepanjang sejarah, yaitu *power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*, seperti yang pernah dinyatakan Lord Acton. Untuk itu, berbagai sistem ketatanegaraan telah dikembangkan, baik dari sisi teoretis maupun praktis. Salah satu sistem tersebut adalah diterapkannya prinsip *checks and balances*, atau prinsip saling mengawasi dan mengimbangi.

Prinsip *checks and balances* dapat dilacak awal mulanya dari teori pemisahan kekuasaan. Prinsip ini lahir agar dalam pemisahan kekuasaan tidak terjadi kebuntuan hubungan antarcabang kekuasaan serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan di dalam satu cabang kekuasaan. Aristoteles dalam buku "Politics" menyatakan bahwa kekuasaan suatu negara dibagi menjadi tiga bagian, yaitu *pertama*, kekuasaan untuk mengadakan peraturan-peraturan berupa prinsip-prinsip yang harus ditaati warga negara, yang disebut kekuasaan legislatif.

Kedua, kekuasaan untuk melaksanakan peraturan-peraturan, yang disebut kekuasaan eksekutif. *Ketiga*, kekuasaan untuk menyatakan apakah anggota masyarakat bertingkah laku sesuai dengan peraturan legislatif dan apakah kekuasaan eksekutif dalam melaksanakan peraturan legislatif tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang ada, yang disebut kekuasaan yudikatif.

Pemikiran modern tentang pemisahan kekuasaan yang menjadi acuan organisasi negara demokrasi modern, dikemukakan Montesquieu. Kekuasaan dibagi menjadi tiga (*trias politica*), yaitu kekuasaan legislatif atau pembentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan menjalankan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili.

Masing-masing kekuasaan harus dipisahkan dan dipegang lembaga yang berbeda-beda. Apabila kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada tangan atau lembaga yang sama, tidak mungkin terdapat kemerdekaan karena pembuat hukum yang juga akan melaksanakan hukum tersebut akan memperbesar kekuasaannya sendiri. Apabila kekuasaan legislatif digabungkan dengan kekuasaan yudikatif, kehidupan dan kemerdekaan warga negara akan dikuasai pengawasan yang sewenang-wenang, karena hakim juga menjadi pembuat undang-undang.

Apabila kekuasaan yudikatif digabungkan dengan kekuasaan eksekutif, hakim akan bersikap dan bertindak dengan kekerasan dan penindasan.

* * *

UUD 1945 sebelum adanya perubahan pada 1999 hingga 2002 tidak menganut pemisahan kekuasaan (*separation of power*), tetapi menerapkan model lain, yang disebut beberapa ahli hukum dengan istilah pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Kekuasaan tidak dipisah-pisahkan menurut fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif pada lembaga yang berbeda-beda. Kekuasaan dibagi-bagi di antara lembaga-lembaga negara dengan tumpuan kekuasaan yang utama adalah pada presiden.

Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi (eksekutif) sekaligus pemegang kekuasaan membentuk undang-undang walaupun dalam pelaksanaannya terdapat peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai co-legislator. Di sisi lain, walaupun Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Namun praktiknya, kekuasaan presiden dalam penentuan hakim agung dan Ketua Mahkamah Agung sangat besar.

Bahkan, saat itu Departemen Kehakiman memiliki pengaruh yang besar terhadap kedudukan para hakim. Sistem pembagian kekuasaan tersebut melahirkan struktur kekuasaan yang *executive heavy* dan berpotensi melahirkan pemerintahan otoritarian. Menyadari hal tersebut, konstruksi kenegaraan yang dibangun melalui Perubahan UUD 1945 pada 1999 hingga 2002 adalah menerapkan pemisahan kekuasaan dengan prinsip

checks and balances. Antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara tegas dipisahkan dan dipegang lembaga yang berbeda. Kekuasaan legislatif dipegang DPR berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945. Selain itu, walaupun tidak memiliki kekuasaan yang sama dengan DPR, dalam cabang kekuasaan legislatif juga terdapat Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Kewenangan DPD adalah dapat mengajukan RUU, ikut membahas RUU, memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU tertentu, dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu khususnya yang terkait dengan masalah daerah, yang menempatkan DPD sebagai co-legislator, dengan DPR sebagai pemegang kekuasaan utama. Kekuasaan eksekutif dipegang presiden berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Sebagai pemegang kekuasaan eksekutif yang menjalankan undang-undang, presiden memiliki wewenang menetapkan peraturan pemerintah.

Dalam menjalankan kekuasaan eksekutif, presiden dibantu seorang wakil presiden serta menteri-menteri negara. Kekuasaan yudikatif, atau dalam UUD 1945 disebut sebagai kekuasaan kehakiman, adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dilakukan Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK). MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan wewenang lain yang diberikan undang-undang. Sedangkan MK memiliki empat wewenang dan satu kewajiban. Wewenang MK adalah menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Kewajiban MK adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD. Selain MA dan MK, dalam rumpun cabang kekuasaan kehakiman terdapat lembaga Komisi Yudisial (KY). Komisi ini bukan merupakan pelaku kekuasaan kehakiman karena tidak memiliki wewenang menyelenggarakan peradilan. KY bersifat mandiri yang memiliki wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Penerapan pemisahan kekuasaan, di samping memiliki makna positif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, juga memiliki dampak negatif.

Dampak negatif tersebut adalah karena kekuasaan yang sejajar antar cabang kekuasaan, terdapat potensi kebuntuan hubungan antar cabang kekuasaan yang akan mengganggu roda penyelenggaraan negara. Selain itu, masih terdapat potensi penyalahgunaan di lingkungan cabang kekuasaan tertentu oleh lembaga negara pemegang cabang kekuasaan tersebut. Karena itu, penerapan pemisahan kekuasaan harus dibarengi dengan penerapan prinsip *checks and balances*. Masing-masing cabang kekuasaan memiliki peran tertentu yang bersifat mengawasi dan mengimbangi terhadap cabang kekuasaan lainnya. Hal itu dimaksudkan agar terdapat keselarasan sehingga penyelenggaraan kekuasaan negara dapat dijalankan masing-masing cabang kekuasaan, serta agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh lembaga negara yang memegang cabang kekuasaan tertentu.

Kekuasaan pembuatan undang-undang yang dipegang DPR dan DPD sebagai co-legislator, diawasi dan diimbangi kekuasaan presiden untuk mengajukan dan membahas RUU, serta ketentuan bahwa suatu RUU harus mendapat persetujuan bersama antara DPR dan presiden untuk dapat menjadi suatu UU. Kekuasaan legislatif juga diawasi dan diimbangi kekuasaan MK untuk menguji UU terhadap UUD. Cabang kekuasaan eksekutif yang dipegang presiden diawasi dan diimbangi dengan fungsi pengawasan yang dimiliki DPR dan DPD. Kekuasaan eksekutif untuk menetapkan peraturan pemerintah guna menjalankan UU diawasi dan diimbangi kekuasaan MA untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

MK juga memiliki peran mengawasi dan mengimbangi kekuasaan eksekutif dalam bentuk menguji UU terhadap UUD, di mana presiden juga berperan sebagai co-legislator, serta memutus pembubaran partai politik yang permohonannya diajukan pemerintah. Sementara itu, kekuasaan kehakiman agak berbeda karena ditentukan UUD 1945 sebagai kekuasaan yang merdeka. Meski demikian, tidak berarti kekuasaan kehakiman yang dilakukan MA dan MK merupakan kekuasaan yang bebas dari pengawasan dan perimbangan. Keberadaan MA dan MK ditentukan UU yang pembuatannya merupakan wilayah cabang kekuasaan legislatif.

Perimbangan juga dapat dilihat dari pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi. Hakim agung diusulkan KY kepada DPR dan ditetapkan presiden. Hakim konstitusi diusulkan masing-masing tiga orang oleh DPR, presiden, dan MA. Namun, cara pengisian jabatan ini tidak boleh ditafsirkan bahwa hakim agung dan hakim konstitusi tunduk kepada lembaga yang mengangkat. Setelah hakim

agung dan hakim konstitusi diangkat, menjadi institusi yang merdeka, sejajar dengan institusi yang mengangkatnya tersebut.

Dalam aspek pengelolaan keuangan negara, *checks and balances* diwujudkan melalui kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada masing-masing cabang kekuasaan. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga. Anggota BPK itu sendiri dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Penerapan prinsip *checks and balances* juga dapat dilihat pada proses pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Fungsi pengawasan DPR yang dapat berujung pada upaya pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden diimbangi dengan kewajiban MK untuk memutus pendapat DPR terkait dengan alasan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya.

Alasan tersebut adalah terkait dengan pelanggaran hukum tertentu dan presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden. Kewenangan tersebut juga diimbangi dengan kewenangan MPR sebagai pembuat keputusan terakhir dalam kasus impeachment ini.

Untuk menjalankan kehidupan kenegaraan berdasarkan pemisahan kekuasaan dengan prinsip *checks and balances*, semua lembaga negara pada masing-masing-cabang kekuasaan harus berpegang pada UUD 1945 sebagai hukum tertinggi. Masing-masing lembaga negara dan mekanisme kenegaraan yang diatur dalam UUD merupakan "pelaksanaan" kedaulatan rakyat sebagaimana tercermin dari Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Walaupun demikian, dalam praktik ketatanegaraan kemungkinan terjadinya sengketa kewenangan antar lembaga negara, baik dalam satu cabang kekuasaan maupun antar cabang kekuasaan mungkin saja terjadi. Untuk itu telah ditentukan mekanisme peradilan sengketa kewenangan-lembaga negara yang menjadi kewenangan MK. Sebagai institusi yang memutus-perkara itu, tentu saja MK tidak dapat menjadi pihak yang berperkara dalam sengketa kewenangan lembaga negara. Putusan MK pada perkara tersebut didasarkan pada ketentuan konstitusional dalam UUD 1945 sebagai dasar pelaksanaan pemisahan kekuasaan dan *checks and balances*.

(Tulisan ini pernah dimuat di *Harian Seputar Indonesia*)



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

Pusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca Indoor dan Outdoor

Laboratorium Audio Visual

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi

Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000

TELAH TERBIT

